

ANALISIS INDEKS MAQASHID SYARIAH BAGI ANGGOTA BMT

(KSPPS TAMZIS BINA UTAMA)

TESIS



Diajukan oleh :

ZUBAERI

12918009

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI & KEUANGAN ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

ANALISIS INDEKS MAQASHID SYARIAH BAGI ANGGOTA BMT

(KSPPS TAMZIS BINA UTAMA)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata-2
Program Magister Ekonomi & Keuangan



Diajukan oleh :

ZUBAERI

12918009

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI & KEUANGAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ZUBAERI

No. MHS. : 12918009


Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**ANALISIS INDEKS MAQASHID SYARIAH BAGI ANGGOTA BMT
(KPPS TAMZIS BINA UTAMA)**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Heri Sudarsono, SE., M.Ec.

Penguji II



Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Agustus 2016



ZUBAERI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, serta selalu melimpahkan karunia berupa nikmat Iman, Islam dan Ihsan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Kanjeng Rosul Muhammad SAW, yang menjadi penerang hidup sejati. Semoga kita tetap istiqomah dalam memegang ajaran-ajaran beliau dan mendapat syafaatnya di kehidupan akhirat kelak.

Tesis ini disusun dan diajukan dalam rangka sebagai salah satu prasyarat wajib dipenuhi guna gelar Master Magister Ekonomi dan Keuangan Islam pada Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“ANALISIS INDEKS MAQASHID SYARIAH BAGI ANGGOTA BMT(KSPPS TAMZIS BINA UTAMA)”**.

Atas terselesaikannya tesis ini, Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Heri Sudarsono, SE, M.Ec. selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan ilmiah yang sabar dan selalu memberi jalan keluar.

Terima kasih kepada seluruh dosen di Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Keuangan Islam yang banyak memberikan pembelajaran bagi penyusun. Kawan-kawan kelas MEK Angkatan Kelima yang menjadipemantik

semangat agar penulis menyelesaikan penelitian ini, sungguh kebersamaan yang begitu indah dan semoga yang lain cepat menyusul.

Terima kasih juga kepada keluarga besar UII Yogyakarta, Rektor beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas akademik, baik berupa *soft* atribut maupun *hard* atribut yang sangat bermanfaat selama mengikuti proses pembelajaran disini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada orang tua (Bapak SUEB dan Emak Sulastri) dan mertua (Ibu Hj. Barokah dan Bapak Su'udi Azali (alm) dan istriku tercinta (Risqi Amalia, serta putra pertama tersayang (Muhammad Zainul Haqq) dan kakakku (Zainal Arifin dan Mbak Via dan Zaeni dan Mbak Liha) serta kakak (mbak Ida, Mas Koko dan mas Arif adik Luluk dan Fahmi dari Istriku di Pekalongan karena selalumencurahkan perhatian, dukungan, semangat, dan doa.

Terima kasih kepada Keluarga Besar KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, khususnya Bapak Ir. Saat Suharto Amjad, Budi Santoso dan Edi Riyanto. Bagi saya TAMZIS adalah sarana menyambung hidup dalam samudra pengabdian di dunia menuju samudra keabadian akhirat kelak.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat HMI (MPO) cabang Jogjakarta dan HMI Cabang Wonosobo selalu setia dalam gerakan keilmuan. Khususnya, Mas Irkham, Hariyanto Azizi, Awaludin, Pauzan, Ihab dan semuanya saja. Maaf, tidak saya sebutkan semua. Dan Keluarga Besar RT 02 RW 07 Perumahan Bumi Sindoro Baru, Andongsili, Mojotengah Wonosobo. Khususnya, keluarga Besar Bapak H. Teguh Priyono.

Ala kulli khal, Semua hal tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Allah SWT semata, begitu pula dengan penelitian ini tentu masih terdapat kekurangan serta memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, harapan kritik dan saran dari pembaca tentu diperlukan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi cicilan cintaku pada-Mu.

Wallahu'alam bi al-shawab.

Yogyakarta,30 Agustus2016



ZUBAERI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan kegunaan Penelitian	11
1.4. Batasan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Pustaka	15
2.2. Landasan Teori	17
2.2.1. Konsep Maqashid Syariah dan Masalah	17
2.2.1.1. Pengertian Maqashid Syariah	17

2.2.1.2. Memahami Hukum Islam; Fikih, syariat dan Hukum Syar'i.	18
2.2.2. Hubungan <i>Maslahah</i> dan Maqashid	23
2.2.2.1. Konsep Maslahah	24
2.2.2.2. Landasan nilai Maslahah dalam Al-Qur'an	25
2.2.2.3. Dasar-dasar nilai masalah	27
2.2.2.4. Syarat-syarat nilai Maslahah.....	28
2.2.3. Sejarah Perkembangan Maqashid	30
2.2.3.1. Perkembangan Maqashid zaman Nabi.....	31
2.2.3.2. Perkembangan maqashid mulai abad 3 hingga abad 8 H...	32
2.2.3.3. Perkembangan maqashid kotemporer.....	39
2.2.4. Bangunan Maqashid syariah.....	42
2.2.4.1. Perbaikan pada jangkauan Maqashid.....	47
2.2.4.2. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi maqashid...	48
2.2.4.3. Perbaikan pada sumber induksi dan tingkat keumuman Maqashid.....	49
2.2.5. Bangunan Maqashid Syariahdi KSPPS Tamzis Bina Utama	51
2.2.5.1. Ide dasar maqashid syariah di BMT	54
2.2.5.2. Nilai dasar dalam Maqashid Syariah	55
2.2.5.3. Lingkaran sasaran Maqashid Syariah.....	55
2.2.5.4. Skala ukuran Maqashid Syariah	56
2.3. Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian.....	60

3.2. Definisi operasional	60
3.3. Populasi dan sampel.....	62
3.3.1. Populasi	62
3.3.2. Sampel	63
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5. Instrumen Penelitian.....	64
3.6. Uji Validitas dan Realibilitas.....	68
3.6.1. Uji Validitas	68
3.6.2. Uji Reliabilitas	69
3.6.3. Teknik Analisis data.....	69
3.6.3.1. Analisa Diskriptif.....	69
3.6.3.2. Analisis Diagram Kartesius	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	74
4.1.1 Sejarah dan perkembangan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.....	74
4.1.2. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	79
4.1.3. Struktur Organisasi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	79
4.1.4. Aktivitas KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.....	80
4.1.4.1. Produk penghimpunan dana	80
4.1.4.2. Produk penyaluran dana	83
4.1.5. Devisi-Devisi pendukung	85
4.1.5.1. Devisi Penjaminan	85
4.1.5.2. Devisi Baitul Maal Tamzis	86

4.2. Hasil Uji Validitas dan Rehabilitasi.....	87
4.2.1. Uji Validitas.....	88
4.2.2. Uji Rehabilitasi	89
4.3. Analisis Deskriptif Responden.....	90
4.3.1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	90
4.3.2. Karakteristik responden berdasarkan Usia	91
4.3.3. Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan.....	92
4.3.4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	92
4.3.5. Karakteristik responden berdasarkan status anggota.....	93
4.3.6. Karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal.....	94
4.3.7. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan	95
4.3.8. Karakteristik responden berdasarkan pengeluaran	96
4.3.9. Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan maqashid Syariah.....	97
4.4. Persepsi responden terhadap variabel penelitian.....	97
4.4.1. Persepsi responden menjaga tentang Agama (<i>Dein</i>)	99
4.4.2. Persepsi responden menjaga tentang Jiwa (<i>Nafs</i>).....	100
4.4.3. Persepsi responden menjaga tentang Akal (<i>Aql</i>)	101
4.4.4. Persepsi responden menjaga keturunan (<i>Nasl</i>).....	102
4.4.5. Persepsi responden menjaga Harta (<i>Maal</i>)	103
4.5. Analisis Diagram kartesius	104
4.5.1. Menjaga Agama (<i>Dein</i>)	107
4.5.2. Menjaga Jiwa (<i>Nafs</i>).....	109


4.5.3. Menjaga Akal (<i>Aql</i>)	110
4.5.4. Menjaga Keturunan (<i>Nasl</i>)	112
4.5.5. Menjaga Harta (<i>Maal</i>)	113
4.6. Pembahasan.....	114
4.6.1. Menjaga Agama (<i>Dien</i>)	116
4.6.2. Menjaga Jiwa (<i>Nafs</i>).....	118
4.6.3. Menjaga Akal (<i>Aql</i>)	119
4.6.1. Menjaga Keturunan (<i>Nasl</i>)	120
4.6.1. Menjaga Harta (<i>Maal</i>)	121
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	123
5.2. Implikasi Penelitian dan Saran untuk Peneliti Selanjutnya.....	124
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Skala BMT di Indonesia	8
Tabel II.1.	kisi-kisi indikator angket evaluasi <i>Maqashid syariah</i>	65
Tabel III.2.	Bobot skor skala likert	68
Tabel IV.1.	Hasil Uji Validitas	88
Tabel IV.2.	Hasil Uji Reliabilitas.....	90
Tabel IV.3.	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	91
Tabel IV.4.	Karakteristik responden berdasarkan usia	91
Tabel IV.5.	Karakteristik responden berdasarkan stautus pernikahan.....	92
Tabel IV.6.	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	93
Tabel IV.7.	Karakteristik responden berdasarkan status Anggota.....	93
Tabel IV.8.	Karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal.....	94
Tabel IV.9.	Karakteristik responden berdasarkan pendapatan.....	95
Tabel IV.10.	karakteristik responden berdasarkan pengeluaran	96
Tabel IV.11.	karakteristik responden berdasarkan pengetahuan <i>Maqashid</i>	97
Tabel IV.12.	Persepsi Respon tentang menjaga Agama (Dien).....	98
Tabel IV.13.	Persepsi Respon tentang menjaga Jiwa (Nafs)	100
Tabel IV.14.	Persepsi Respon tentang menjaga Akal (Aql)	101
Tabel IV.15.	Persepsi Respon tentang menjaga keturunan (Nasl).....	102
Tabel IV.16.	Persepsi Respon tentang menjaga Harta (Maal).....	104

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1.	Skema Jaring laba-laba <i>Kulliyat Al-Khomsa</i>	45
GambarII.2.	Hirarki Maqashid menurut tingkat keniscayaan.....	45
Gambar II.3	Berdasarkan ‘Natur Kognitif’ hukum Islam.....	50
GambarII.4.	Ideas Maqashid Syariah BMT	55
GambarII.5.	Lingkaran Sasaran <i>Maqashid Syariah</i>	56
GambarIV.1.	Hasil Analisis Diagram Kartesius	106
GambarIV.2.	Hasil Analisis Diagram Kartesius Variabel menjaga Agama (<i>Dein</i>)	108
GambarIV.3.	Hasil Analisis Diagram Kartesius Variabel menjaga Jiwa (<i>Nafs</i>)..	109
GambarIV.4.	Hasil Analisis Diagram Kartesius Variabel menjaga Akal (<i>Aql</i>)...	111
GambarIV.5.	Hasil Analisis Diagram Kartesius Variabel menjaga Keturunan (<i>Nasl</i>)	112
GambarIV.6.	Hasil Analisis Diagram Kartesius Variabel menjaga Harta (<i>Maal</i>)	113



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Aplikasi Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam
- Lampiran 2 Formulasi Sejarah Maqashid syariah
- Lampiran 3 Dalil-dalil tentang Maqashid Syariah
- Lampiran 4 Kuisoner Penelitian
- Lampiran 6 Data penelitian
- Lampiran 7 Deskriptif Responden
- Lampiran 8 Variasi Jawaban Responden
- Lampiran 9 Validitas Dan Reliabilitas
- Lampiran 10 Diagram Kartesius



ABSTRAKSI

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga dakwah dalam bidang ekonomi syariah. BMT dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak bertentang dengan tujuan syariah. Keadilan dan kesejahteraan serta kebahagiaan adalah nilai-nilai agama yang ingin di wujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus berdasarkan tujuan dari syariah itu sendiri yakni *maqashid syariah*. Agar jelas tolak ukur/parameter yang akan di wujudkan. Sejauhmana dan sudah sampai mana pencapaiannya. Selama ini ukuran-ukuran masih sebatas kelembagaan bukan pada individu/Anggota. Padahal dalam syariah yang menjadi objek ajaran adalah manusia. Dalam koperasi, nilai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan itu harus di orientasikan pada anggota. Artinya individu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai anggota koperasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara empiris indeks Maqashid syariah bagi anggota BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA) untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesejahteraan. Metode analisis yang digunakan adalah Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu analisis deskriptif, dan analisis Diagram Kartesius atau dikenal juga sebagai metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran-ukuran kesejahteraan anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang berbasis maqashid syariah. Lebih lanjut, lima indikator maqashid syariah tersebut akan menentukan keseimbangan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Indeks Maqashid Syariah, Masalah dan Anggota Koperasi*

ABSTRACT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a missionary institution in the field of Islamic economics. BMT, in operations, using the principles of sharia so that it doesn't contradictly operate with the destination of sharia. They want to create Justice, peace and happiness as the religious values. To achieve this, it must be based on the objective of the sharia that is Islamic maqashid. So, it will show clearly about the parameter should be set up and how the implementations are. The measurements, now, is still limited to the institutional aspect than individual/ Member. Though human is the object of Islamic teachings. In a cooperative institution, the justice, peace and happiness should be oriented to members. It means, an individual who has fulfilled the terms and conditions as members of the cooperative. The purpose of this study is to analyze empirically the index maqashid members of Islamic BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA) that is to determine the extent of welfare. Data analysis in this study was conducted in two stages: a descriptive analysis, and analysis of Cartesian diagram or also known as the Importance Performance Analysis (IPA). The results of this study revealed that the welfare measures of KSPPS TAMZIS BINA UTAMA -based Islamic maqashid. Furthermore, the five indicators sharia maqashid will determine the balance of the Welfare and achieve happiness life member KSPPS TAMZISBINA UTAMA

Keywords: *Maqashid Shariah, Shariah Index maqashid, Maslahah and Cooperative Members*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama Allah (*dinullah*) yang berisi ketentuan, pedoman, petunjuk, dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, dalam segala aktivitasnya, manusia tidak bisa dilepaskan dari dua hal: nilai-nilai Islam (*syariat*) dan tujuan-tujuan akhiratnya (*maqsud al-syariah*). *Syariat* sendiri berupa cara untuk mencapai tujuan sementara tujuannya (*maqashid syariah*) berupa kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan kepentingan umat manusia. Keduanya—*syariat* dan *maqashid syariah*—harus berjalan beriringan karena cara yang dijalankan tanpa tujuan hasilnya nihil, sebaliknya tujuan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan cara akan berdampak pada kesesatan (Ismail, 2014).

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ajaran Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (*maqashid al-syariah*) tersebut. Dalam hal ini, ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material, yang dalam praktiknya menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengabdian (*ibadah*) kepada Allah. Konsekuensinya, kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqashid al-syariah* (Yafiz, 2015)

Dalam implementasinya, ekonomi Islam tidak jarang menemui masalah. Paling tidak ada tiga masalah utama yang muncul terkait ekonomi Islam dan kesesuaiannya dengan syariah: (1) ekspansi lembaga keuangan syariah tergantung pada permodalan; (2) kalangan muslim sendiri mulai mempertanyakan apakah perkembangan perbankan dan industri keuangan syariah saat ini telah sesuai dengan maqasid syariah; dan (3) tidak sedikit gerakan sosial Islam yang mempertanyakan kemanfaatan industri keuangan syariah terhadap perkembangan ekonomi umat.

Lebih jauh lagi dalam kajian itu, penilaian arah perkembangan lembaga keuangan syariah harus dikaitkan dengan *maqasid syariah*, yang meliputi dua aspek, yakni kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan kemampuan memahami kebutuhan umat terhadap *al-maslahah al-khomsah*. Keduanya saling terkait dalam mewujudkan *maqashid syariah*. Kepatuhan syariah adalah *necessery condition*, sedangkan kemampuan memahami kebutuhan umat adalah *sufficient condition* untuk mencapai *maqasid syariah*. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah harus memenuhi dulu syarat dan ketentuan *fiqh muamalah* dahulu, kemudian secara substansi mampu memenuhi kebutuhan umat. Manfaat untuk umat tidak bisa dicapai dengan mengabaikan ketaatan pada ketentuan *fiqh muamalah*, sebaliknya, ketaatan secara tektual pada *fiqh muamalah* sematadengan mengabaikan masalah untuk umat adalah menghilangkan substansi syariat Islam itu sendiri (Anto, 2012).

Menurut Mawardi (2012), ada 13 (tiga belas) indikator hasil yang harus digapai *masalah* yang berorientasi *maqashid syariah*, yaitu: (1) menunjukkan kesempurnaan hukum Islam; (2) meningkatkan kepercayaan diri atas kebenaran keyakinannya; (3) memungkinkan seseorang merasa yakin atas kebenaran perbuatan dirinya; (4) mencegah orang-orang yang berupaya menebarkan karaguan terhadap hukum Islam; (5) mempertegas bahwa hadis sahih senantiasa sesuai dengan kemaslahatan manusia; (6) menjadi alat bantu dalam menentukan hal yang paling *masalah* dari dua analogi yang dihadapi; (7) mencegah penggunaan *legal artifices* (upaya licik/pembusukan hukum); (8) memiliki peran membuka dan menutup jalan; (9) teks dan aturan hukum dipahami kaitannya dengan maksud sesungguhnya; (10) mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai partikular; (11) menegaskan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi di masa depan; (12) memberi ruang ekspansi dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan hukum; dan (13) memungkinkan menjembatani *gap* dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat di antara mazhab (Mawardi, 2012)

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik sosialisme maupun kapitalisme berangkat dari kepentingan (*interest*). Dengan sistem ekonomi berdasarkan etika itu, agama tidak lagi menjadi alat bagi suatu kepentingan, sebaliknya ia mendorong umatnya untuk tanggap terhadap kepentingan-kepentingan yang nyata (Kuntowijoyo, 1997). Paradigma ekonomi Islam kemudian diperluas ke arah doktrin kesejahteraan

sosial Islam, doktrin yang menjadi bagian sentral dari pemikiran ekonomi sosial Islam, sebab mencakup teori tentang perilaku ekonomi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan cara-cara yang selamat dan menyelamatkan, aman dan damai, serta menciptakan kesejahteraan. Sampai di sini, tujuan ekonomi Islam adalah untuk memuliakan hidup manusia sebagaimana yang dijanjikan Tuhan (Rahardjo, 2015).

Tujuan ekonomi sosial tersebut sebenarnya mengakar pada konsep *maqasid syariah*, yaitu tujuan utama dari seluruh syariat Islam. Para ulama telah sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah kemaslahatan (manfaat) bagi manusia dan seluruh alam semesta. Ibn Taymiyah menyatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah keadilan (*al-'adl*), sebab *'adl* adalah esensi dari Islam. Al-Ghazali, melanjutkan pemikiran imam Al-Juwayni, mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*din*), akal (*'aql*), jiwa (*Nafs*), keluarga (*nasl*), dan harta (*maal*). Kelima kebutuhan dasar (*daruriyat*) ini mutlak dibutuhkan untuk merealisasikan sebuah kehidupan yang bahagia, baik didunia maupun akhirat. Jika dikaitkan dengan ekonomi Islam, sepanjang realisasi sistem dan prakteknya sejalan dengan *al-maslahah al-khomsah* ini maka ia telah sejalan dengan syariat Islam.

Menurut Ahmad al-Raysuni (n.d.), *maqashid syariah* sebagai ijtihad untuk dijadikan ukuran sistem keuangan syariah harus memperhatikan

empat hal: (1), bahwa teks dan aturan-aturan tidak bisa terpisahkan dari tujuannya (*texts and rulings are inseparable from their objectives*); (2) keharusan menggabungkan prinsip-prinsip dan dalil universal yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus partikural (*combining universal principles and evidence applicable to particular cases*); (3) menggapai keuntungan atau manfaat serta mencegah kerugian atau *mafsadat*(*achieving benefits and preventing harm*); dan (4) konsiderasi hasil (*consideration of outcomes*).

Oleh karena itu, setiap pendekatan haruslah mengalami pembaruan hukum Islam, harus didasarkan pada kaidah: “*taghayyur al-fatwâ bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-‘awâid*”(perubahan fatwa hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan). Kaidah ini menunjukkan salah satu karakteristik hukum Islam (fikih) yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru dan yang terbaru (*al-masail al-jadidah wa al-mustajaddah*).Kaidah ini juga menegaskan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam merupakan suatu yang sakral yang tidak mungkin berubah. Hal itu memiliki makna bahwa pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, karena teks al-Qur'an maupun al-Hadis sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Para ulama menjelaskan hal ini dengan ungkapan: *li anna an-nushus mahdudah walakin al-hawadits wa an-nawazil ghair mahdudah, aw li anna an-nushus tatanaha*

walakin al-hawadits wa an-nawazil la tatanaha, (Sesungguhnya *nash* itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidaklah terbatas, atau karena sesungguhnya *nash* itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti) (Ma'ruf, 2012).

Terkait dengan koperasi syariah, Indonesia memiliki ciri khas dalam membangun koperasi yang Islami yakni *Baitul Maanl Wat Tamwil* (BMT). BMT adalah salah satu bentuk lembaga dakwah dalam bidang ekonomi syariah yang berbadan hukum KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah). Sesuai pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*(sosial), BMT menerima *titipan* zakat, infaq, *shadaqah* dan wakaf, sedangkan sebagai *Baitul Tamwil* (bisnis), BMT bergerak pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan menabung dan memberikan pembiayaan sesuai kegiatan usaha (Rizky dkk, 2012).

Kekhasan BMT ini menjadi menarik, terutama dilihat dari terkait kemanfaatannya, di mana BMT berperan menjadi manajemen keuangan bagi masyarakat sekaligus sebagai lembaga sosial. Dalam hal ini, BMT bisa disebut sebagai lembaga keuangan yang mengintegrasikan bisnis dan kepedulian sosial.

Selain itu, BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroperasi

berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan nilai-nilai moral Islam serta solidaritas kelompok sebagai modal sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala.

BMT menyadari bahwa sebagian besar kegiatan bisnis di Indonesia terdiri atas usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk itu, BMT mengambil sebagian besar UKM tersebut sebagai target, khususnya yang terkait dengan perniagaan atau pedagang pasar tradisional. BMT kemudian tampil sebagai lembaga jasa keuangan syariah bergerak pada sektor mikro, kecil dan menengah (UKM).

Hal itu tidak terlepas dari sejarah pendirian BMT sendiri yang memiliki semangat membantu, mengedukasi, berdakwah dan menyejahterahkan rakyat kecil. Karenanya bisa dipahami bila kedekatan dengan anggota menjadi faktor penentu, karena sistem keluarga dan syariah menjadi unggulan dalam menyejahterakan umat. Niatnya sederhana: membantu pedagang mikro agar tidak terjerat rentenir. Kemudian BMT berlanjut membantu mengatur keuangan sekaligus memberi bantuan dengan pembiayaan yang meliputi sosial dan bisnis secara bersamaan. Dari sinilah, pemberdayaan dan permodalan bagi BMT tidak bisa dilepaskan dari sisi angka.

Pada tahun 2007, jumlah usaha kecil mencapai lebih dari 91 persen dari keseluruhan bisnis, atau berjumlah sekitar 44 juta usaha. Kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja menandakan bahwa UKM mempunyai potensi

yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Karena itu, Pemerintah memberikan perhatian yang berarti bagi pengembangan UKM dan menawarkan berbagai program yang terdiri dari bantuan teknis dan keuangan, meski, hanya sebagian program-program ini yang berhasil (Sakai dkk, 2008).

Table 1: Skala BMT di Indonesia

No	Ukuran aset BMT	Persentase
01.	BMT dengan aset di bawah Rp.50.000.000	9.3%
02.	BMT dengan aset antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000	78.8%
03.	BMT dengan aset di atas Rp.1.000.000.000,-	4.8%

Sumber: (Sakai dkk, 2008)

BMT sebagai koperasi syariah, selain mengembangkan sisi bisnis, secara bersamaan mengembangkan sisi sosialnya. Dalam perkembangannya, BMT dituntut untuk memiliki alat ukur (indeks) dalam operasionalisasi kegiatannya agar, di satu sisi, ia memiliki manfaat (*maslahah*) dan di sisi lain ia tidak bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada umat manusia adalah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat. Tujuannya untuk mencapai kebaikan, *maslahat* bagi manusia sekaligus menghindari bahaya dan kerusakan bagi mereka. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama dari syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*)

dan harta (*mal*). Segala sesuatu yang dapat melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut adalah keharusan dan sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengancam lima kepentingan publik itu harus dihilangkan (Republika: 7/9/2012).

Dengan adanya lima tujuan syariah di atas, sudah jelas parameter apa yang harus digunakan untuk mengukur nilai kemanfaatan BMT bagi anggota. Pengukuran tersebut dilakukan secara individual baik terkait individu maupun dan keluarga. Hal ini dilakukan tidak lain agar dalam mengukur keberhasilan BMT dalam melakukan pembiayaan dan juga peningkatan pada tingkat kesejahteraan anggota, sesuai dengan lima indikator tujuan dari *maqashid syariah* di atas.

Di sisi lain, Indeks Maqashid Syariah adalah indeks gabungan dari beberapa indikator yang berasal dari lima kebutuhan dasar dalam hal *maqashid syariah*. Dengan kompleksitas konsep pembangunan dalam Islam yang multidimensi, Indeks Maqashid Syariah menggabungkan variabel kuantitatif dan kualitatif yang sulit untuk ditampilkan pada indikator ukuran kesejahteraan. Indeks ini adalah campuran yang baik dari berbagai jenis indikator tunggal dan komposit.

Indeks Maqashid Syariah inilah yang akan dipakai untuk mengukur anggota BMT yang telah berinteraksi dan bertransaksi baik tabungan, pembiayaan maupun deposito. Adapun yang dimaksudkan anggota BMT adalah individu-individu yang telah terdaftar secara keanggotaan kepada BMT dan menunaikan beberapa kewajiban sebagai anggota, sebagaimana

yang diatur dalam keanggotaan koperasi (ART KSPPS TAMZIS BINA UTAMA), misalnya, membayar iuran pokok anggota.

Dengan demikian pemahaman yang sempit mengenai evaluasi performa BMT yang hanya sebatas memenuhi legalitas formal fikih dan pencapaian rasio keuangan saja menjadi tidak relevan. Seharusnya, evaluasi itu diupayakan dengan merumuskan model evaluasi yang merujuk kepada pencapaian *maqasid syariah (Maqasid Index)*. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah. Diperlukan usaha kolektif para *stakeholder* terkait BMT dan menjadi peran strategis BMT atau PBMTI sebagai regulator sekaligus pengawas untuk bisa memasukkan perumusan *maqasid index* menjadi bagian integral dari perumusan arsitektur lembaga keuangan mikro syariah dan arah kebijakannya di masa depan (Sanrego, 2016).

Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan standarisasi BMT untuk membuktikan bahwa *maqashid syariah* dapat diaktualisasikan dan menjadi parameter kemanfaatan BMT. Harapannya, dengan adanya standarisasi tersebut, masyarakat mampu menilai BMT secara objektif termasuk menunjukkan bahwa dalam praktik BMT tidak ada pertentangan antara nilai atau prinsip syariah Islam dengan praktek di lapangan. BMT juga betul-betul mampu memberikan jawaban untuk meningkatkan ekonomi umat hingga menuju kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Berdasarkan latar belakang itulah penelitian ini diajukan dengan judul **ANALISISINDEKS MAQASHID SYARIAH BAGI ANGGOTA BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan dua masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Indeks *Maqashid Syariah* bagi BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA)?
2. Bagaimana mengetahui Indeks *Maqashid Syariah* bagi Anggota BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA) dalam mencapai *Maslahah*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk dua hal:

1. Untuk mengetahui Indeks *Maqashid Syariah* BMT
2. Untuk menilai Indeks *Maqashid Syariah* bagi Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dalam mencapai *Maslahah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberi penjelasan tentang konsep dan teori *Maqashid Syariah*.
2. Menjadikan *maqashid syariah* sebagai parameter (indeks) dalam mengukur kemanfaatan BMT.
3. Masyarakat dapat menilai secara objektif dengan menggunakan *maqashid* sebagai acuan dasar.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini ingin menjadikan Indeks *Maqashid syariah* untuk mengukur pencapaian *masalah* bagi Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu manfaat teoritis *maqashid syariah*, manfaat pengenalan koperasi syariah, khususnya KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang berhimpun pada Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan dapat mengukur nilai kemanfaatan sesuai indeks *Maqashid syariah* bagi BMT.

Pertama, dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kerangka kerja *maqashid syariah* yang bisa diterapkan dalam lembaga jasa keuangan syariah (BMT) untuk tetap menjaga nilai-nilai dari tujuan syariah (*maqashid syariah*) itu sendiri. Dengan begitu, ada unsur edukasi pada masyarakat indonesia yang mayoritas umat Islam, sehingga tidak lagi terjebak pada kesalahan dalam bersyariah (*sharia compliance*).

Kedua, hasil penelitian ini mampu mengenalkan visi dan misi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang berhimpun pada PBMTI Indonesia. Hal ini penting untuk diketahui masyarakat bahwa BMT yang berhimpun dalam PBMTI tersebut memiliki komitmen keberislaman, komitmen mengembangkan ekonomi untuk menyejahterakan dan membahagiakan umat serta komitmen untuk setia dengan kelembagaan syariah dalam bentuk koperasi. Dengan demikian masyarakat mampu melihat bahwa ada BMT

yang telah memiliki peran penting dalam keberislaman dan mengangkat derajat pengusaha mikro dan kecil.

Ketiga, secara akademik, hasil penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi bahan referensi penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong BMT-BMT secara terus menerus dan gradual untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap operasinalisi kegiatan dengan anggotanya, sehingga nilai-nilai *masalah* yang diinginkan *maqashid syariah* bisa terwujud.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dan lima bab yang dijabarkan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II:Kajian Pustaka, Landasan Teori, dan Hipotesis. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Pada bab ini juga disertakan

pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian. Berangkat dari tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian disusunlah hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan dilaksanakan secara operasional, terdiri atas variabel penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, dasar dan model ekonometrika yang digunakan serta uraian mengenai data yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari *output* yang diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB V: Penutup. Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini, penutup memuat kesimpulan, saran dan implikasi hasil penelitian. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan implikasi hasil penelitian menjelaskan kontribusi yang dimungkinkan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebelum membahas kerangka dasar teori yang mendukung pada penulisan ini, Penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui *gap* riset antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang *maqashid syariah* dan ekonomi Islam. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Antonio dkk (2012) yang berisi analisis atas performa bank syariah di Indonesia dan Jordania dengan menggunakan *maqashid* indeks. Dalam penelitian ini, secara umum dibuat tiga indikator umum: pendidikan, keadilan dalam akad syariah—khususnya akad mudharabah dan musyarakah, serta aspek-aspek kesjehateraan, yang berhubungan dengan hasil (aset), zakat dan investasi pada sektor riil, yang menunjukkan perbankan syariah di Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan perbankan syariah Jordania.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Wibowo (2014). Dalam penelitian ini Wibowo membahas parameter standar *maqashid syariah* bagi BMT di Indonesia dengan menggunakan *Islamic Microfinance Standards* (IMS). Wibowo menggunakan tiga indikator umum yang di terapkan dalam BMT, yaitu: (1) standar bisnis bagi *baitul tamwil* yang berhubungan dengan strutur organisasi, rekrutmen dan sertifikasi; (2) standar dalam perspektif sosial, yang terkait dengan

peran *baitul maal* (sosial) dalam penghimpunan ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf) dan penyaluran untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) sebagai upaya untuk mengangkat derajat kesejahteraan hidup, baik di dunia dan akhirat;(3) berhubungan dengan kepatuhan syariah (*compliance with syariah*), baik akad-akad syariah dan implementasi akad dalam praktek di BMT.

Ketiga, penelitian Yafiz (2015) tentang internalisasi *maqashid syariah* dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. Penelitian ini berisi tentang penjelasan bagaimana lima *maqashid syariah* menjadi tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjebarkan inti nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dkk (2015). Penelitian ini menawarkan model pengukuran *maqashid syariah* secara komprehensif dengan lima indikator *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya memiliki implikasi satu dimensi saja, tapi juga beberapa dimensi yang sesuai dengan *maqashid syariah*, meskipun indeks *maqashid syariah* dari 5 perbankan syariah yang ada memiliki indeks yang berbeda.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Hapsari (2014). Dalam penelitiannya ini, ia membuat *maqashid* indek untuk mengukur kesuksesan GDP. Pembahasannya tidak hanya mencakup pembangunan dan pertumbuhan saja tetapi mengukur dengan *maqashid* indeks (*hifdz dien, hifdz Nafs, hifdz Aql, hifdz nasl* dan *hifdz maal*) sehingga bisa membantu untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).

Keenam, penelitian Yusof (2014) yang membahas tentang *hifdz maal index*(HMI) sebagai dasar kesehatan pembangunan keuangan yang berdasarkan *maqashid syariah*. Dalam penelitian ini, Yusof menggunakan beberapa ukuran mulai tingkatan kesehatan, menjaga hak milik, waktu kerja, distribusi kekayaan, transparansi hingga kebebasan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep *Maqashid Syariah* dan *Maslahah*

2.2.1.1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqasid syariah merupakan bidang ilmu yang lahir dari rahim *ushul fiqh*. *Maqashid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Karena itu, kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan'. Sementara itu, *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah 'jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan' (*lisanul al-Arab, t.th : 175*).

Secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai "tujuan-tujuan ajaran Islam" atau "tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam". Fungsi ilmu *maqashid syariah* adalah berusaha menyibak nilai-nilai dan disyariatkannya sebuah hukum. Misalnya, mengapa Nabi mengharamkan sahabatnya minum

khomr karena minuman tersebut bisa menghilangkan fungsi akal pikiran. Sama halnya ketika Nabi melarang menjual kurma basah karena bobot kurma tersebut akan berkurang ketika sudah kering. Alasan larangan minum *khomr* dan kurma basah menunjukkan bahwa Nabi sudah memiliki *frame maqashid syariah*, karena setiap produk hukum memiliki alasan atau *ta'li* mengapa hukum tersebut diharamkan. Begitu juga perintah wajib dalam rukun islam seperti syahadah, sholat, zakat, puasa dan haji juga memiliki alasan dan maksud dibalikinya.

Sementara itu, Jasser Audah menjelaskan bahwa makna-makna *maqashid* merujuk pada tujuan, prinsip, niat dan akhir. ketika ia digabungkan dengan kata syariah, maka ia bisa diartikan sebagai tujuan dibalik perintah dalam Islam. Bagi para ahli hukum Islam, hal tersebut disejajarkan dengan kepentingan orang banyak (*maslahah*). Seperti al-Juwaini yang menyebut dengan istilah *maslahah al-'ammah*, al-Ghazali dengan sebutan *al-Maslahah* dan al-Qarafi menghubungkan *maslahah* dan *maqashid* melalui kaedah *ushul* yang menyatakan sebuah tujuan tidak akan sah kecuali jika ia membuat terpenuhinya beberapa kebaikan (*maslahah*) atau menghindari beberapa kerusakan (*mafsadah*) (Redaktur: 2014: 34).

2.2.1.2. Hukum Islam; Fikih, Syariat dan Hukum Syar'i

Ada beberapa istilah yang harus dipahami ketika membicarakan hukum Islam, yaitu syariah, fikih dan hukum syar'i. Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda satu dengan yang lain sehingga sebelum

menggunakan istilah-istilah dalam wacana hukum Islam, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian atau makna dari istilah-istilah tersebut.

Kata syariah berasal dari kata *asy-syir'ah* yang berarti “jalan menuju ke mata air (menuju keselamatan)”. Dengan pengertian ini dapat dikatakan bahwa agama yang dibawa masing-masing Nabi disebut syari'ah karena bermakna jalan menuju kepada keselamatan abadi. Dalam hal ini syariah merupakan aspek hukum dari agama. Sedang *din* adalah aspek akidah dalam beragama. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 48 disebutkan bahwa *لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا* (Kami berikan aturan dan jalan yang terang). Maksudnya, inti ajaran agama semua Nabi adalah tauhid, yang membedakan adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam masing-masing agama para Nabi tersebut. Imam Al-Asy'ari dan Asy-Syatibi mengartikan syariah sebagai keseluruhan ketentuan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan dan kepercayaan manusia (Syatibi, 1341). Pengertian ini menggambarkan syariah dalam arti luas meliputi aspek hukum maupun aspek doktrinal.

Dengan demikian, syariah dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti yang luas, syariah adalah keseluruhan norma agama Islam baik aspek doktrinal maupun aspek praktis, sedangkan dalam arti sempit, syariah merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual-beli, berperkara dalam pengadilan, hukum waris dan menyelenggarakan negara dan seterusnya.

Istilah kedua yaitu fikih. Dalam bahasa Arab, *al-Fiqh* berarti paham, mengerti atau mengetahui. Kemudian pengertiannya dikembangkan menjadi “pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai sesuatu”(Anwar, 1997, 134).

Secara terminologis, fikih memiliki dua makna. *Pertama*, Ilmu hukum (*jurisprudence*), yaitu ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah menyangkut tingkah laku manusia yang bersumber dari dalil-dalil partikular (khusus), seperti haram, sunnah, mubah, makruh, haram, serta sah, fasid atau batalnya sebuah akad (perjanjian) dan seterusnya. *Kedua*, Fikih berarti kumpulan hukum-hukum syar'i mengenai tingkah laku manusia yang ditetapkan melalui al-Qur'an, penjelasan Nabi Saw, ijmak umat Islam dan ijtiyah para ahli hukum.

Dari uraian diatas tampak bahwa syariah dalam arti sempit dan fikih dalam arti hukum merujuk pada himpunan hukum-hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia. Keduanya menunjuk pada hal yang sama, antara pengertian umum fikih dalam hukum dan syariah dalam arti sempit sering digunakan dalam pengertian yang sinonim. Misalnya, di Indonesia UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.07 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan dalam pasal 1 ayat (12) bahwa prinsip syariah (yang berlaku dalam perbankan) adalah aturan perjanjian berlandaskan hukum Islam.

Dari contoh tersebut, jelas bahwa ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam transaksi perbankan adalah fikih dalam arti ketentuan-

ketentuan yang merupakan hasil ijtihad, karena dalam beberapa kasus, kata syariah dan fikih sering bermakna sinonim dan maknanyasering tertukar satu dengan yang lain. Hal ini dapat dimengerti bahwa karena syariah dan fikih tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Syariah memerlukan fikih dalam rangka penjabarannya menjadi peraturan rinci guna menghadapi kondisi dan keadaan konkret, sementara fikih harus bersumber kepada syariah, sehingga tidak mungkin ada fikih tanpa syariah.

Meski secara konsep tidak bisa dipisahkan, tetapi keduanya tetap harus dibedakan. Syariah merupakan ketetapan ilahi yang diwahyukan dan perbuatannya (*asy-Syar'*) adalah tuhan sendiri, sementara fikih adalah upaya manusia untuk memahami syariah dan karena itu subjeknya adalah manusia yang disebut *Faqih*. Konsekuensinya, syariah merupakan kewenangan ilahi dan manusia tidak dapat intervensi guna mengubahnya. Sebaliknya, fikih bisa berubah setiap saat sesuai dengan perubahan kondisi manusia (Anwar, 2000: 124-125).

Istilah ketiga adalah hukum syar'i. Analisis mengenai hukum syariah dan fikih diatas menjelaskan konsep hukum Islam dari segi format keseluruhan, yaitu *a body of Islamic legal Rules* atau himpunan hukum-hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia. Secara etimologi kata hukum dalam bahasa Arab adalah *al-Hukm* yang berarti mencegah. Hakim disebut hakim karena keputusannya mencegah orang untuk tidak bertindak menyimpang dari yang benar. *Al-Hukm* berarti pula kebijaksanaan (*al-hikmah*).

Secara umum, *al-hukm* dipakai dalam arti penetapan sesuatu terhadap sesuatu yang lain baik untuk menyatakan hubungan afirmasi maupun negasi. Misalnya, penetapan “syariah” atau “tidak syariah” terhadap BMT. Orang yang menyatakan BMT sebagai syariah (dalam arti kata kerja) dan pernyataannya mengenai BMT itu syariah (dalam arti kata benda) adalah hukum menurut pengertian umum. Apabila hubungan afirmasi dan negasi tersebut bersifat hubungan kausal dalam alam fisik, maka hal itu disebut hukum alam, apabila menyangkut hubungan logis dalam pemikiran disebut hukum akal, dan apabila menyangkut masalah-masalah syariah disebut hukum syar’i dan seterusnya.

Secara umum hukum syar’i memiliki dua cabang. *Pertama*, hukum sebagai titah ilahi, yaitu hukum yang menyangkut perbuatan subjek hukum, berisi tuntutan, perizinan atau penetapan. Hal ini mengandung dua makna: (1) hukum itu adalah titah ilahi yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah laku dan hukum yang merupakan itah ilahi yang berisi tuntutan, alternasi (pilihan), atau penetapan. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 yang mengatakan: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian*”. Titah tuhan (perbuatan hukum syariah) dalam ayat tersebut mewajibkan manusia untuk memenuhi perjanjian-perjanjian.

Di sisi lain, ahli usul fikih yang termasuk aliran *mutakallimin* melihat titah itu dari sudut sumbernya, yaitu pembuat hukum syar’i, sehingga hukum diartikan sebagai aksi-Nya menyapa manusia, sedangkan

para *Fuqaha* melihat titah itu dari segi efek yang ditimbulkan dari perbuatan manusia (Anwar: 2000).

Cabang hukum Syar'i yang *kedua* adalah hukum sebagai kategori dan penilaian tingkah laku. Hukum titah ilahi tersebut memiliki maksud tuntutan, perizinan atau penetapan. Penetapan itu ada yang bersifat wajib, ada pula yang tidak bersifat wajib, seperti anjuran (*sunnah*) *sunnah*, mudah dan makruh. Sementara itu, tuntutan yang bersifat memaksa agar *tidak* melakukan suatu perbuatan disebut *haram*.

Dari segi penetapan sebuah hukum, Pembuat hukum syar'i *menetapkan* kaitan atau hubungan dua hal di mana yang satu dijadikan sebab, syarat atau penghalang bagi yang lain. Misalnya Pembuat Hukum Syar'i menghubungkan antara peristiwa pembunuhan sengaja dengan peristiwa penjatuhan pidana *qisas* di mana Dia *menetapkan* bahwa peristiwa pembunuhan sengaja menjadi sebab dijatuhkannya pidana *qisas* kepada pelaku pembunuh.

2.2.2. Hubungan *Maslahah* dan *Maqashid*

Dari perbedaan dan hubungan antara syariah, fikih dan hukum syar'i tersebut dapat dilihat bagaimana sebuah hukum berlaku dan diberlakukan. Selanjutnya, akan diuraikan sarana dan tujuan sebuah syariah. Dalam hal ini perlu dilihat hubungan antara *maqashid syariah* dengan *maslahah*.

Secara teoritis *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari *maslahah* karena secara substantif, wujud *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan,

meski pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh para penafsir maupun para penganut mazhab tidak seragam. Ini menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting (Siradj: 2015).

2.2.2.1. Konsep *Mashlahah*

Secara terminologis, *mashlahah* memiliki arti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) (Yunus:1990). Dalam ekonomi Islam, *mashlahah* sering diartikan sebagai bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia (Suseno, 2008). Dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, khususnya Islam, pertimbangan adanya *mashlahah* harus mengandung empat aksioma, yaitu kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free Will*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (Naqvi, 2003).

Dari keempat aksioma tersebut, terdapat dua hal yang menjadi pijakan pokok *mashlahah*, yakni kesatuan (*unity*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Kesatuan merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan relasi transedental antara manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta dalam bentuk sebuah petunjuk (hidayah), sedangkan keseimbangan (*equilibrium*) merupakan tuntutan terwujudnya keadilan antara masyarakat. Dua hal pijakan tersebut dapat menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan menghindari masyarakat dari perilaku ekstrimitas.

2.2.2.2. Landasan Nilai *Mashlahah* Dalam Qur'an

Dalam al-Qur'an, *Mashlahah* banyak disebut dengan istilah *manfa'at* atau *manafi'* (kebaikan yang terkait dengan materi, fisik, psikis dan hal-hal indrawi lainnya). Hal ini tergambar dalam ayat-ayat berikut.

- a. Q. S. al-An'am ayat 76 berbunyi: *"ketiakalam menjadi gelap, dia berkata "inilah tuhanku". Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "aku tidak suka kepada yang terbenam."*
- b. Q. S. Ibrahim ayat 5 berbunyi: *"dan sungguh, kami telah mengutus dengan membawa tanda-tanda (kekuasaan) kami, (dan kami perintahkan kepadanya), "keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak syukur."*
- c. Q. S. An-Naml ayat 55 berbunyi: *"mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) samwat (mu), bukan mendatangi perempuan? sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)."*
- d. Q. S. Al-Kahf ayat 21 berbunyi: *"dan demikian (pula) kami perlihatkan (manusia) dengan mereka, agar mereka tahu, bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "dirikan sebuah bangunan siatas (gua) mereka, tuhan*

mereka lebih mengetahui tentang mereka” orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, ”kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.”

Mashlahah juga sering dikaitkan dengan istilah lain seperti *hikmah, huda, barakah*, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Hal ini tertuang dalam surah Al-Qur'an antara lain:

- a. Q. S. Al-Baqarah ayat 269 berbunyi: *“dia memberikan hikmah kepada siapa Dia kehendaki. barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.”*
- b. Q. S. An-Nur ayat 41 berbunyi: *“Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allahlah bertasbih apa yang dilangit dan dibumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”.*

Dari landasan Al-Qur'an di atas, bisa disebutkan bahwa *mashlahah* merupakan petunjuk yang diberikan melalui Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya yang mengandung nilai-nilai keilahian untuk menata dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

2.2.2.3. Dasar-Dasar Nilai *Mashlahah*

Menurut asy-Syatibi, ada lima dasar *mashlahah* bagi kehidupan manusia, yaitu:

a. Agama (*Dien*)

Agama menjadi dasar *mashlahah* karena agama merupakan indikator dasar seseorang mencari kebenaran yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Seorang muslim harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang diridhai Allah. Islam juga mencakup seluruh ajaran kehidupan yang komprehensif. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada.

b. Jiwa (*Nafs*)

Jiwa-raga bagi manusia sangat penting karena menjadi sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Karena itu, jiwa-raga merupakan sesuatu yang harus dilindungi sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) harus dihindari.

c. Intelektual (*'Aql*)

Intelektual merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah (ayat-ayat *qauliyah*). Tanpa intelektual atau ilmu pengetahuan, manusia tidak akan dapat memahami

kehidupan secara benar. Karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk selalu menuntut ilmu (*Thalabul 'ilm*).

d. Keluarga dan keturunan (*Nasl*)

Sifat dasar kehidupan salah satunya adalah keberlangsungan kehidupan alam semesta sehingga menjaga keluarga dan keturunan adalah tugas penting manusia agar tidak terjadi kepunahan dan juga menjaga sunnahtullah.

e. Harta (*Maal*)

Sebenarnya harta adalah sarana materi untuk menjaga kebutuhan manusia secara fisik seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain. Hal ini sebagai kekuatan jasmani untuk menjalani perintah Allah didunia sehingga dikehidupan kelak diakhirat mendapatkan kebahagiaan. Makaharta (*Maal*) adalah wajib untuk kita cari, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh mengatakan "sesuatu yang mengiringi ibadah wajib maka hukumnya wajib" (Suseno dkk, 2008).

2.2.2.4. Syarat-Syarat Nilai *Mashlahah*

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan *maslahah*, kegiatan ekonomi harus diarahkan pada pemenuhan lima kebutuhan dasar. Segala perilaku ekonomi harus berorientasi untuk mencapai *mashlahah* ini. Dalam mencapai *maslahah*, ada beberapa hal yang selalu ada:

- a. *Mashlahah* yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit.

Mashlahah yang lebih tinggi jumlah atau tingkatnya lebih disukai dari pada *Mashlahah* yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau *monotony Mashlahah* yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada *Mashlahah* yang lebih kecil.

b. *Mashlahah* diupayakan terus meningkat sepanjang waktu.

Konsep ini sering disebut *quasi concavity*, yaitu situasi *mashlahah* yang menunjukkan pola *non-decreasing*. Jika seseorang sakit, maka ia akan mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidak menyenangkan dan dapat menurunkan *mashlahah* hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan misalnya olah raga, vaksinasi, dan lain-lain, agar tidak sakit lagi dan lebih sehat dimasa depan agar *mashlahah* hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap.

Pelaku ekonomi yang memiliki perilaku diatas, selanjutnya disebut rasional Islami, yang akan memaknai *mashlahah* dan pengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan oleh al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan atau perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Berbeda dengan ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan kepentingan sendiri, yaitu *utility* untuk konsumen dan keuntungan produsen. Dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi, produsen dan konsumen, akan berusaha memaksimalkan *mashlahah*, sehingga segala keadaan yang mengarah pada

menurunnya nilai *mashlahah* selalu dihindari bahkan dicegah (aksioma *quasi concavity*).

Berkaitan ketidakpastian (*uncertainty*) kondisi akan menimbulkan resiko yang menyebabkan seorang pelaku ekonomi berada dalam situasi yang kurang/tidak menyenangkan, dan oleh karenanya, menurunkan nilai *mashlahah* bagi pelaku ekonomi yang bersangkutan, maka model yang dikembangkan disini berangkat dari situasi ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku ekonomi Islam mengenai kehidupannya diakhirat kelak (Suseno dkk, 2008). Kondisi ini harus mulai diantisipasi sejak menjalani hidup di dunia. Salah satunya dengan menunaikan kewajiban dan anjuran dari ajaran Islam seperti zakat, infak dan wakaf. Dengan demikian, kehidupan diakhirat kelak sudah dipersiapkan sejak kehidupan di dunia.

2.2.3. Sejarah Perkembangan *Maqashid Syari'ah*

Secara umum, sejarah *maqashid* bisa dibagi menjadi tiga fase. *Pertama*; fase kenabian Muhammad. Fase ini adalah fase pengenalan *maqashid syari'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. *Kedua*; fase sahabat dan tabi'in terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *Maqashid*. *Ketiga*, fase teoritisasi *maqashid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim kotemporer (Salam, 2016).

a. *Maqashid* pada Masa Nabi

Pada masa Nabi, sejarah tentang ide maksud dan tujuan tertentu yang mendasari perintah al-Quran dan sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad Saw. Salah satu kisah yang populer adalah tentang “salat ashar di Bani Quraizah” di mana ada dua pendapat para sahabat. Pendapat pertama masih kukuh dengan pendapat salat ashar itu apapun yang terjadi sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat ashar di perjalanan (sebelum waktu Habis).

Rasionalisasi dibalik perintah diatas, yang pertama, secara tekstual, Nabi memerintahkan setiap jama'ah untuk sholat di Bani Quraizah, sementara yang kedua, berpendapat bahwa ‘maksud dan tujuan’ perintah Nabi untuk segera ke Bani Quraizah. Hal ini memiliki makna sebagaimana pendapat para faqih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandangan diatas.

Contoh lain adalah dalam pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Saat itu Umar mendistribusikan tanah-tanah yang baru ‘ditaklukan’ kaum muslimin di Mesir dan Irak kepada mereka sebagai *ghanimah*. Argumen mereka sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an bahwa *ghanimah* boleh diberikan kepada tentara mujahid. ‘Umar menolak membagi seluruh kota dan daerah kepada para sahabat dengan mengacu pada ayat lain yang memakai ungkapan yang lebih umum, yang mengatakan bahwa Allah Swt memiliki ‘maksud’ agar ‘tidak menjadikan orang kaya mendominasi harta kekayaan’ (Q.S surat Al-Hars (59:7).

Argumen Umar ini memiliki dasar *maqashid* bahwa *ghanimah* dalam konteks ayat khusus memiliki hukum khusus. *Maqashid* yang dimaksud adalah “mengurangi kesenjangan ekonomi”. Secara tradisional ijtihad Umar ini dianggap

sebagai “ijtihad kolektif” yang dikemukakan oleh sejumlah besar sahabat, walaupun sebagian sahabat memiliki pendapat berbeda terkait otoritas pendapat seorang sahabat Nabi (Jasser Audah, 44).

Sebagaimana Umar membuat perbedaan antara ibadah(urusan kepribadian) dengan muamalah, oleh asy-Syatibi menjelaskan bahwa, metodologi baku ada pada urusan ibadah sedang *maqashid* merupakan metodologi baku pada muamalah.

b. Perkembangan *Maqashid Syariah* abad ke-3 hingga ke-8 H

Pada perkembangan selanjutnya, at-Tirmizi al-Hakim menulis khusus kitab *maqashid syari'ah* tentang sholat dan haji yang berhubungan dengan *al-'llal*, *'llal al-syari'ah*, dan *'llal al-ibudiyah*. *'illah* sendiri adalah sifat dari suatu hukum *ashl* yang dijadikan dasar hukum, ketika diketahui bahwa hukum tersebut adalah cabang. Seperti ‘memabukkan’ adalah sifat *khamr* yang dijadikan dasar keharamannya. Contoh lain adalah ‘zalim’, yaitu sifat yang terdapat dalam penjualan seseorang atas barang yang diperjualbelikan pada orang lain. Dasar ‘zalim’ itulah yang menjadikan adanya hukum keharaman dikarenakan sewa-menyewa seseorang atas barang yang telah disewa orang lain. Oleh karena itu, para ulama *ushul fiqh* memberikan penjelasan bahwa *illah* adalah sesuatu yang membatasi atau mendefinisikan hukum. *Illah* juga disebut dengan hubungan, sebab, dan tanda suatu hukum (Khallaf, 1996).

Imam Haramain (w.478 H/1085M) adalah orang pertama yang memunculkan embrio pembagian *maqashid syariah*, sebelum al-Ghazali dan asy-

Syathibi. Imam Haramain membagi 'illah atau 'illal yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah ke dalam lima bagian: *Pertama*, yang berhubungan *dlaruriyat*, yaitu prinsip-prinsip yang dalam pengertian rasionalnya menyangkut hal penting yang menjadi pondasi kehidupan, seperti perlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan jiwa manusia. Ini menjadi dasar 'illat wajibnya *qishas* (hukuman mati bagi seorang pembunuh) dalam syariah karena untuk menjaga darah seseorang yang telah di bunuh. *Kedua*, yang berhubungan dengan kebutuhan umum (*al-Hajjah al-ammah*), namun tidak sampai kepada batasan-batasan darurat. Prinsip ini menjadi 'illat bagi transaksi yang dilegalkan. Seperti sewa menyewa diantara manusia. *Ketiga*, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kategori primer (*dlaruriyat*) maupun sekunder (*al-hajah al-ammah* atau *hajiyyat*), akan tetapi berhubungan dengan kemuliaan dan penjauhan dari kekurangan-kekurangannya. *Keempat*, tidak berhubungan dengan yang *dlaruriyat* dan *hajiyyat*, berhubungan dengan yang ketiga tetapi terbatas pada perkara yang dianjurkan saja (*al-mandubah*). *Kelima*, pembahasan yang tidak terlihat dan jarang diilustrasikan, bahwa yang mendasar dari hukum-hukum syariah adalah rasional maknanya, baik dalam hal ibadah, adat istiadat, maupun muamalah (Fauzia dkk, 2015).

Dalam kitab *al-Mustashfa*, al-Ghazali lebih mematangkan lagi konsep *maqashid al-syari'ah* dengan menyebutkan bahwa maksud Allah dalam penciptaan adalah untuk menjaga lima hal, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka (al-Ghazali, 1994). Al-Ghazali mengikuti gurunya (Haramain) dalam membagi *al-mashalih* menurut tingkatan: pertama, *dlaruriyat*; kedua, *hajiyyat*; dan ketiga, *tahsiniyat* atau *tazyinat*. Selanjutnya, Sayf al-Din al-

Amidi (w.631 H) menambah suatu yang baru, yaitu menguatkan *dlaruriyah* diatas *hajiah*, kemudian *hajiyah* diatas *tahsiniyah*. Ia juga menguatkan kemaslahatan dibandingkan dengan pelengkapannya. Sementara itu, Al-Amidi membatasi *kulliyat al-khamsah* hanya untuk *dlaruriyah*.

Dalam era selanjutnya, dimatangkan lagi oleh Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Di dalamnya terdapat lima pembahasan pokok: (1) *Muqaddimah* (pendahuluan); (2) *al-Ahkam* (hukum-hukum); (3) *al-Maqashid* (maksud-maksud); (4) *al-Adillah* (dalil-dalil); (5) *al-Ijtihad*. Menurut asy-Syathibi, memahami maqashid syariah adalah keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqashid syariah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan hadis. Karena tujuan sesungguhnya syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Makanya, hamba dibebani kewajiban (*al-taklif*), agar kemaslahatan tersebut tercapai. Sehingga dalam pandangan asy-syathibi, tidak ada satu hukum yang tidak memiliki suatu tujuan.

Dalam *al-Muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqashid syari'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang.(1) *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariah) dan (2) *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba-Nya). Kemudian asy-Syathibi membaginya menjadi empat poin: (1) tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat; (2) syariah sebagai suatu yang harus dipahami; (3) syariah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan; dan (4) tujuan syariah yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqashid syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas masalah yang ada di dalamnya. Aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Kemaslahatan diatas akan terpelihara dengan baik bila lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bisa terjaga.

Selanjutnya, Syathiti, membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Penjagaan terhadap lima unsur diatas bisa ditempuh dengan dua cara: (1) dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsur tersebut. Contohnya adalah mencanangkan perumahan dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka penjagaan terhadap jiwa. (2) dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur diatas. Contohnya adalah menghukum seberat-beratnya pelaku pencurian uang ataupun pelaku korupsi dana APBN dan pajak negara.

Dalam pandangan asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan (Ad-Daraini, 1975). Rumusan *maqashid syari'ah* Asy-Syatibi

dapat dilihat dalam lima kategori sesuai dengan misi pokok kebutuhan dan skala prioritas masing-masing yang dibuatnya.

(1). Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara Agama dalam tingkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan zakat fitrah setelah menunaikan puasa Ramadhan. Kalau zakat itu diabaikan maka akan terancam tidak diterima amal kebaikan Agamanya. Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti menunaikan zakat bagi orang yang sudah mampu mesti belum mencapai nishab. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya belum bersih sepenuhnya harta kita. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menunaikan infak maupun shadaqah sebagai media pembersihan diri dan membantu orang lain., kedua ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

(2). Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat

daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. *Kedua*, memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. *Ketiga*, memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3). Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama*, memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua*, memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

(4). Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: *pertama*, memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. *Kedua*, memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misalnya, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. *Ketiga*, memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5). Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama*, memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. *Kedua*, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit

orang yang memerlukan modal. *Ketiga*, memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama (Darusmanwiati, 2013).

Untuk lebih jelasnya, perkembangan maqashid syariah sejak abad ke 3 yang dirumuskan oleh Abu Abdilah Muhammad bin Ali al-Tirmizi al-Hakim hingga Asyatibi abad ke-8 bisa dilihat dalam tabel yang dirumuskan oleh Asep Arifin dan Boedi Abdullah (2010) mulai formulasi, stratifikasi dan komposisinya tentang formulasi *Maqashid al-Syariah*. (bisa dilihat dalam tabel II.I)

c. Perkembangan *Maqashid* Kotemporer (dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan hak asasi manusia)

Dalam rangka menghadapi globalisasi, para fakih atau cendekiawan muslim kotemporer mengembangkan *maqashid syariah*, khususnya terkait dengan area keniscayaan (*daruriyah*). Misalnya, *hifzun nasli* (perlindungan keturunan) adalah salah satu masalah keniscayaan yang menjadi hukum Islam. Al-Amiri mengungkapkan *hifzun nasli* (perlindungan keturunan) awalnya sebagai gambaran teori *maqashid* kebutuhan dengan istilah ‘hukuman bagi yang melanggar kesusilaan’, yang oleh Al-Juwaini diekspresikan dengan istilah *hifz al-furuj* (menjaga kemauan). Sementara itu, al-Ghazali menamai dengan istilah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Di abad ketemporer, para penulis *maqashid* secara signifikan mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori berorientasi

keluarga. Ibn Asyur, misalnya, menjadikan ‘peduli keluarga sebagai hukum Islam’.

Dalam *Ushul an-Nizam Al-Ijtima' fi al-Islam* (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), Ibn Asyur mengelaborasi *maqashid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Hal ini yang menjadikan Ibn Asyur dianggap sebagai pengembang teori *maqashid* dengan pandangan baru. Orientasi baru itu bukan teori hukum pidana (*Mazajir*) versi Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi Ghazali, melainkan konsep ‘nilai’ dan ‘sistem’ menurut Ibn Asyur, meskipun beberapa cendekian kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru, seperti ‘keadilan’ dan ‘kebebasan’ ke dalam *maqashid*. Konsep tersebut secara implisit dinilai sudah masuk dalam teori klasik. Terkait *hifzul-aqli* (perlindungan akal) misalnya, sebelumnya hanya dimaknai sebatas larangan minum-minuman keras. Tapi kini, hal itu berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. Begitu juga dengan, *hifzul irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifzul nafsi* (perlindungan jiwa raga) yang dalam konsep al-Ghazali dan asy-Syatibi dimasukkan ke dalam hal-hal *dlaruriyyat*. Hal ini sebenarnya ada dalam hadis Nabi Saw, bahwa ‘darah, dan kehormatan seorang Muslim adalah sesuatu yang “haram” atau “tidak boleh dilanggar”. Kini, perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti dengan “perlindungan harkat dan martabat manusia”, bahkan diganti dengan “perlindungan hak-hak asasi manusia” (Audah, 2015).

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topik dialog yang hangat, baik dalam lingkup Islam maupun internasional. Deklarasi hak-hak asasi manusia universal diproklamirkan pada 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang merepresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka ragam di Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan (UNESCO). Menariknya, dalam presentasi di Universitas Of Toronto Bora Laskin Law Library, *Internasional Protection of human Rights (2004)*, Nas Islam yang di jadikan referensi, yang secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Hak-hak asasi manusia (UDHR), seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas.

Hal serupa terjadi pula pada hal *hifzuddin* (perlindungan agama) dalam istilah al-Ghazali dan asy-Syatibi. Menurut al-Amiri, perlindungan agaman bisa dimaknai “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar”. Dalam pandangan Ibn Asyur diartikan dengan “kebebasan kepercayaan” sementara para cendekiawan kontemporer memaknainya dengan “kebebasan berkeyakinan”. Pandangan ini sering didasarkan pada ayat al-Qur’an surat Al-Baqarah (2:256): “*tidak ada paksaan dalam beragama*”. Ini menjadi prinsip fundamental bila dibandingkan dengan ‘hukuman bagi kemurtadan (*hadd al-riddah*) yang sering disebutkan dalam referensi tradisional.

Terakhir, *hifzul mali* (perlindungan harta) versi al-Ghazali, “hukuman bagi pencuri” versi al-Amiri dan “proteksi uang” versi Juwaini. Akhir-akhir ini, istilah perlindungan harta dimaknai dengan berbagai istilah sosio-ekonomi seperti “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, “distribusi uang”, “masyarakat sejahtera” dan “pegurangan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi” (Sano, 2003). Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* dalam mendorong ekonomi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Dalam laporan program pembangunan PBB (UNDP), banyak negara mayoritas Muslim berada setingkat lebih rendah dari negara maju dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh karena itu, Pembangunan SDM (sumber daya manusia) diharapkan menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik terkait dengan tujuan pokok *maqashid syari'ah*. Realisasi *maqashid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB (Audah, 2015: 60). Sama halnya dengan area hak-hak asasi manusia, area pembangunan SDM juga membutuhkan penelitian lebih banyak dari perspektif *Maqashid*.


4. Bangunan *Maqashid Syariah*

Dalam mewujudkan kemaslahatan dan manjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih menetapkan lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima unsur pokok yang bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan *maqashid syariah*. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyyat*,

yang apabila tidak terpenuhi akan membawa kerusakan bagi umat. Untuk lebih jelasnya, kelima hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, *dlaruriyyah*. *Dlaruriyyah* adalah prasyarat tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlaruriyyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat juga akan hilang sehingga yang muncul adalah kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. *Dlaruriyyah* merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk segera dipenuhi karena ia menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan. *Dlaruriyyah* dalam syariah merupakan suatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Apabila *dlaruriyyah* tidak terpenuhi, maka akan berakibat rusak dan cacatnya *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Tapi jika *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dlaruriyyah*. Jadi, *tahsiniyyah* dijaga untuk membantu menjaga *hajiyyah*, dan *hajiyyah* dijaga untuk membantu *dlaruriyyah* (Ika yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2015).

Dlaruriyyah merupakan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*Hifz Al-Din*), (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*); (3) Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-Aql*), (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan (5) penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Adapun dalil dalam Al-Qur'an bisa dilihat dalam gambar jaring laba-laba Kulliyah Al-Khomsa dibawah ini II.1.




Gambar II.1. Jaringan laba-laba *Kulliyah al-Khomnsah* dari Amjad (2009) and Bedoui (2012), Ascarya dkk (2015)

Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan *falah*, yakni tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

Kedua, *Hajiyah.Hajiyah* didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada”. Dapat ditambahkan bahwa “bahaya yang muncul jika *hajiyah* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan mengganggu kemaslahatan umum”. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat dipenuhi, maka akan bisa menambah nilai (*value*) kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, ektivitas, dan *value added* (nilai

tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

Ketiga, *Tahsiniyah*. *Tahsiniyah* bermakna makna bahwa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan *tahsiniyah* berarti telah mencapai keadaan di mana seseorang bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya, meskipun kemungkinan besarnya tidak menambahefisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* dikenal dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Untuk lebih jelasnya bagaimana struktur aplikasi *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam, lihat pada lampiran.1 (Fauzia dkk, 2015: 69):



Gambar II.2. Hirarki Maqasid Syariah Menurut Tingkat Keniscayaan dari Audah 2015

GambarII.2 mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan–tingkatan itu saling berhubungan, menurut al–Syatibi. Masing–masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan ‘hajiyat’ berfungsi sebagai ‘perisai pelindung’ bagi tingkatan ‘daruriat’. Itulah mengapa beberapa ulama lebih senang mengandaikan kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk ‘lingkaran-lingkaran yang tumpah tindih’ ketimbang hierarki yang kaku, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam gambarII.4 .

Sejalan dengan perkembangan zaman, teori *maqashid* hingga abad 20 kini. Para teoritikus dan cendekiawan kotemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan beberapa alasan berikut.

- a. Jangkauan *maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, para penggagas *maqasid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari sesuatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fiqh tertentu.
- b. *Maqasid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- c. Klasifikasi *maqasid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- d. *Maqasid* tradisional dideduksi dari kajian ‘literatur fiqh’, ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan Sunnah).

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqasid* dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqasid* yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqasid* tradisional.

a. Perbaikan pada Jangkauan *Maqasid*

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqasid*, para ulama kontemporer membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan:

Pertama, *Maqashid Umum (al-Maqashid al-Ammah)*. *Maqashid* ini telah terdapat dalam hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut diatas. Ditambah usulan baru seperti “keadilan” dan “kemudahan”

Kedua, *Maqashid Khusus (al-Maqashid al-Khassah)*. *Maqashid* yang dapat diobservasi dari seluruh ‘bab’ hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

Ketiga, *Maqashid Parsial (al-Maqashid al-Juz’iyyah)*. *Maqashid* ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyarakatkan jumlah saksi dalam kasus tertentu; maksud meringankan kesulitan dalam pembolehan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberi makan orang miskin dalam melarang umat Islam menimbun daging selama Idul Adha.

b. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi oleh *Maqasid*

Jangkauan *maqashid* diperluas hingga mencapai masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Ibn Asyur, misalnya, memberikan prioritas kepentingan bangsa atau umat di atas *maqashid* seputar kepentingan individu. Begitu juga dengan Rasyid Ridha, memasukkan “reformasi” dan “hak-hak wanita” kedalam teori *maqashid*. Yusuf al-Qaradhawi juga memasukkan “martabat dan hak-hak asasi manusia” pada teori *maqashid*-nya. Perluasan jangkauan *maqashid* dimaksudkan untuk merespon isu-isu global, serta membuat “hikmah di balik keputusan hukum” menuju “rencana praktis untuk reformasi dan pembaharuan”.


c. Perbaikan pada Sumber Induksi Maqasid dan Tingkatan Keumuman Maqasid

Dalam perjalanannya, *maqashid* sebagai sebuah bangunan teori dalam hukum Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga untuk menjawab persoalan zaman ini, para cendekiawan muslim kontemporer kemudian memperkenalkan teori *maqashid* umum baru yang secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam madzhab-madzhab fikih. Dengan bangunan teori baru ini, secara signifikan memungkinkan dapat membawamaqashid melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nas. Karena itu, hukum-

hukum yang sudah rinci (*ahkam tafssiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip hukum yang menyeluruh (*kulliyat*).

Ada beberapa cendekiawan muslim yang menggali *maqashid* umum yang baru, di antaranya adalah Al-Tahir Ibn 'Asyur (w.1325 H/1907M) yang mengusulkan bahwa *maqashid* umum dalam hukum Islam adalah memelihara 'keteraturan', kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan kesucian. Muhammad Ghazali (w.1416H/1996 M) menggaungkan upaya 'pengambilan hikmah dari sejarah islam empat belas abad yang lalu', dimana persoalan ketidakadilan menjadi sebab utama kemunduran peradaban Islam, sehingga kemudian ia memasukkan 'keadilan dan kebebasan' dalam *maqashid* pada tingkat *daruriyat*.

Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi (1.1245H/ 1926 M) juga pernah menggali *maqashid* umum dengan istilah 'meletasrikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak manusia, menyeru manusia untuk senantiasa beribadah, menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyerukan perdamaian pada dunia'(Gambar II.3)



Gambar II.3 Berdasarkan “Natur kognitif” Hukum Islam, Semua struktur Maqashid diatas adalah valid (Sumber : Audah, 2015)

Oleh karenanya, menurut Al-Qaradhawi struktur *maqashid* paling tepat dideskripsikan sebagai struktur ‘multidimensional’, di mana tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan manusia, dan tingkatan keumuman *maqashid*, seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid yang mempresentasikan sudut pandang hukum Islam. Dalam pandangan kontemporer, hal diatas menunjukkan bahwa *maqashid syariah* merupakan representasi sudut pandang masing–masing cendekiawan untuk mereformasi

dan mengembangkan hukum Islam, meskipun sebenarnya seluruh pandangan cedekiawan muslim tersebut mengenai maqasid ini ‘digali’ dari nas. Hubungan antara nas dan dinamika kehidupan kontemporer melalui pendekatan maqashid telah menjadi sebuah cara baru dalam mereformasi hukum Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid* merupakan salah satu media intelektual dan pendekatan baru untuk menjawab dinamika zaman dan reformasi di bidang hukum Islam. *Maqashid* adalah metodologi yang muncul dari ‘dalam’ keilmuan Islam dengan menggunakan nalar dan bersumber dari nas. Pendekatan ini sangat berbeda dengan agenda ‘reformasi’ dan ‘pembaruan’ dalam Islam yang tidak memiliki akar metodologi keilmuan Islam yang kuat. Maka dari itu, penyajian secara historis singkat tentang ide maqashid sejak era sahabat hingga kini dirasa penting untuk dipahami.

5. Bangunan Maqashid Syariah di KSPSTAMZIS BINA UTAMA

Dalam buku haluan BMT 2020, BMT melalui Perhimpunan BMT Indonesia menegaskan bahwa Jati diri BMT adalah lembaga dakwah. Karena secara historis, pendirian dan perkembangan gerakan BMT selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan respon atas kondisi umat Islam. Hal tersebut, oleh para pegiat BMT di pegang teguh sebagai upaya untuk selalu mengedepankan identitas keislaman dalam operasionalisasi, termasuk dalam proses dan kinerjanya sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Jati diri BMT tersebut diimplementasikan dalam beberapa ciri-ciri pokok atau identitas utama dari BMT. *Pertama*, sebagai lembaga berdasar syariah, yang aktivitas seluruhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syaria'ah. *Kedua*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, sehingga diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat. *Ketiga*, sebagai Lembaga Maal yang terkait dengan fungsi Maal dalam aktivitas BMT. Fungsi Maal adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan. *Keempat*, sebagai koperasi yang sah di Indonesia (Rizky dkk, 2012).

Identitas keislaman dalam konteks BMT, harus mengacu pada tujuan syariah (*maqashid syariah*) agar antara nilai-nilai keislaman dengan tujuan berislam atau bersyariah terdapat kesesuaian. Dalam konsep Islam dalam hal ini *maqashid syariah*, implementasi keislaman dan keberhasilan/kemanfaatan harus bisa diukur, sehingga secara konseptual dapat dipahami sekaligus bisa digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang dalam Islam sendiri sering disebut dengan *falah* (kebahagiaan). Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya mengenai teori *maqashid syaria* yang mampu dipraktekkan dalam perilaku ekonomi setiap individu muslim. Paraekonom muslim pun tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis ekonomi dalam *framework* Islam.

Implikasi *maqashid* dalam teori-teori ekonomi merupakan sebuah tantangan dan tugas yang tidak mudah, tapi harus selalu diupayakan

agar *maqashid syariah* masuk dalam teori ekonomi. Oleh karena itu, KSPPS TAMZIS BINA UTAMA setelah mengetahui konsep dan teori *maqashid syariah* sebagai parameter ukuran. Sesuai urutannya, mana terlebih dahulu yang harus diukur untuk mencari susunan yang akan diatur kesejahteraannya. Jika melihat teori *maqashid syariah* tetap menggunakan ukuran secara individu-individu, baru kemudian diterapkan dalam unit yang lebih kecil yakni keluarga dan kemudian masyarakat sampai pada tahap yang lebih luas, yaitu negara. Maka dari itu, ukuran/parameter yang akan diterapkan bagi anggota Tamzis yang nantinya dijadikan parameter kebahagiaan dalam rumah tangga harus dapat menjaga secara baik dan seimbang implikasi-implikasi *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta benda. Kemudian oleh Tamzis diterjemahkan dalam 5 sehat keluarga utama yaitu; sehat ruhani, sehat jasmani, sehat intelektual, sehat sosial dan lingkungan dan sehat secara financial.

Maka model yang akan digambarkan sebagaimana model *maqasid syaria* terdiri dari tiga kebutuhan dasar, *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Dimana masing-masing ukuran memiliki tiga komponen dasar yang jika komponen dasar terpenuhi, maka secara otomatis menjadi keluarga utama atau anggota/nasabah yang sudah mencapai ukuran yang di maksudkan oleh syariah (*maqashid syariah*). Artinya, bila parameter *maqashid syariah* dapat dipenuhi secara proporsional dan seimbang, individu atau keluarga dinyatakan sejahtera. Sementara jika tidak sesuai dengan ukuran *maqashid syariah*, berarti anggota atau keluarga tersebut masih membutuhkan pendampingan, yang dimulai dari sisi spiritual, intelektual, kesehatan ataupun secara finansial. Dengan begitu


akan jelas ukuran, berapa individu atau keluarga utama yang dapat dibantu oleh tamzis, baik tamzis sebagai lembaga bisnis maupun sebagai lembaga dakwah sosial.

a. Ide Dasar Maqashid Syariah BMT

BMT sebagai lembaga dakwah. Dalam sebuah dakwah harus mempunyai ukuran keberhasilan yang jelas agar terukur, sejauhmana dan sudah sampaimana sebuah dakwah yang telah dilakukan, apalagi BMT saat ini dikenal sebagai lembaga profesional yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan sosial sekaligus. Hal ini menjadi penting, agar masyarakat mampu menilai sesuai dengan ukuran yang telah dibangun oleh BMT dan masyarakat tidak menilai secara parsial dan sekehendaknya sendiri.

Munculnya maqashid syariah sebagai ukuran bagi pelaksanaan BMT tidak terlepas dari tujuan dari syariah itu sendiri. Sehingga BMT membuat ukuran dengan lima indikator dasar (spiritual/ruhani (*dien*), intelektual (*'aql*), kesehatan (*nafs*), sosial dan lingkungan (*nasl*) dan financial (*maal*)) yang telah dituntunkan oleh Islam kepada manusia. Dengan begitu, *maqashid syariah* sebagai ukuran bukan kehendak dari pengelola ataupun anggota BMT. tetapi BMT ingin membumikan konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*) menjadi kenyataan yang terukur dan dapat dievaluasi. Tidak hanya itu, BMT juga menjadikan lima indikator *maqashid syariah* sebagai total servis (pelayanan total)

kepada anggota dari pra sejahtera menuju sejahtera. Sebagaimana dalam gambar II.4.




b. Nilai Dasar Dalam Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, pertama, "Dialah (Allah) yang telah menciptakan kalian dari Bumi (tanah) dan telah meminta kalian untuk memakmurkannya (Bumi)" Q.S. Hud: 61). kedua, tujuan syariah adalah terciptanya kesejahteraan manusia (Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, 2:8).

c. Lingkaran Sasaran Maqashid syariah

Dalam konsep BMT, dalam hal ini KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, memiliki sasaran prioritas dan sasaran tahapan. Sasaran prioritas BMT secara umum ingin membangun keluarga utama, kemudian disebut dengan MKU. Sedangkan sasaran tahapan, dalam membangun bangunan yang utuh, tentu faktor utama harus dibangun

adalah individu/diri sendiri. Kemudian dilanjut dengan keluarga dan lingkungan. terdapat pada gambar II.5 dibawah ini.



d. **Skala Ukuran dari *Maqashid Syariah***

Berkenaan dengan skala ukuran *maqashid syariah* sebagai parameter kemanfaatan/kesejahteraan yang dapat diukur dan diproyeksi sebagaimana diatas, meskipun dalam hal ukuran-ukurannya masih perlu dieksplorasi lebih lanjut, dapat dilihat masing-masing ukuran *maqashid syariah* beserta tingkatannya. *Pertama*, sehat ruhani (*ad-dien*). Tingkatan primer (*daruriyah*), apakah sudah melakukan rukun Islam, khususnya sholat wajib. Tepat waktu atau tidak. Berjamaah atau tidak. Tingkatan kedua apakah keluarga ini melakukan ibadah sunnah. Bisa berupa puasa sunnah (senin-kamis), sholat malam atau sholat dhuha. Intinya ibadah sunnah. Tingkatan ketiga, ikut majlis ta'lim (pengajian) secara rutin atau berkala. *Kedua*, sehat intelektual (*al-aql*). Tingkatan primer (*daruriyah*), apakah sudah melakukan sekolah sembilan tahun atau tidak, seperti SD, SLTP dan SLTA. Tingkat kedua sekunder (*hajiyyah*), melanjutkan ke jenjang sarjana dan pasca sarjana. Tingkat tiga, tersier (*tahsiniyat*)


apakah keluarga sering mengikuti seminar dan sejenisnya, membaca buku dan membaca majalah atau koran. *Ketiga*, kesehatan (*nafs*). Tingkatan primer (*daruriyah*), apakah sudah melakukan makanan bergizi, empat sehat lima sempurna. Tingkat kedua sekunder (*hajiyyah*), apakah keluarga ini sering melakukan medical check-up atau perawatan khusus. Tingkat tiga, tersier (*tahsiniyat*) apakah keluarga sering olah raga. *Keempat*, sehat sosial dan lingkungan (*nasl*). Tingkatan primer (*daruriyah*), apakah sudah melakukan menikah dan mempunyai anak. Tingkat kedua sekunder (*hajiyyah*), apakah keluarga ini bisa menjaga silaturahmi keluarga. Tingkat tiga, tersier (*tahsiniyat*) apakah individu sering silaturahmi dan sosialisasi dengan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan menjaga lingkungan. *Kelima*, sehat financial (maal). Tingkatan primer (*daruriyah*), apakah sudah mempunyai penghasilan/ pendapatan secara UMK. Tingkat kedua sekunder (*hajiyyah*), apakah keluarga ini memiliki pendapatan tambahan. Selain profesi utamanya. Seperti berdagang, mengajar atau bisa memenuhi kebutuhan secara mandiri. Tingkat tiga, tersier (*tahsiniyat*) apakah keluarga ini mampu menabung untuk masa depan. (Suharto, 2013).


Telah kita pahami bersama bahwa mengukur kesejahteraan sesuai dengan maqashid syariah tidak hanya salah satu indikator saja. Tetapi mengukur kesejahteraan berdasarkan pada keseimbangan tujuan syariah, yakni kelima-limanya.

H. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan landasan teorimaqashid syariah, maka indikator yang digunakan dalam kerangka pikir penelitian ini terdiri dari indikator yang mengadung kelima tujuan syariah itu sendiri, yakni, menjaga agama (*dien*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*) dan menjaga harta (*maal*).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana indikator kelima unsur dalam maqashid syariah tersebut mempengaruhi kesejahteraan anggota BMT/KSPPS Tamzis Bina Utama. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana dapat dijelaskan melalui skema berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif/analitik, yaitu dengan cara mengukur pemanfaatan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sesuai dengan *maqashid syariah*. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penyusunannya adalah dengan melakukan perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir dalam penguatan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis serta penarikan kesimpulan.

Dari sisi jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek di lapangan dengan mempelajarinya sebagai sebuah kasus. Penelitian ini diorientasikan untuk mengungkapkan tingkat Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sesuai dengan *maqashid syariah*.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu atribut dari kelompok obyek yang diteliti, mempunyai variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok tersebut (Umar, 1999 : 106). Variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah indikator *maqashid syariah* pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, yang merupakan efek dari penerapan lima unsur yang ada dalam *maqashid*

syariah. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur sebuah kesejahteraan anggota selama berinteraksi dengan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Kelima indikator yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Menjaga Ruhani (*dien*). Maksud dari menjaga ruhani adalah bagaimana anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA memberikan efek dalam peningkatan secara ruhani kepada anggota, terkait dengan ibadah sehari-hari (ibadah wajib), seperti shalat wajib dan shalat sunnah dan membac al-Qur'an.

Kedua, Menjaga Jasmani (Nafs). Maksud menjaga jasmani adalah sejauhmana anggota melakukan pola hidup sehat dalam kehidupannya sesuai dengan yang dicanangkan oleh kementerian kesehatan dan UNICEF, mulai dari persalinan, asupan ASI, memiliki jamban, menggunakan air bersih dan sebagainya.

Ketiga, Menjaga Intelektual ('Aql). Maksudnya adalah bagaimana anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA mengikuti jenjang pendidikan formal maupun informal serta dalam upaya meningkatkan pengetahuan dalam menunjang kehidupan di dunia dan diakhirat. Seperti sudahkah sekolah hingga sembilan tahun. Sedang pendidikan informal, apakah anggota juga menempuh pendidikan madrasah. Membaca koran, majalah dan buku juga menjadi faktor yang juga diperhitungkan dalam peningkatan pengetahuan.

Keempat, Menjaga Sosial dan Lingkungan (*Nasf*). Maksudnya adalah Bagaimana anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA selalu menjaga hubungan kekerabatan kepada keluarga utama melalui silaturahmi dan sosialisasi. Selain itu, juga dinilai hubungan interaksi individu anggota dengan masyarakat yang paling kecil, dalam hal ini adalah rukun tetangga (RT).

Kelima, Menjaga Finansial (*Maal*). Menjaga finansial adalah bagaimana anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA memiliki aktivitas dalam sehari-hari, mulai dari pendapatan sesuai dengan ukuran kelayakan, bisa menabung, hingga bisa menyisihkan sebagian dari harta untuk berzakat, infak dan wakaf.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah semua individu atau unit yang menjadi objek penelitian (Mustafa, 1992 : 3). Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagian dari anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 1999 : 72). Populasi merupakan kumpulan dari beberapa *mustahiq* yang menjadi obyeknya.

Dalam penelitian ini, tidak semua populasi itu dijadikan subyek penelitian. Penelitian ini lebih memilih metode penetapan sampel yang

dilakukan dengan memilih anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sebagai subyek dalam penelitian yang didasarkan pada keterlibatan langsung anggota dengan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Sementara itu, *stakeholders* lainnya seperti masyarakat, dan pemerintah tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada pengetahuan anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dengan penelitian, atau dapat diartikan sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Nawawi, 1991:144). Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sample*. *Judgement sampling* adalah penarikan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Djarwanto, 2001:19). Penyusun menggunakan pertimbangan untuk memilih anggota sampel yang sekiranya dapat memberikan prospek yang baik bagi pengolahan data yang akurat yaitu dipilih sampel berdasarkan kriteria responden yang menjadi anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang terdiri dari anggota tabungan, pembiayaan dan investasi (ijabah).

Mengingat keterbatasan waktu dan juga geografis untuk mengambil sampel di masing-masing daerah. Penyusun mengambil sampel sebanyak 103 anggota dari berbagai level di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Mulai dari pengurus, direktur, manajer area, kolektor, anggota menabung, pembiayaan dan investasi. Khususnya TAMZIS Area

Jogjakarta dan Wonosobo penyusun mengambil sampel lebih banyak dengan pertimbangan TAMZIS kedua area beroperasi lebih lama dan memiliki Anggota lebih dari area lain.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menyebarkan kuesioner atau angket.

Angket sendiri merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang diketahuinya. Untuk mendapatkan data tentang skala ukuran penerapan maqashid syariah yang dilakukan oleh anggota, maka peneliti menyebarkan angket terhadap anggota yang dijadikan sampel.

Selain itu, digunakan pula teknik dokumentasi, yaitu pencarian data yang terkait dengan materi penelitian yang berupa catatan tentang KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

3.5. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2002 : 97), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara fisik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berupa

kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup. Untuk memperoleh pemahaman tentang evaluasi tingkatan kemanfaatan yang sesuai dengan maqashid syariah, maka disajikan kisi-kisi pembuatan dan pengembangannya berdasarkan desain maqashid syariah pada makalah MKU (Membangun Keluarga Utama) ketua pengurus KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, bapak Ir. Saat Suharto yang akan diterapkan pada anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Kemudian oleh penyusun di kembangkan dan disesuaikan dengan anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA atas persetujuan dari Ketua pengurus. Adapun makalahnya akan kami lampirkan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk mengukur maqashid syariah bagi anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA seperti berikut ini:

**Tabel 1. Kisi-kisi Indikator
Angket Evaluasi Maqashid syariah**

Variabel	Indikator	Item
Nilai kemanfaatan / indeks Maqashid syariah	Menjaga Ruhani (<i>dien</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda melakukan sholat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari? 2. Seberapa sering Anda membaca Al-Qur'an? 3. Apakah Anda sholat lima waktu berjama'ah? 4. Japakah Anda Sholat lima waktu berjama'ah di Masjid/ di mushollah? 5. Apakah Anda Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah (sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat lima waktu)? 6. Apakah Anda melakukn sholat tahajut di malam Hari? 7. Apakah Anda melakukan puasa sunnah senin-Kamis?

		8. Apakah Anda mengikuti Majelis ilmu agama (pengajian, Forum Diskusi, seminar atau semacamnya)?
	Menjaga Jasmani (<i>nafs</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda selalu melakukan persalinan di bantu oleh tenaga kesehatan? 2. Apakah anda selalu memberi ASI eksklusif (0-6 bulan)? 3. Apakah anda selalu menggunakan air bersih? 4. Apakah anda selalu menggunakan menggunakan jamban sehat? 5. Apakah anda selalu makan buah dan sayur setiap hari? 6. Apakah anda selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari? 7. Apakah anda selalutidak merokok di dalam rumah? 8. Seberapa sering Anda menggunakan BPJS (Jaminan kesehatan)? 9. Seberapa sering anda melakukan olah raga? 10. Apakah anda melakukan wisata bersama keluarga?
	Menjaga Intelektual (<i>Aql</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendidikan formal anda? 2. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan non-formal? 3. Apakah anda sering mengikuti forum atau jama'ah (pengajian, diskusi, talkshow dan privat)? 4. Apakah anda langganan media (koran, Majalah dan membaca/membeli buku? 5. Seberapa sering anda pergi ke perpustakaan?
	Menjaga sosial dan lingkungan (<i>Nasl</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda menikah sesuai agama dan pemerintah? 2. Berapakah anak keturunan anda? 3. Seberapa sering Anda selalu melakukan silaturahmi keluarga? 4. Apakah Anda melakukan silaturahmi (sosialisasi) dengan masyarakat sekitar lingkungan

		<p>anda tinggal?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Seberapa sering Anda silaturahmi dengan ikut perkumpulan Rukun Warga (RT)? 6. Seberapa sering Anda silaturahmi dengan ikut pengajian/ arisan Rukun Warga (RT)? 7. Apakah Anda selalu menjaga lingkungan dan sosial di masyarakat? 8. Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk warga masyarakat yang sakit? 9. Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk lahiran (<i>bayen</i>) dan <i>takziah</i> (kematian) warga masyarakat?
	Menjaga Financial (Maal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pekerjaan/usaha tetap Anda? 2. Apakah Anda memiliki pendapatan sesuai UMR ? 3. Seberapa sering Anda melakukan pencatatan keuangan keluarga (perencanaan keuangan) ? 4. Seberapa sering Anda menyetor harta Ada untuk di tabung ? 5. Apakah Anda melakukan investasi harta ? 6. Apakah Anda Zakat fitrah? 7. Apakah Anda Zakat profesi/Maal? 8. Seberapa sering Anda bersedekah? 9. Seberapa sering Anda berwakaf Uang?

Sumber : Data Primer (2016)

Setiap variabel diatas memiliki alternatif jawaban untuk mengetahui data kuantitatifnya sehingga perlu diadakan penilaian pada

setiap jawaban. Bobot penilaian angket yang digunakan adalah skala *likert* untuk menunjukkan kesetujuan atau ketidaksetujuan responden. Sawitri (2006) menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan tingkatan dalam skala *likert*. Penelitian ini sendiri diukur dengan tujuh tingkat jawaban.

Tabel 2 Bobot Skor Skala Likert

Keterangan	Skor
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

Sumber : Sawitri (2006)

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1. Uji Validitas

Hasil penelitian disebut valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid berarti instrumen yang dipilih dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2002:109). Suatu validitas ditentukan dengan mengkonsultasikan tabel *product moment* berdasarkan taraf signifikansi 5% dengan $N=50$, $df = N-2$, atau dalam kasus ini $df = 50-2 = 48$ dan $p = 0,05$ maka diperoleh r tabel = 0,238 (Santoso, 2001). Jika r hasil > dari r tabel maka dikatakan valid dan jika r hasil < dari r tabel maka dikatakan tidak valid. Di bawah ini adalah hasil dari uji validitas yang dihitung menggunakan SPSS 15.0.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Hasil penelitiandisebut *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang *reliable* adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2002: 110).

Reliabilitas diukur dengan menggunakan *koefisien alpha* yang dihasilkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS. Menurut Santoso (2001) instrumen penelitian tersebut *reliabel* apabila hasil pengujian menunjukkan $r \text{ alpha} > r \text{ tabel}$ ($r \text{ alpha} > 0,600$), dan tidak *reliabel* apabila $r \text{ alpha} < r \text{ tabel}$ ($r \text{ alpha} < 0,600$).

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu cara atau langkah yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan. Analisa data merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pengumpulan data, karena data yang telah terkumpul mempunyai arti di dalam penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu analisis deskriptif, dan analisis Diagram Kartesius atau dikenal juga sebagai metode *Importance Performance Analysis* (IPA).

3.7.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (1) Karakteristik responden mencakup sebagai berikut : jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dilakukan; dan (2)

Karakteristik tanggapan responden mencakup sebagai berikut : aktivitas dan perilaku yang terkait dengan kelima unsur maqashid syariah.

3.7.2. Analisis Diagram Kartesius

Supranto (2001:242) menyatakan bahwa dalam suatu penyelidikan tentang aktivitas pengevaluasian seorang peneliti menggunakan analisa Diagram Kartesius. Diagram Kartesius dikenal juga sebagai *quadrant analysis* atau ada yang menyebut sebagai metode *Importance Performance Analysis* (IPA). *Importance Performance Analysis* adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh individu anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

IPA merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja dan harapan yang sangat penting untuk diterapkan dalam evaluasi aktivitas anggota dalam menerapkan maqashid syariah. Menurut Martinez (2003) IPA telah banyak diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan untuk mengetahui indeks maqashid syariah pada masing-masing individu anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Analisis *Importance Performance Analysis* biasanya dilakukan pada riset pelayanan rumah sakit, pariwisata, sekolah, atau pemerintahan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa analisis ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas individu anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.


Menurut wikipedia, istilah Cartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Perancis bernama Descartes. Beliau memiliki peranan yang sangat besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri (Cartesius adalah latinisasi untuk Descartes). Sedangkan ide dasarnya untuk menggambarkan posisi titik-titik objek pada sebuah permukaan, dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Adapun sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut *koordinat x* (absis) dan *koordinat y* (ordinat) dari titik tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1978), harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan sebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Sedangkan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Hasibuan, 2001:34).

Menurut Martilla dan James (1977), mekanisme analisis IPA adalah sebagai berikut: (1) mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dimana jawabannya melukiskan harapan (seberapa pentingkah program terkait) dan melukiskan persepsi (seberapa baik kinerja program terkait). (2) Menghitung nilai *mean* dari harapan dan persepsi (kinerja aktual). Kemudian dilakukan uji beda atau menghitung kesenjangan (*gap*) dari mean harapan dan kinerja. (3) Menghitung nilai *c-line* dari harapan dan kinerja yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pembagian kuadran (prioritas

utama, pertahankan prestasi, prioritas rendah, berlebihan). (4) Memasukkan hasil penghitungan *mean* harapan mustahiq dan persepsi mustahiq ke dalam kuadran yang telah terbentuk dimana (x,y) (*mean* kinerja, *mean* harapan).

Diagram kartesius tersebut diperuntukkan untuk menguraikan hasil penelitian secara deskriptif. Penggunaan diagram ini dapat memudahkan pemahaman terhadap indeks *maqashid syariah* anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Model diagram ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar III. 1 Diagram Kartesius

Keterangan:


3.7.2.1 Kuadran I: Menunjukkan indikator yang dianggap mempengaruhi indeks *maqashid syariah* pada anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang dianggap sangat penting, namun pelaksanaannya belum sesuai. Sehingga mengecewakan atau tidak puas.

3.7.2.2 Kuadran II: Menunjukkan unsur pokok yang telah berhasil dilaksanakan para anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA,

untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan sangat memuaskan.

3.7.2.3 Kuadran III: Menunjukkan beberapa indikator maqashid syariah yang kurang memiliki pengaruh yang signifikan pada anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, pelaksanaannya oleh anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA biasa-biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan.

3.7.2.4 Kuadran IV: Menunjukkan indikator yang mempengaruhi *maqasid syariah* kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KSPPS TAMZIS

BMT (baitul maal wa tamwil) merupakan lembaga sosial dan lembaga ekonomi yang melayani masyarakat kecil dan mikro. Baitul maal yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan (sosial), sedang Baituttamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dengan mendorong untuk menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun karakter BMT yang khas antara lain; membantu pemberdayaan kaum miskin, menopang usaha mikro, memperkuat para wirausaha kecil serta melayani mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan. Secara umum BMT berbadan hukum koperasi.

TAMZIS adalah salah satu lembaga BMT. TAMZIS dengan badan hukum koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis, dengan badan hukum no. 12277/B.H/VI/XI/1994, berkantor pusat di Jl. S.Parman no.46, Wonosobo. Sejak tahun 2003, TAMZIS telah memperoleh badan hukum/ izin kerja di seluruh Indonesia. Adapun kantor – kantor pelayanannya tersebar di provinsi Jawa Tengah dan DIY.

TAMZIS didirikan di Kretek Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992 pada awalnya merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang

Kretek-Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan zakat langsung, tetapi diberikan infaq dan shodaqoh (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan) agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka TAMZIS selain mengurus dana ZIS (Baitul Maal) juga mengembangkan Tamwil (komersial) yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif anggota secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial.

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru TAMZIS oleh Prof.DR.H.Amien Rais, dimulailah pula kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (dana maal). Dengan mempertimbangkan efektifitas dan profesionalitas, maka pengelolaan dana maal diserahkan kepada lembaga yang khusus Baperlurzam, sedangkan TAMZIS secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai Baituttamwil).

Anggota yang dilayani dalam hal pembiayaan pada awalnya adalah para pedagang kecil di kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, khususnya yang memiliki usaha di pasar Kretek. Secara bertahap, dalam

beberapa tahun, seiring dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha, maka wilayah dan jenis usaha dari anggota yang dilayani semakin meluas.

Sejak gempa di Jogjakarta tahun 2006, TAMZIS kemudian menjalankan seluruh fungsi BMT pada umumnya, Yakni sebagai Baitul Maal dan sebagai Baituttamwil. Fungsi sebagai Baitul Maal berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara profesional, dengan dibentuknya LAZIS BINA DHUAFATAMADDUN, sebagai badan otonom sejak tanggal 1 Juli 2006. Dan sejak tahun 2016, TAMADDUN sebagai nama majalah TAMZIS dan untuk menjalankan fungsi ziswaf, TAMZIS membentuk BAITUL MAAL TAMZIS. Sedang Fungsi sebagai Baituttamwil dijalankan dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa lainnya. Sejak ada regulasi Undang-undang LKM (lembaga keuangan Mikro) dari lembaga keuangan OJK (otoritas jasa keuangan). TAMZIS yang awalnya berbadan hukum KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) berubah menjadi KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) TAMZIS BINA UTAMA.

Dalam menghadapi perkembangan lembaga keuangan secara makro, TAMZIS melakukan banyak pembenahan internal dan eksternal TAMZIS membangun budaya perusahaan yang mengikuti karakter sifat Nabi yakni karakter Fathanah, Shiddiq, Tabligh, Amanah yang di kemas dalam akronim LIFE (*Learning, Integrity, Friendliness, Endurance*) yang menjiwai kegiatan dan operasionalnya (*Good Corporate Culture / GCC*).

Serta harus selalu tunduk dalam tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance / GCG*) (RAT 2013).

Saat Suharto, sebagai Ketua Pengurus dan sekaligus pendiri TAMZIS mengatakan, sesuai haluan BMT 2020, yang secara umum BMT memiliki tiga misi utama, *pertama*, Industri BMT yang Sehat dan Kuat yang meliputi *Syariah Compliance* dan *Good Governance*. *Kedua*, Produktifitas Masyarakat dan Sejahtera, yang meliputi membangun Keluarga Utama (MKU) dan berdasarkan *Maqashid Syar'i*. *Ketiga*, Memperkuat sistem keuangan nasional, meliputi membangun basis kekuatan domestik yang mandiri dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dari misi tersebut diatas, wajar bila BMT memiliki visi sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang bercirikan masyarakat produktif, sejahtera dan diberkahi oleh Allah SWT. Fokus tujuan BMT adalah mensejahterakan Anggota, hal ini paralel dengan pilihan badan hukum Tamzis sebagai koperasi. Dan koperasi yang ingin TAMZIS bangun merupakan lembaga dakwah dalam bidang keuangan. Yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan keluarga anggotanya. Kesejahteraan yang TAMZIS maksudkan bukan hanya kesejahteraan material atau lebih spesifik lagi finansial dari anggota, akan tetapi kesejahteraan pada lima perkara yakni sesuai dengan maqashid syariah, Oleh karena itu koperasi harus diarahkan untuk menjadi jalan bagi anggota untuk menolong diri mereka sendiri (*self-help*), mendorong kemandirian mereka, membuat kesempatan untuk menciptakan atau

meningkatkan pendapatankeluarga yang pra sejahtera sehingga menjadi keluarga sejahtera, sertameningkatkan kesejahteraan pada keluarga anggota koperasi yang telah sejahtera (RAT 2015).

Oleh karena itu, TAMZIS melakukan *pre-assesment* untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Dan membuat ukuran masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera itu tidak mesti kaya. Karena ada masyarakat yang kaya, tapi masih merasa kurang dalam pergaulan sosial, agama bahkan kesehatannya. Makanya ukuran sejahtera kita ada sesuai dengan maqashid syariah. Lima maqashid syariah itu adalah terjaga agamanya (*dien*), terjaga akal nya (*akl*), terjaga dirinya (*nafs*), terjaga keturunannya (*nasl*) dan terjaga hartanya (*maal*). ukuran-ukuran diatas diharapkan dapat diaplikasikan kepada Anggota. Dalam kenyataannya, betapa banyak anggota yang sejahtera secara financial, akan tetapi tidak sejahtera dari sisi agamanya. Akan tetapi, ada pula anggota yang sejahtera secara financial dan demikian pula bagus agamanya, akan tetapi ternyata tidak dapat bergaul secara baik dengan masyarakat.

Karena jati diri BMT adalah lembaga Dakwah. Tujuan yang harus dimiliki BMT adalah menyejahterahkan anggota yang berbasis lima tujuan syariah (*maqasid syariah*). Parameter kesuksesan tujuan syariah adalah *falah*. *Falah* dalam arti kebahagiaan lahir batin, duniawi dan ukhrawi (Irkham dkk, 2012).

4.1.2. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS

a. Visi KSPPS TAMZIS

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya.

b. Misi KSPPS TAMZIS

1. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
2. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, professional dan bermartabat
3. Menjaga kesucian umat dari praktik riba yang menindas dan dilarang agama.
4. Membangun dan mengembangkan system ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah.
5. Menciptakan system kerja yang efisien dan inovatif.

4.1.3. Struktur Organisasi KSPPS TAMZIS

Kepengurusan KSPPS TAMZIS BINA UATAM Priode2015-2019

a. Susunan Pengawas :

1. Ketua Umum : Ir. H. Sholeh Yahya
2. Anggota : H. Teguh Ridwan, BA
3. Anggota : H. Habib Maufur
4. Anggota : H. Mudasir Chamid
5. Anggota : H. Aswandi Danoe A. S. Sos. MM
6. Anggota : H. Yusuf Effendi, S. Ag

7. Anggota : H. Subakdo

b. Susunan Pengurus :

1. Ketua Umum : Ir. H. Saat Suharto
2. Sekum : H. Budi Santoso, SE
3. Bendahara : Tri Supriyowijiyanto, SE

4.1.4. Aktifitas Perusahaan

KSPPS TAMZIS sebagai lembaga keuangan syariah dalam usahanya bertindak selaku lembaga komersial yang dijalankan secara syariah, hal ini TAMZIS lakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional, sedangkan kegiatan – kegiatan lain seperti Amil (sosial) diserahkan kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Baitul Maal TAMZIS. Adapun aset KSPPS TAMZIS BINA UTAMA menurut data terakhir di RAT per desember 2015; Asset Rp 488,984,501,169, dengan Modal Sendiri Rp 47,746,313,339,-Modal Penyertaan Rp 335,877,266,080.-, Volume PembiayaanRp 396,847,025,299,- dengan total penerima pembiayaan:115.636 anggota. Dan dengan 35 kantor cabang dan kas. Adapun produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota/ pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dan selalu berusaha untuk dapat memenuhi aturan syar'i. Produk – produknya adalah sebagai berikut :

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Produk penghimpun dana yang berupa simpanan dikembangkan oleh KSPPS TAMZIS dalam beberapa jenis simpanan yaitu Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah), Simpanan Mutiara, Simpanan Qurma (Qurban, Walimahan, Aqiqah), Simpanan Pendidikan dan Simpanan Haji Shafa.

Produk simpanan yang paling diminati anggota adalah Simpanan Mutiara, dimana KSPPS TAMZIS menyediakan tenaga (marketing) untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Nasabah /anggota Simpanan Mutiara ini sebagian besar adalah pedagang pasar. Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai adalah deposito dengan nama Ijabah.

a. Ijabah (*Investasi Berjangka Mudharabah*)

Merupakan produk investasi berjangka TAMZIS yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil). TAMZIS mengelola dana anggota secara produktif dan menguntungkan yang digulirkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat usaha kecil menengah secara profesional sesuai syariah.

Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil di KSPPS TAMZIS adalah menggunakan *metode revenue sharing* (bagi pendapatan) dengan pendapatan hasil kotor sebelum di potong biaya – biaya, sedangkan pengangsurannya ada tiga macam, yaitu bagi hasil tetap/flat, bagi hasil

menurun stabil, dan bagi hasil menurun tidak stabil. Hal tersebut digunakan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Untuk memperkirakan pendapatannya dalam satu bulan tersebut, maka menetapkan perkiraan hasil investasi minimal (HIM), yang standarnya adalah 0,5 % dalam masa kerja 25 hari dikalikan plafond pembiayaan yang diminta, sedangkan untuk akad *murabahah*, maka ditetapkan margin untuk mengambil keuntungan dalam pembiayaan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut sering menggunakan akad wakalah yang mewakilkan anggota untuk membeli barang yang diminta dan memberikan bukti berupa nota atau kwitansi kepada pihak KSPPS TAMZIS.

b. Simpanan Mutiara

Simpanan untuk perencanaan keuangan anggota dan keluarga dengan kemudahan layanan dan manfaat yang besar. Menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dana yang dititipkan akan diinvestasikan oleh TAMZIS dalam bentuk pembiayaan kepada usaha mikro yang produktif dan menguntungkan.

c. Simpanan Qurma (Qurban, Walimahan, Aqiqah)

Simpanan Qurban, Walimahan, Aqiqah dirancang untuk memenuhi dan memudahkan anggota dalam mewujudkan niat baik pada ketiga moment tersebut.

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dengan kemudahan layanan dan manfaat yang besar bagi siswa maupun sekolah/lembaga yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

e. Simpanan Haji Shafa

Simpanan untuk mempersiapkan rencana ibadah haji ke tanah suci. Menyusun rencana besar hendaknya dilakukan jauh hari sebelum saat itu tiba, agar ibadah anda lebih sempurna. Rencanakan niat suci anda dengan mengikuti Simpanan Haji Shafa.

2. Produk Penyaluran Dana

Dari dana yang dapat TAMZIS himpun untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan seperti pembiayaan kios, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pengusaha menengah (UKM) dan pembiayaan pedagang pasar (Mikro). Penyaluran dana tersebar diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil /profit margin yang tinggi serta lebih aman.

Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang disalurkan kepada pedagang dapat dipantau terus perkembangannya, selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektibilitasnya lancar. Produk pembiayaan KSPPS TAMZIS antara lain:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* yang diperuntukkan bagi pengusaha maupun pedagang mikro yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik. TAMZIS memberikan tambahan modal kerja dengan tingkat bagi hasil yang tidak memberatkan dengan berbagai kemudahan dan pelayanan.

Jumlah anggota pembiayaan ini merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah pembiayaan yang terlayani oleh KSPPS TAMZIS. Karena pengguna produk ini mayoritas adalah pedagang pasar, yang mana pedagang pasar adalah merupakan anggota terbesar di KSPPS TAMZIS.

b. Kepemilikan Barang

Produk pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) untuk mendorong produktifitas usaha anggota dan masyarakat.

c. Pembiayaan Barang

Pembiayaan proyek dengan prinsip *mudharabah*, di mana TAMZIS sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan sejumlah dana kepada pedagang/pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk pelaksanaan suatu proyek.

d. Sewa Beli

Pembiayaan sewa beli ditujukan untuk kepemilikan alat produksi atau kendaraan. Produk ini menggunakan prinsip *al bai'u takjiri* yaitu prinsip sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli.

e. TAMZIS Fast Service (TFS) / Bridging Loan

TAMZIS Fast Service (TFS) merupakan pelayanan TAMZIS kepada anggota akan kebutuhan dana yang bersifat mendadak. Pencairan pembiayaan maksimal 1 (satu) hari dari pengajuan pembiayaan anggota. Jenis pembiayaan ini relatif lebih menguntungkan dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Namun karena sifatnya yang khusus, TAMZIS hanya berani memberikan pembiayaan jenis ini kepada anggota khusus (VIP) saja. Pembiayaan ini sementara dilaksanakan sebagai sarana TAMZIS menyalurkan kelebihan dana, dan untuk proyek yang profitabilitasnya tinggi.

f. Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan ini merupakan pinjaman dana dari TAMZIS kepada anggota /pemohon khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji. TAMZIS akan membantu pengurusan perolehan kursi/porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk kemenag dan sebagai jasa pengurusan itu anggota/pemohon membayar ujroh atau sering disebut dengan fee (biaya) pengurusan kepada TAMZIS. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah Ijarah wal Qard.

4.1.5. Divisi – divisi Pendukung

1. Divisi Penjaminan (Baitut Ta'awun)

Divisi Penjaminan TAMZIS mengelola dana yang diperuntukkan khusus untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses

pembiayaan anggota, misalnya ada anggota yang kena bencana, kebakaran, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas, maka divisi penjaminan ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha dengan TAMZIS, khususnya yang berakad *mudharabah*. Selain itu juga pada akad pembiayaan *murabahah*.

Penjaminan digunakan untuk menjamin pembiayaan dengan berbagai resiko. Ada dua macam resiko yaitu resiko modal dan resiko jiwa. Resiko modal dibayarkan oleh pihak cabang TAMZIS, sedangkan resiko jiwa dibayarkan oleh anggota. Semua biaya tersebut dibayarkan dan dikelola oleh Divisi Ta'awun.

2. Divisi Baitul Maal TAMZIS

Divisi Baitul Maal TAMZIS adalah divisi yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran ZISWAF (Zakat, infak, sedekah dan wakaf) untuk kegiatan sosial keagamaan pada Baituttamwil TAMZIS. Adapun program-program baitul maal tamzis antara lain; *pertama*, Program pendidikan terdiri dari Beasiswa ustad/ustadzah (BETA), beasiswa bina cerdas dan Bina Desa Qur'ani (TPQ/TPA). *Kedua*, program sosial terdiri dari Bahagia bersama 1000 yatim dan dhuafa dan bantuan bencana alam dan kemanusiaan. *Ketiga*, program pemberayaan ekonomi antara lain PUJASERA (Pusat jajanan selama Ramadhan) dan Dhuafa Berdaya, lapak Jaya. *Keempat*, program TAMZIS CINTA MASJID yang terdiri dari

bersih masjid dan mushollah, menyediakan mukenah dan sarung bersih dan wakaf qur'an.

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur akurasi suatu kuesioner dengan mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Semakin tinggi nilai validitas suatu instrumen semakin tinggi pula kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau kepercayaan tersebut alat ukur, dari sudut pandang kecermatan pengukuran.

4.2.1. Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Semakin tinggi nilai validitas suatu instrumen semakin tinggi pula kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Sekaran dan Bougie, 2009). Dalam menentukan suatu validitas dilakukan dengan mengkonsultasikan tabel *product moment* berdasarkan taraf signifikansi 5% dengan $N=50$, $df = N-2$, atau dalam kasus ini $df = 50-2 = 48$ dan $p = 0,05$ maka didapat nilai r tabel = 0,238. Jika r hitung > dari r tabel maka dikatakan valid dan jika r hitung < dari r tabel maka dikatakan tidak valid. Berikut adalah ringkasan hasil uji validitas kuesioner (angket) yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel IV.1.Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Menjaga Ruhani (dien)	1	0.422	0.238	Valid
		2	0.635	0.238	Valid
		3	0.552	0.238	Valid
		4	0.664	0.238	Valid
		5	0.473	0.238	Valid
		6	0.472	0.238	Valid
		7	0.318	0.238	Valid
		8	0.363	0.238	Valid
		9	0.744	0.238	Valid
2	Menjaga Jasmani (nafs)	1	0.668	0.238	Valid
		2	0.487	0.238	Valid
		3	0.261	0.238	Valid
		4	0.332	0.238	Valid
		5	0.472	0.238	Valid
		6	0.466	0.238	Valid
		7	0.407	0.238	Valid
		8	0.315	0.238	Valid
		9	0.426	0.238	Valid
		10	0.245	0.238	Valid
		11	0.242	0.238	Valid
3	Menjaga Intelektual (Agl)	1	0.263	0.238	Valid
		2	0.317	0.238	Valid
		3	0.458	0.238	Valid
		4	0.640	0.238	Valid
		5	0.715	0.238	Valid
		6	0.528	0.238	Valid
		7	0.666	0.238	Valid
4	Menjaga sosial dan lingkungan (Nasl)	1	0.257	0.238	Valid
		2	0.546	0.238	Valid
		3	0.726	0.238	Valid
		4	0.751	0.238	Valid
		5	0.481	0.238	Valid
		6	0.333	0.238	Valid
		7	0.315	0.238	Valid
5	Menjaga Financial (Maal)	1	0.289	0.238	Valid
		2	0.264	0.238	Valid
		3	0.556	0.238	Valid
		4	0.296	0.238	Valid
		5	0.296	0.238	Valid
		6	0.585	0.238	Valid
		7	0.359	0.238	Valid

		8	0.287	0.238	Valid
--	--	---	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Penelitian, 2016 (DataDiolah)

Hasil uji validitas pada tabel IV.1. dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai r tabel (0.238). Artinya, seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian ini tanpa harus menghapus atau mengeleminasi item pertanyaan yang tertera dalam angket atau kuesioner penelitian.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan pada tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Hasil penelitian reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Artinya kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang kali dengan asumsi kondisi disaat pengukuran tidak berubah. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas adalah besarnya nilai *cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai $\text{Alpha} > 0,60$ maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2008). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Kesimpulan
1	Menjaga Ruhani (<i>dien</i>)	9	0.805	Reliabel
2	Menjaga Jasmani (<i>nafs</i>)	11	0.731	Reliabel
3	Menjaga Intelektual (<i>Aql</i>)	7	0.742	Reliabel
4	Menjaga sosial dan lingkungan (<i>Nasl</i>)	7	0.770	Reliabel
5	Menjaga Financial (<i>Maal</i>)	8	0.604	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada tabel IV.2 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang diuji dinyatakan reliabel. Dengan demikian seluruh item pernyataan yang ada pada instrumen penelitian layak sebagai instrumen untuk mengukur komponen maqashid syariah yang diajukan dalam penelitian ini.

4.3. Analisis Deskriptif Responden

Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan subyek penelitian sebanyak 103 responden, yaitu dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pekerjaan, status keanggotaan, tempat tinggal, pendapatan, pengeluaran, dan pengetahuan tentang maqashid syariah.

4.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel IV.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Laki-laki	52	50.5
perempuan	51	49.5
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dimana yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang (50.5%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 51 orang (49.5%).

4.3.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan Usia sebagai berikut :

Tabel IV.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
21 - 30 tahun	17	16.5
31 - 40 tahun	42	40.8
41 - 50 tahun	31	30.1
51 - 60 tahun	12	11.7
diatas 60 tahun	1	1.0
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 31 – 40 tahun yang berjumlah 42 orang (40.8%) dan diikuti dengan yang berusia antara 41 – 50 tahun yang

berjumlah 31 orang (30.1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas masih dalam usia produktif. Kemudian berikutnya diikuti dengan responden yang berusia 21 – 30 tahun (17 orang), 51 – 60 tahun (12 orang), dan di atas 60 tahun (1 orang).

4.3.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan status pernikahan sebagai berikut :

Tabel IV.5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Menikah	99	96.1
Belum menikah	2	1.9
Tanpa keterangan	2	1.9
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini telah menikah, yaitu sebanyak 99 orang (96.1%). Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang (1.9%) belum menikah dan 2 orang lainnya tidak memberikan keterangan.

4.3.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagai berikut :

Tabel IV.6.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Wiraswasta	59	57.3
Pegawai	43	41.7
Tanpa keterangan	1	1.0
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berprofesi sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 59 orang (57.3%). Sedangkan sisanya sebanyak 43 orang (41.7%) berprofesi sebagai pegawai dan 1 orang lainnya tidak memberikan keterangan. Secara lebih spesifik, bidang yang digeluti oleh para responden yang berprofesi sebagai wiraswasta adalah kuliner, sembako, buah-buahan, buku, jajanan, toko kelontong, fashion, dan lain sebagainya.

4.3.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Anggota

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan status keanggotaan sebagai berikut :

Tabel IV.7.
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Anggota

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
menabung	49	47.6
pembiayaan	2	1.9
menabung-ijabah	2	1.9
menabung-pembiayaan	50	48.5
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan nasabah penabung, yaitu sebanyak 101 orang (98.2%), namun 50 orang diantaranya juga merupakan nasabah pembiayaan, sedangkan sebanyak 49 orang hanya sebatas menyimpan dananya di TAMZIS dan 2 orang lainnya juga sebagai nasabah yang mengikuti produk ijabah. Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang (1.9%) merupakan nasabah pembiayaan.

4.3.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal sebagai berikut :

Tabel IV.8.
Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Kota Yogyakarta	38	36.9
Kab. Sleman	5	4.9
Kab. Bantul	11	10.7
Banjarnegara	8	7.8
Magelang	7	6.8
Temanggung	1	1.0
Wonosobo	33	32.0
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berdomisili di Kota Yogyakarta (36.9%) dan Wonosobo (32.0%). Sedangkan sisanya berdomisili di Kab. Sleman (4.9%), Kab. Bantul (10.7%), Banjarnegara (7.8%), Magelang (6.8%), dan Temanggung (1.0%).

4.3.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan pendapatan sebagai berikut :

Tabel IV.9.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
dibawah 1.5juta	18	17.5
1.5jt - 2.49jt	29	28.2
2.5jt - 3.49jt	21	20.4
3.5jt - 4.49jt	13	12.6
4.5jt - 5.49jt	8	7.8
diatas 5.5jt	14	13.6
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki penghasilan rata-rata perbulan antara 1.5 – 2.49 juta (28.2%). Kemudian diikuti dengan yang berpenghasilan antara 2.5 – 3.49 juta (20.4%).

4.3.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan pengeluaran sebagai berikut :

Tabel IV.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
dibawah 1.5juta	39	37.9
1.5jt - 2.49jt	18	17.5
2.5jt - 3.49jt	20	19.4
3.5jt - 4.49jt	15	14.6
4.5jt - 5.49jt	5	4.9
diasas 5.5jt	6	5.8
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pengeluaran rata-rata perbulan di bawah 1.5 juta (37.9%). Kemudian diikuti dengan yang memiliki pengeluaran antara 2.5 – 3.49 juta (19.4%). Lebih lanjut, diantara responden yang berpenghasilan di bawah 1.5 juta, hanya 8 orang yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

4.3.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Maqasid

Setelah dilakukan proses tabulasi dari 103 kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka didapatkan hasil karakteristik responden berdasarkan pengetahuan maqasid sebagai berikut :

Tabel IV.11.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Maqasid

<i>Item</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Tahu	62	60.2
Tidak tahu	41	39.8
Total	103	100.0

Sumber: data primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mengetahui tentang maqasid syariah, yaitu sebanyak 62 orang (60.2%). Sedangkan sisanya sebanyak 41 orang (39.8%) tidak mengetahui tentang maqasid syariah. Lebih lanjut, para responden yang mengetahui tentang maqasid syariah, diantaranya menjelaskan adanya lima tujuan syariah yang ditujukan untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

4.4. Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian

Maqashid syariah merupakan lima tujuan syariah yang terdiri dari menjaga agama (*dien*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*) dan menjaga harta (*maal*). Kesimpulan dari persepsi responden terhadap komponen *maqasid syariah* adalah menjaga keturunan

(*nasl*) memiliki respon paling baik atau pelaksanaan dianggap paling baik dengan nilai rata-rata sebesar 4.119 dan menjaga akal (*aql*) memiliki respon paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 2.576. Berikut adalah hasil analisis persepsi responden terhadap variabel penelitian.

4.4.1. Persepsi Responden Tentang Menjaga Agama (*Dien*)

Tabel di bawah menunjukkan tanggapan atau persepsi responden terhadap komponen menjaga agama (*dien*). Total rata-rata yang dihasilkan komponen ini relatif tinggi, yaitu 3.30 dari nilai maksimum 5.00. Kemudian, pelaksanaan shalat 5 waktu adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 4.80. sedangkan pelaksanaan puasa sunnah senin – kamis adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 2.42.

Tabel IV.12. Persepsi Responden Tentang Menjaga Agama (*Dien*)

NO	Item Pertanyaan	Respon					Mean	Total Mean
		SL	SR	KD	J	TP		
1.	Apakah anda sudah sholat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari?	92	4	5	1	1	4.80	3.30
2.	Apakah Anda sholat lima waktu berjama'ah?	10	49	29	10	5	3.48	
3.	Apakah Anda Sholat lima waktu berjama'ah di Masjid/ Mushollah?	7	36	34	13	13	3.11	
4.	Apakah Anda Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah (sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat lima waktu)?	13	27	24	17	22	2.94	
5.	Apakah Anda melakukn sholat tahajut di malam Hari?	6	18	41	18	20	2.73	
6.	Apakah Anda melakukan puasa sunnah Senin-Kamis?	7	12	33	16	35	2.42	

7.	Apakah Anda mengikuti Majelis ilmu agama (pengajian, Forum Diskusi, seminar atau semacamnya)?	11	36	39	8	9	3.31
8.	Berapa kali Anda mengikuti Majelis ilmu agama tersebut?	10	37	40	8	8	3.32
9.	Seberapa sering Anda membaca Al-Qur'an?	21	37	33	10	2	3.63

Lebih lanjut, terfokus pada pengetahuan tentang keberadaan lembaga ekonomi syariah berbadan hukum koperasi seperti KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, mayoritas responden (100 orang) mengaku bahwa mereka mengetahui eksistensi lembaga tersebut yang saat ini hamper tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian, 75 dari 103 responden pernah mengambil kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan, namun mayoritas (41 orang) memilih menggunakan jasa lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional.

4.4.2. Persepsi Responden Tentang Menjaga Jiwa (*Nafs*)

Tabel di bawah menunjukkan tanggapan atau persepsi responden terhadap komponen menjaga jiwa (*nafs*). Total rata-rata yang dihasilkan komponen ini relatif tinggi, yaitu 3.99 dari nilai maksimum 5.00. Kemudian, penggunaan air bersih dan jamban sehat adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 4.80 dan 4.83. sedangkan penggunaan fasilitas BPJS adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 2.50.

Tabel IV.13. Persepsi Responden Tentang Menjaga Jiwa (*Nafs*)

NO	Item Pertanyaan	Respon					Mean	Total Mean
		SL	SR	KD	J	TP		
1.	Apakah anda selalu melakukan persalinan di bantu oleh tenaga kesehatan?	67	7	4	3	22	3.90	3.99
2.	Apakah anda selalu memberi ASI eksklusif (0-6 bulan)?	79	11	1	2	10	4.42	
3.	Apakah anda selalu menggunakan air bersih?	87	13	2	0	1	4.80	
4.	Apakah anda selalu menggunakan menggunakan jamban sehat?	88	12	3	0	0	4.83	
5.	Apakah anda selalu makan buah dan sayur setiap hari?	38	39	22	3	1	4.07	
6.	Apakah anda selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari?	64	20	15	1	3	4.37	
7.	Apakah anda selalu tidak merokok di dalam rumah?	64	13	10	1	15	4.07	
8.	Apakah anda selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun?	39	26	33	4	1	3.95	
9.	Apakah anda memberantas jentik di rumah?	29	27	39	6	2	3.73	
10.	Seberapa sering Anda menggunakan BPJS (Jaminan kesehatan)?	14	12	25	13	39	2.50	
11.	Seberapa sering anda melakukan olah raga?	14	34	36	7	12	3.30	

Lebih lanjut, dari sisi jenis olah raga yang sering dilakukan, umumnya para responden melakukan olah raga senam, jalan kaki, bersepeda, jogging, berenang, angkat beban, dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan penyegaran rohani, 86 responden melakukan wisata dengan frekwensi yang bervariasi, namun pada umumnya ketika memiliki waktu senggang mereka memilih untuk berwisata.

4.4.3. Persepsi Responden Tentang Menjaga Akal (*Aql*)

Tabel di bawah menunjukkan tanggapan atau persepsi responden terhadap komponen menjaga akal (*aql*). Total rata-rata yang dihasilkan komponen ini adalah yang terendah, yaitu 2.576 dari nilai maksimum 5.00. Kemudian, menjadi jamaah pengajian adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 3.51. Sedangkan kunjungan ke perpustakaan adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 1.73.

Tabel IV.14. Persepsi Responden Tentang Menjaga Akal (*Aql*)

NO	Item Pertanyaan	Respon					Mean	Total Mean
		SL	SR	KD	J	TP		
1.	Apakah anda sering mengikuti forum atau jama'ah pengajian?	12	45	34	8	4	3.51	2.576
2.	Apakah anda sering mengikuti forum atau jama'ah Diskusi/Musyawaharah?	5	36	40	16	6	3.17	
3.	Apakah anda sering mengikuti pelatihan-pelatihan?	1	11	31	16	44	2.10	
4.	Apakah anda selalu membaca koran?	11	21	29	13	29	2.72	
5.	Apakah anda selalu membaca Majalah/Buletin?	2	16	33	16	36	2.33	
6.	Apakah anda selalu membaca buku?	3	20	35	10	35	2.47	
7.	Seberapa sering anda pergi ke perpustakaan?	1	6	18	18	60	1.73	

Lebih lanjut, ditinjau dari pendidikan formal yang ditempuh, 5 orang tidak sekolah, 11 orang lulusan SD/MI, 15 orang lulusan SMP/MTS, 34 orang lulusan SMA/MA, dan sisanya sebanyak 38 orang berpendidikan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari penting pendidikan formal sebagai bagian dari usaha untuk menjaga akal

(*aql*). Kemudian, untuk meningkatkan pengetahuannya, responden juga mengikuti pendidikan non-formal, dimana 28 orang pernah mengikuti madrasah diniyah, 23 orang pernah mengikuti pelatihan *lifskill*, 29 orang pernah mengikuti kursus, dan 43 orang mengikuti pernah forum atau jamaah tertentu.

4.4.4. Persepsi Responden Tentang Menjaga Keturunan (*Nasl*)

Tabel di bawah menunjukkan tanggapan atau persepsi responden terhadap komponen menjaga keturunan (*nasl*). Total rata-rata yang dihasilkan komponen ini adalah yang tertinggi, yaitu 4.119 dari nilai maksimum 5.00. Kemudian, saling peduli dan berbagi dalam menjenguk lahiran (*bayen*) dan takziah (kematian) adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi, 4.40. Sedangkan partisipasi dalam kegiatan kampung adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 3.78.

Tabel IV.15. Persepsi Responden Tentang Menjaga Keturunan (*Nasl*)

NO	Item Pertanyaan	Respon					Mean	Total Mean
		SL	SR	KD	J	TP		
1.	Seberapa sering Anda selalu melakukan silaturahmi keluarga?	42	52	8	1	0	4.31	4.119
2.	Apakah Anda melakukan silaturahmi (sosialisasi) dengan masyarakat sekitar lingkungan anda tinggal?	26	60	14	1	2	4.04	
3.	Seberapa sering Anda silaturahmi dengan ikut perkumpulan Rukun Warga (RT)?	24	49	20	7	3	3.82	
4.	Seberapa sering Anda	20	52	23	4	4	3.78	

	silaturahmi dengan ikut pengajian/ arisan Rukun Warga (RT)?						
5.	Apakah Anda selalu menjaga lingkungan dan sosial di masyarakat?	41	47	11	2	2	4.19
6.	Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk warga masyarakat yang sakit?	46	45	9	3	0	4.30
7.	Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk lahiran (bayen) dan takziah (kematian) warga masyarakat?	53	42	5	2	1	4.40

Lebih lanjut, dalam rangka menjaga keturunan (nasl), seluruh responden yang telah menikah melakukan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam dan tercatat di KUA. Kemudian dari hasil pernikahan tersebut, 18 orang memiliki 1 anak, 38 orang memiliki 2 anak, 20 orang memiliki 3 anak, dan sisanya memiliki anak lebih dari 3 anak.

4.4.5. Persepsi Responden Tentang Menjaga Harta (*Maal*)

Tabel di bawah menunjukkan tanggapan atau persepsi responden terhadap komponen menjaga harta (*maal*). Total rata-rata yang dihasilkan komponen ini adalah relatif tinggi, yaitu 3.44 dari nilai maksimum 5.00. Kemudian, rutinitas membayar zakat fitrah adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi, 4.71. Sedangkan investasi harta dalam kegiatan kampung adalah item pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 2.35.

Tabel IV.16. Persepsi Responden Tentang Menjaga Harta (Maal)

NO	Item Pertanyaan	Respon					Mean	Total Mean
		SL	SR	KD	J	TP		
1.	Seberapa sering Anda melakukan pencatatan keuangan keluarga (perencanaan keuangan)?	17	12	22	3	49	2.47	3.44
2.	Seberapa sering Anda menyisihkan harta Ada untuk di tabung ?	54	25	17	4	3	4.19	
3.	Apakah Anda melakukan investasi harta ?	11	12	25	9	46	2.35	
4.	Seberapa sering Anda bersedekah?	30	56	11	3	3	4.04	
5.	Apakah Anda Zakat fitrah?	87	10	1	2	3	4.71	
6.	Apakah Anda Zakat profesi/Maal?	36	14	19	17	17	3.34	
7.	Seberapa sering Anda berwakaf Uang?	10	32	11	9	41	2.62	
8.	Apakah ZISWAF Anda selalu di berikan kepada Amil?	48	23	12	4	16	3.81	

4.5. Analisis Diagram Cartesius

Analisis Diagram Kartesius dikenal juga sebagai *quadrant analysis* atau metode *Importance Performance Analysis* (IPA). IPA merupakan metode analisis untuk mengukur kinerja dan harapan yang digunakan dalam evaluasi penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari para anggota KSPPS TAMZIS.

Menurut Martinez (2003) IPA telah banyak diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan untuk mengetahui indeks maqashid syariah pada masing-masing individu anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Analisis *Importance Performance Analysis*

biasanya dilakukan pada riset pelayanan rumah sakit, pariwisata, sekolah, atau pemerintahan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa analisis ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas individu anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.


Diagram kartesius diperuntukkan dalam menguraikan hasil penelitian secara deskriptif. Penggunaan diagram kartesius diharapkan dapat memudahkan pemahaman terhadap evaluasi penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari para anggota KSPPS TAMZIS.

Posisi penempatan data yang telah dianalisis dari pengkategorian kelima tujuan syariah dapat dibagi menjadi empat kuadran (Supranto, 2006), yaitu:

- a. Kuadran I: Menunjukkan indikator yang dianggap mempengaruhi indeks maqashid syariah pada anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang dianggap sangat penting, namun pelaksanaannya belum sesuai. Sehingga mengecewakan atau tidak puas.
- b. Kuadran II: Menunjukkan unsur pokok yang telah berhasil dilaksanakan para anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan sangat memuaskan.
- c. Kuadran III: Menunjukkan beberapa indikator maqashid syariah yang kurang memiliki pengaruh yang signifikan pada anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, pelaksanaannya oleh anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA biasa-biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan.

- d. Kuadran IV: Menunjukkan indikator yang mempengaruhi *maqasid syariah* kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan.

Berikut ini adalah hasil analisis diagram kartesius yang diolah dengan bantuan software SPSS 23.0.



Gambar IV.1.
Hasil Analisis Diagram Kartesius

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan interpretasi dari analisis diagram kartesius sebagai berikut:


- a. Variabel menjaga agama (*dien*) berada pada kuadran I yang berarti bahwa upaya menjaga agama (*dien*) dianggap sangat penting, namun pelaksanaannya belum maksimal sehingga mengecewakan atau tidak

memuaskan.

- b. Variabel menjaga jiwa (*nafs*) berada pada kuadran II yang berarti bahwa upaya menjaga jiwa (*nafs*) telah berhasil dilaksanakan oleh para anggota dan wajib dipertahankan karena menjaga jiwa (*nafs*) dianggap sangat penting
- c. Variabel menjaga akal (*aql*) berada pada kuadran III yang berarti bahwa upaya menjaga akal (*aql*) dianggap kurang penting dan kurang memuaskan bagi para anggota. Sedangkan kualitas pelaksanaannya hanya biasa-biasa saja atau cukup baik.
- d. Variabel menjaga keturunan (*nasl*) berada pada kuadran II yang berarti bahwa upaya menjaga keturunan (*nasl*) telah berhasil dilaksanakan oleh para anggota dan wajib dipertahankan karena menjaga keturunan (*nasl*) dianggap sangat penting.
- e. Variabel menjaga harta (*maal*) berada pada kuadran III yang berarti bahwa upaya menjaga harta (*maal*) dianggap kurang penting dan kurang memuaskan bagi para anggota. Sedangkan kualitas pelaksanaannya hanya biasa-biasa saja atau cukup baik.

4.5.1. Menjaga Agama (*Dien*)

Variabel menjaga agama (*dien*) secara umum termasuk dalam kuadran I. Guna memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah hasil analisis IPA dari setiap indikator yang membangun variabel menjaga agama (*dien*).



Gambar IV.2.
Analisis Diagram Kartesius Variabel Menjaga Agama (*Dien*)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa indikator yang membangun variabel menjaga agama (*dien*) tersebar dalam 4 kuadran.


- a. Kuadran I (sangat penting, namun kurang memuaskan)
 - ✓ Shalat wajib 5 waktu di masjid / mushola (primer)
- b. Kuadran II (sangat penting dan berhasil dilaksanakan)
 - ✓ Shalat 5 waktu (primer)
 - ✓ Shalat wajib 5 waktu berjamaah (primer)
 - ✓ Membaca al-qur'an (primer)
- c. Kuadran III (kurang penting dan kurang memuaskan)
 - ✓ Shalat sunnah qobliyah dan ba'diyah (sekunder)
 - ✓ Shalat tahajud (sekunder)
 - ✓ Puasa sunnah senin-kamis (sekunder)

d. Kuadran IV (kurang penting, namun memuaskan)

- ✓ Partisipasi di majelis ilmu (tersier)
- ✓ Frekwensi mengikuti majelis ilmu (tersier)

4.5.2. Menjaga Jiwa (*Nafs*)

Variabel menjaga jiwa (*nafs*) secara umum termasuk dalam kuadran II. Guna memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah hasil analisis IPA dari setiap indikator yang membangun variabel menjaga jiwa (*nafs*).



Gambar IV.3.
Analisis Diagram Kartesius Variabel Menjaga Jiwa (*Nafs*)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa indikator yang membangun variabel menjaga jiwa (*nafs*) tersebar dalam 4 kuadran.


a. Kuadran I (sangat penting, namun kurang memuaskan)

- ✓ Persalinan dengan bantuan tenaga medis (sekunder)

- ✓ Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih (sekunder)
- ✓ Olah raga (tersier)
- b. Kuadran II (sangat penting dan berhasil dilaksanakan)
 - ✓ ASI eksklusif (primer)
 - ✓ Air bersih (primer)
 - ✓ Jamban sehat (primer)
 - ✓ Konsumsi buah dan sayuran (primer)
- c. Kuadran III (kurang penting dan kurang memuaskan)
 - ✓ Memberantas jentik (sekunder)
 - ✓ Menggunakan fasilitas BPJS (sekunder)
- d. Kuadran IV (kurang penting, namun memuaskan)
 - ✓ Tidak merokok di ruangan (sekunder)
 - ✓ Aktivitas fisik rutin (tersier)

4.5.3. Menjaga Akal (*Aql*)

Variabel menjaga akal (*aql*) secara umum termasuk dalam kuadran III. Guna memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah hasil analisis IPA dari setiap indikator yang membangun variabel menjaga akal (*aql*).




Gambar IV.4.
Analisis Diagram Kartesius Variabel Menjaga Akal (*Aql*)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa indikator yang membangun variabel menjaga akal (*aql*) tersebar dalam 3 kuadran.

- a. Kuadran II (sangat penting dan berhasil dilaksanakan)
 - ✓ Mengikuti jamaah pengajian (tersier)
 - ✓ Mengikuti musyawarah / diskusi (tersier)
- b. Kuadran III (kurang penting dan kurang memuaskan)
 - ✓ Mengikuti pelatihan (tersier)
 - ✓ Membaca majalah (tersier)
 - ✓ Membaca buku (tersier)
 - ✓ Mengunjungi perpustakaan (tersier)
- c. Kuadran IV (kurang penting, namun memuaskan)
 - ✓ membaca Koran (tersier)

4.5.4. Menjaga Keturunan (*Nasl*)

Variabel menjaga keturunan (*nasl*) secara umum termasuk dalam kuadran II. Guna memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah hasil analisis IPA dari setiap indikator yang membangun variabel menjaga keturunan (*nasl*).



Gambar IV.5.
Analisis Diagram Kartesius Variabel Menjaga Keturunan (*Nasl*)


Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa indikator yang membangun variabel menjaga keturunan (*nasl*) tersebar dalam 3 kuadran.

- a. Kuadran II (sangat penting dan berhasil dilaksanakan)
 - ✓ Silaturahmi keluarga (sekunder)
 - ✓ Menjaga lingkungan dan sosial di masyarakat (tersier)
- b. Kuadran III (kurang penting dan kurang memuaskan)
 - ✓ Silaturahmi dengan tetangga (tersier)

- ✓ Partisipasi perkumpulan warga (tersier)
 - ✓ Partisipasi agenda kampung (tersier)
- c. Kuadran IV (kurang penting, namun memuaskan)
- ✓ Menjenguk warga masyarakat yang sakit (tersier)
 - ✓ Menjenguk lahiran (bayen) dan takziah (kematian) (tersier)

4.5.5. Menjaga Harta (*Maal*)

Variabel menjaga harta (*maal*) secara umum termasuk dalam kuadran III. Guna memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah hasil analisis IPA dari setiap indikator yang membangun variabel menjaga harta (*maal*).



Gambar IV.6.
Analisis Diagram Kartesius Variabel Menjaga Harta (*Maal*)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa indikator yang membangun variabel menjaga harta (*maal*) tersebar dalam 4 kuadran.

- a. Kuadran I (sangat penting, namun kurang memuaskan)
 - ✓ Pencatatan keuangan keluarga (primer)
 - ✓ Zakat maal (primer)
- b. Kuadran II (sangat penting dan berhasil dilaksanakan)
 - ✓ Zakat fitrah (primer)
- c. Kuadran III (kurang penting dan kurang memuaskan)
 - ✓ Investasi harta (sekunder)
 - ✓ Wakaf uang (tersier)
- d. Kuadran IV (kurang penting, namun memuaskan)
 - ✓ Menabung (tersier)
 - ✓ Sedekah (tersier)
 - ✓ Distribusi ZISWAF melalui amil (tersier)

4.6. Pembahasan

Analisis indeks maqashid syariah bagi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama terdiri dari lima variabel yang merujuk pada lima tujuan syariah yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Melalui studi ini dapat diukur kualitas penerapan maqasid syariah pada anggota KSPPS Tamzis Bina Utama.

Pada bagian pertama diketahui bahwa jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 103 orang dengan karakteristik utama sebagai berikut. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (50.5%), berusia 31 – 40 tahun (40.8%), telah menikah (96.1%), berprofesi sebagai

wiraswasta (57.3%), memanfaatkan fasilitas menabung dan pembiayaan sekaligus (48.5%), berdomisili di Kota Yogyakarta (36.9%), berpendidikan terakhir sarjana (36.9%), berpendapatan Rp. 1.500.000 – Rp. 2.499.999 per bulan (28.2%), memiliki pengeluaran di bawah Rp. 1.500.000 per bulan (37.9%), dan mengakui mengetahui tentang maqasid syariah (60.2%).

Berdasarkan karakteristik di atas diketahui bahwa responden berada pada usia produktif dan telah menunaikan sunnah rasulullah SAW, yaitu pernikahan. Dengan beban tanggung jawab yang besar setelah proses pernikahan dilakukan dan pengetahuan tentang maqasid syariah, diketahui juga responden memilih pintu rezeki melalui jalur perdagangan atau perniagaan. Melalui jalur tersebut, responden mampu menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pengeluarannya. Artinya, ada dana yang tersisa sehingga mereka dapat melakukan investasi dan menabung sebagai bekal hidup di masa mendatang. Oleh karenanya, diketahui pula bahwa responden memanfaatkan jasa yang disediakan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama untuk menyimpan dana (menabung) sekaligus untuk pengajuan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha atau pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek.

Kemudian, berdasarkan analisis diagram kartesius atau *Importance Performance Analysis* (IPA) pada kelima tujuan syariah, yaitu menjaga agama (*dien*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*), dan menjaga harta (*maal*) adalah sebagai berikut.

4.6.1. Menjaga Agama (*Dien*)

Menjaga agama (*dien*) berada pada kuadran I. Artinya, upaya menjaga agama (*dien*) dianggap sangat penting, namun pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga mengecewakan atau tidak memuaskan. Temuan ini mengindikasikan bahwa para anggota KSPPS Tamzis Bina Utama belum mampu melaksanakan ibadah mahdhoh khususnya secara *kaffah* sebagaimana dituntunkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan adanya urgensi menjaga agama (*dien*) pada kehidupan muslim, namun hasil tidak memuaskan, hal ini akan mempengaruhi tujuan syariah lainnya mengingat bahwa menjaga agama (*dien*) adalah syarat utama yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap muslim untuk memenuhi empat tujuan syariah lainnya dan agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.

Hasil yang tidak kurang maksimal ini juga dapat dilihat dari *output* IPA pada masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga agama (*dien*) dimana aktivitas primer masuk dalam kuadran I dan II, sedangkan aktivitas sekunder dan tersier masuk dalam kuadran III dan IV. Indikator yang masuk pada kuadran II atau sangat penting dan berhasil dilaksanakan adalah pelaksanaan shalat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah, serta rutinitas membaca al-Qur'an. Di sisi lain, masih ada kekurangan dari aktivitas tersebut karena pelaksanaan shalat wajib di masjid / mushola masuk dalam kuadran I yang berarti sangat penting dan kurang maksimal pelaksanaan. Hal ini tidak menjadi masalah mengingat beberapa responden

dalam penelitian ini adalah muslimah dan mereka lebih utama melaksanakan shalat di rumah daripada di masjid sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an "*wa buyuutuhunna khairullahunna*" (dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka).

Lebih lanjut, untuk aktivitas sekunder seluruhnya masuk dalam kuadran III, yaitu pelaksanaan shalat sunnah *qobliyah* dan *ba'diyah*, shalat *tahajud*, dan puasa sunnah senin-kamis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal meskipun dianggap kurang penting oleh para responden. Kemudian untuk aktivitas tersier yang berupa partisipasi dalam majelis ilmu masuk dalam kuadran IV yang berarti pelaksanaan sangat baik, namun dianggap kurang penting.

Berdasarkan tinjauan dari masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga agama (*dien*) di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kurang maksimalnya implementasi menjaga agama (*dien*) dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh rendahnya kesadaran dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah. Oleh karenanya, pihak pengelola KSPPS Tamzis Bina Utama perlu mengedukasi dan menyadarkan para anggota tentang urgensi pelaksanaan ibadah sunnah dalam menopang pelaksanaan ibadah *mahdhoh* lainnya melalui majelis ilmu yang rutin dijalankan selama ini. Sehingga cita-cita pencapaian *total service* (pelayanan total) kepada anggota dari pra sejahtera menuju sejahtera dalam terealisasikan.

4.6.2. Menjaga Jiwa (*Nafs*)

Menjaga jiwa (*nafs*) berada pada kuadran II. Artinya, upaya menjaga jiwa (*nafs*) telah berhasil dilaksanakan oleh para anggota dan wajib dipertahankan karena menjaga jiwa (*nafs*) dianggap sangat penting. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan syariah dalam menjaga jiwa (*nafs*) yang juga sesuai dengan konsep Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Menteri kesehatan RI dan UNICEF telah benar-benar diterapkan oleh para anggota KSPPS Tamzis Bina Utama.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga jiwa (*nafs*), aspek penting yang telah berhasil dilakukan (kuadran II) adalah pemberian ASI eksklusif, penggunaan air bersih dan jamban sehat, serta konsumsi rutin buah dan sayuran. Perlu diketahui bahwa keempat indikator tersebut termasuk dalam kategori primer (*daruriyat*). Kemudian, aspek penting yang belum maksimal pelaksanaannya (kuadran I) adalah persalinan dengan bantuan tenaga medis, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, dan olah raga secara rutin. Ketiga hal ini membutuhkan edukasi sehingga para anggota menyadari urgensinya.

Aspek yang kurang penting namun pelaksanaan sangat baik (kuadran IV) adalah kebiasaan tidak merokok di ruangan dan melakukan aktivitas fisik rutin. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran peserta sangat tinggi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan wujud penghormatan kepada orang lain yang tidak merokok. Kemudian untuk aspek yang

kurang penting dan pelaksanaannya masih kurang (kuadran III) adalah kebiasaan memberantas jentik nyamuk dan pemanfaatan fasilitas BPJS.

4.6.3. Menjaga Akal (*Aql*)

Menjaga akal (*aql*) berada pada kuadran III. Artinya, upaya menjaga akal (*aql*) dianggap kurang penting dan masih kurang memuaskan bagi para anggota, sedangkan kualitas pelaksanaannya hanya biasa-biasa saja atau cukup baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran para anggota dalam menimba ilmu dan memperdalam pengetahuannya masih kurang.

Hasil ini didukung dengan data respon responden terhadap seluruh variabel penelitian dimana menjaga akal (*aql*) memiliki respon terendah dengan nilai *mean* sebesar 2.576. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa percaya diri yang tinggi mengingat bahwa mayoritas responden telah menempuh jenjang pendidikan formal di tingkat SMA dan sarjana sehingga sudah merasa cukup. Asumsi lainnya adalah rutinitas dalam pekerjaan harian para anggota yang begitu padat sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar dan mengembangkan diri. Asumsi ini didukung dengan data bahwa mayoritas responden belum pernah mengenyam pendidikan non-formal, seperti mengikuti madrasah diniyah, pelatihan *lifeskill*, kursus, dan forum atau jamaah tertentu.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga akal (*aql*), aspek penting yang telah berhasil dilakukan

(kuadran II) adalah partisipasi jamaah pengajian dan mengikuti musyawarah / diskusi. Kemudian, aspek yang kurang penting namun pelaksanaan sangat baik (kuadran IV) adalah rutinitas membaca koran. Sedangkan aspek yang kurang penting dan pelaksanaannya masih kurang (kuadran III) adalah mengikuti pelatihan, membaca majalah dan buku, serta mengunjungi perpustakaan.

4.6.4. Menjaga keturunan (*Nasl*)

Menjaga keturunan (*nasl*) berada pada kuadran II. Artinya, upaya menjaga keturunan (*nasl*) telah berhasil dilaksanakan oleh para anggota dan wajib dipertahankan karena menjaga keturunan (*nasl*) dianggap sangat penting. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan syariah dalam menjaga keturunan (*nasl*) telah benar-benar diterapkan oleh para anggota KSPPS Tamzis Bina Utama. Pencapaian ini dimungkinkan disebabkan oleh status mayoritas responden telah berkeluarga atau telah menikah (96.1%) dan semuanya telah sesuai dengan ketentuan agama dan Negara, serta telah memiliki keturunan. Dengan begitu, secara spontan muncul tanggung jawab yang besar dari dalam diri responden untuk menjaga keturunan dan keluarganya, meskipun di sisi lain partisipasi aktif di lingkungan sosial kemasyarakatan perlu ditingkatkan lagi.

Hasil ini didukung dengan data respon responden terhadap seluruh variabel penelitian dimana menjaga keturunan (*nasl*) memiliki respon tertinggi dengan nilai *mean* sebesar 4.119. Hasil ini juga sejalan dengan

upaya menjaga jiwa (*nafs*) dimana selain anggota telah berhasil menjaga dirinya sendiri, juga mampu untuk menjaga keturunan dan lingkungan sosialnya.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga keturunan (*nasl*), aspek penting yang telah berhasil dilakukan (kuadran II) adalah silaturahmi dengan keluarga dan menjaga lingkungan dan sosial di masyarakat. Kemudian, aspek yang kurang penting namun pelaksanaan sangat baik (kuadran IV) adalah menjenguk warga masyarakat yang sakit dan menjenguk lahiran (*bayen*) dan kematian (*takziah*). Sedangkan aspek yang kurang penting dan pelaksanaannya masih kurang (kuadran III) adalah silaturahmi dengan tetangga, partisipasi perkumpulan warga, dan partisipasi agenda kampung.

Keberhasilan dari variabel menjaga jiwa (*Nafs*) dan variabel menjaga keturunan (*nasl*) menurut penyusun adalah sosial-budaya masyarakat yang telah terbentuk dengan sendirinya. Mengingat silaturahmi dengan keluarga, sosial dan lingkungan khususnya menjenguk kelahiran (*bayen*) dan kematian (*takziah*) merupakan tradisi atau adat istiadat masyarakat yang berkembang dan masih terjaga dalam lingkungan anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

4.6.5. Menjaga Harta (*Maal*)

Menjaga harta (*maal*) berada pada kuadran III. Artinya, upaya menjaga harta (*maal*) dianggap kurang penting dan kurang memuaskan

bagi para anggota. Sedangkan kualitas pelaksanaannya hanya biasa-biasa saja atau cukup baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan pemahaman anggota dalam perencanaan keuangan keluarga, penyisihan dana untuk tabungan, sedekah, dan ZISWAF masih kurang. Oleh karenanya, para responden tidak menyadari manfaat dari hal-hal tersebut dan tidak menganggap bahwa perilaku tersebut adalah anjuran dalam Islam yang pada akhirnya dianggap kurang penting.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari masing-masing indikator pembentuk variabel menjaga harta (*maal*), aspek penting yang telah berhasil dilakukan (kuadran II) adalah kewajiban zakat fitrah. Kemudian aspek penting yang belum maksimal pelaksanaannya (kuadran I) adalah pencatatan keuangan kelurgadan zakat maal. Hal ini membuktikan bahwa zakat yang dianggap wajib hanyalah zakat fitrah, sedangkan zakat maal bukanlah merupakan suatu kewajiban dalam Islam.

Aspek yang kurang penting namun pelaksanaan sangat baik (kuadran IV) adalah menabung, sedekah, dan distribusi ZISWAF melalui amil. Sedangkan untuk aspek yang kurang penting dan pelaksanaannya masih kurang (kuadran III) adalah investasi harta, dan wakaf uang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Indeks Maqashid Syariah pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA terdiri dari lima tujuan syariah, yaitu:
 - a. Menjaga agama (*dien*) yang berbentuk pelaksanaan shalat wajib, shalat sunnah, puasa sunnah, membaca al-Qur'an, dan mengikuti majelis ilmu.
 - b. Menjaga jiwa (*nafs*) yang berbentuk persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, ASI eksklusif, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan buah dan sayur, aktivitas fisik, dan tidak merokok di dalam rumah
 - c. Menjaga akal (*aql*) yang berbentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal, mengikuti pengajian, diskusi / musyawarah, Koran, majalah, membaca bukudan kunjungan ke perpustakaan
 - d. Menjaga keturunan (*nasl*) yang berbentuk menikah, memiliki keturunan, silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat, menjaga lingkungan sosial, partisipasi pada kegiatan kemasyarakatan dan sosial, kunjungan pada hajatan yang diadakan masyarakat.
 - e. Menjaga harta (*maal*) yang berbentuk pekerjaan dan penghasilan,

pencatatan keuangan, dan ZISWAF.

2. Evaluasi penerapan Indeks Maqashid Syariah pada anggota KSPPS

TAMZIS BINA UTAMA

- a. Menjaga agama (*dien*) berada pada kuadran I yang dianggap sangat penting, namun pelaksanaannya belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
- b. Menjaga jiwa (*nafs*) dan menjaga keturunan (*nasl*) berada pada kuadran II yang telah berhasil dilaksanakan oleh para anggota dan wajib dipertahankan.
- c. Menjaga akal (*aql*) dan menjaga harta (*maal*) berada pada kuadran III dianggap kurang penting dan kurang memuaskan bagi para anggota, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa-biasa saja atau cukup baik.

5.2. Implikasi Penelitian dan Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa indeks maqashid syariah bagi Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA masih perlu ditingkatkan mengingat secara pengetahuan yang relatif masih minim. Lebih lanjut, diharapkan pihak KSPPS TAMZIS BINA UTAMA untuk melakukan evaluasi dan menjalankan program-program perbaikan seperti edukasi kepada Anggota melalui program MKU (membangun keluarga utama) sehingga Anggota bisa memiliki pengetahuan dan cara mengaplikasikan

dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di keluarga maupun dalam kegiatan usahanya di pasar ataupun di Toko serta dalam kehidupan bermasyarakat. Harapannya, kinerja yang optimal dari KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dapat lebih membawa masalah, khususnya bagi anggota. Dan cita-cita membangun kesejahteraan bagi anggota akan tercapai dengan baik dan holistik.

2. Bagi peneliti, selanjutnya ingin meneliti tema yang sama, tetapi memiliki objek kajian lebih luas tidak hanya dari satu BMT, tetapi beberapa BMT sehingga BMT bisa memiliki ukuran atau parameter kesejahteraan bagi anggota. Dengan demikian, obyek yang diteliti memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat diimplikasikan hasilnya bagi Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dan BMT/KSPPS yang lain.
3. Dalam penelitian menurut penyusun memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, penelitian ini menyajikan indeks maqashid syariah secara utuh semua variabel dan menyajikan hal baru dalam mengukur sebuah lembaga keuangan syariah, bukan pada sisi internal tetapi pada sisi keanggotaan (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA). Kekurangannya, penelitian yang menyeluruh ini memiliki keterbatasan dalam pembahasan sehingga kurang mendalam. Dan mengukur indeks maqashid syariah, KSPPS TAMZIS BINA UTAMA tidak langsung berdasarkan kepada aktivitas yang dilakukantetapi hanya mengukur keberhasilan anggota dalam mencapai *falah* (kebahagiaan)

4. Dari pembahasan di atas dapat dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islamsejatinya sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (*maqâshid al-syari'ah*) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anto, MB Hendrie, (2012) “Maqashid syariah; analisis Kelembagaan Perbankan Syariah”, *Ulumul Qur’an*, 02/xxi.
- Antonio, muhammad syafii dkk, (2012) “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania”, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1.
- Abdul Wahhab Khallaf, (1996) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilm Ushul Siqh)*, terj.noer iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Rajawali Grafindo, persada
- Anwar, Syamsul, (1997) “Islamic Jurisprudence of Christian-Muslim Relations,” *Al-Jami’ah, Journal of Islamic Studies*, no 60.
- Anwar, Syamsul, (2000) “*Epistemologi hukum Islam*; dalam *Al-Mustasfa Min ‘ilm Al-Usul karya Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M)*”, Disertasi S3, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Asy-Syatibi, (1341 H) *Al-Muawafaqat fi ushul Al-Ahkam*, Beirut; Dar al-Fikr.
- Ascarya, Raditya Sukmana1 and Siti Rahmawati, (2015) *Formulating Islamic Bank Maqashid Index*.
- Anto, MB Hendrie, (2015) “*Maqashid Syariah; Analisis Kelembagaan Perbankan Syariah*”, *Ulumul Qur’an*, 02/XXI.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bn Muhammad bin Muhammad, (1997) *al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Araby.
- Abdurrahman, Dudung, (1998) *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA.
- Annual Report PBMT Ventura (2014).
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, (2015) “As-Syatiby: Bapak Maqasid Syariah pertama”, dikutip dari www.jil.com. diakses 15 Februari.
- Djarwanto, PS. (2001), *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*, Edisi. Pertama, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta : BPFE.

- Fuzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, (2015) *Prinsip dasar ekonomi Islam; perspektif maqashid syariah*, Jakarta: Kencana.
- Fathi ad-Daraini, (1975) *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis.
- Husein, Umar, (1999), *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta : PT. GPU
- Hasibuan, Malayu, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Hadi, Sutrisno, (2000) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi.
- Hapsari, Meri Indri dll, (2014) “Maqashid Index, a Success Indicator of The Social Economic Development”, International Seminar & Workshop Developing a Framework for Maqasid al-Sharia-Based Index of Socio-Economic Development, Post Graduate Program, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Ismail, Nurizal, (2014) *Maqashid syariah dalam ekonomi Islam*, Jogjakarta: Smart WR.
- Irkham dkk, (2012) *Tamaddun* edisi XXXV/th.VII/Agustus-September 2012
- J. Supranto., (2001) *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jasser Audah, (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung.
- Jurnal Mlangi, (2014) *Pesantren, Ushul Fiqh Dan Politik Hukum Islam; Maqashid Sebagai Metode Pendekatan*, volume 1 no.3 2013-feb.
- Kuntowijoyo, (1997) *Identitas politik ummat Islam*, Bandung: Mizan.
- Mustafa, Zaenal, (1992). *Pengantar Statistik Deskriptif*. Yogyakarta : BPF.
- Muhammad, dan Sholikhul Hadi, (2003) *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mawardi, Ahmad Imam, (2012) *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Asl-Syariah dari konsep ke pendekatan*, Jogjakarta.
- Mahmud Yunus, (1990) *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: 1990.

- Nawawi. (1991)*Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Naqvi, Syed Nawab Haider (2003),*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Pustaka pelajar.
- Nata, Abudin (1998),*Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press.
- Universitas Of Toronto Bora Laskin Law Library, (2004) *Internasional Protection of human Rights*. diakses juni 2016. Tersedia dalam: <http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrtgu.htm>.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia,(2008) *Ekonomi Islam*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Dawam, (2015) *Arsitektur ekonomi Islam; menuju kesejahteraan sosial*, Bandung: Mizan.
- Republika, (2015) “*Koperasi Syariah dan Pendidikan*”, 23 April.
- Rama, Ali, (2012)*Basis Maqasid Syariah*, RepublikaSeptember 7.
- RAT KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Tutup buku tahun 2013
- RAT KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Tutup buku tahun 2015
- Sanrego, Yulizar D. Nz, (2016) *Maqasid Indeks Untuk Bank Syariah*, 08 Februari.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.
- . (2002)*Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sawitri, Peni. (2006). *Hubungan Antara Variabel kontingensi dan Sistem Pengendalian Manajemen Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Unit Bisnis Strategi*. Disertasi. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Santoso, Singgih. (2001)*Buku Latihan SPSS Non Parametrik*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

- Sulistiyowati, Lily S. (2010) *10 pesan hidup sehat dalam kedaruratan*, kementerian kesehatan RI dan Unicef.
- Salam, Abdul Qodir, (2016) *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam www.jurnalislam.com, diakses 25 Juni.
- Said Aqiel Siradj, (2015) *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id, diakses 13 November.
- Sano, Quttub, (2003) *Qira'ah Ma'rifiyah fi al-fikr al-ushul*, edisi ke-1, Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003.
- Suharto, Saat, (2013) "Menggagas Parameter Manfaat LKMS Berbasis Maqashid Syar'i", *jurnal Ekonomika*, Vol.1, no.1 Agustus.
-, (2016) "MKU (Membangun Keluarga Utama)", tidak diterbitkan
- Susesno, Priongo dkk, (2008) *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada dan Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia.
- Salam, Abdul Qodir, (2016) *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam www.jurnalislam.com, diakses 25 Juni.
- Siradj, Said Aqiel, (n.d) *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id
- Wibwo, kartiko A, (2014) "IMS (Islamic Microfinance Standards) as a Practice Measurement Parameter Maqasid Sharia in BMT in Indonesia", Paper in International Seminar & Workshop Developing a Framework for Maqasid al-Sharia-Based Index of Socio-Economic Development, Post Graduate Program, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Yusof, Selamah Abdullah, (2014) "Measuring Wealth Development Based on Maqasid al-Shari'ah: Hifdh al-Maal index (HMI)", Paper in International Seminar & Workshop Developing a Framework for Maqasid al-Sharia-Based Index of Socio-Economic Development, Post Graduate Program, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Yafiz, Muhammad, (2015) "Internalisasi Maqâshid AL-Syarî'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra", *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Lampiran 2

FORMULASI SEJARAH MAQASHID AL-SYARIAH

No.	Nama	Kitab	Formulasi	Stratifikasi	Komposisi
01.	Abu Abdilah Muhammad bin Ali al-Tirmizi al-Hakim	<i>Al-shalat wa maqashidiha (al-ilal wa al-ilal a-ubbudiyah)</i>	Analisi <i>ilat</i> dan rahasia hukum		
02.	Abu Manshur al-Maturidi (w.333H)	<i>Ma'khaz al-shara'i</i>	Term <i>Maqashid Syari'ah</i>		
03.	Abu Bakar al-Abhari al-Shashi (w.365 H)	<i>Ushul Fiqh wa Mahasin al-Syariah</i>	Term <i>Maqashid al-Syari'ah</i>		
04.	Abu akar al-Abhari (w.375 H)	Kitab <i>al-Ushul, Kitab Ijma' ahl Madinah</i>	Analisa <i>ilat-ilat</i> Hukum		
05.	Al-Baqilani (w. 403H)	<i>Al-Taqrif wa al-Irshad fi Tartin Thuruq al-Ijtihad</i>	Analisa <i>ilat-ilat</i> Hukum		
06.	Al-Juwayni (al-Haramain) (w. 478 H)	<i>Al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh</i>	Analisa <i>ilat-ilat</i> Hukum	<i>Dlarurah, Hajjah, Mukarramah, Mandubah</i>	Agama, nyawa, akal, keturunan.
07.	Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H)	(1) <i>Al-Mankhul min Ta'liqah al-Ushul</i> , (2) <i>Syifa al-Ghalil</i> dan (3) <i>al-Musttashfa min ilm al-Ushul</i>	Identifikasi <i>ilat-ilat</i> hukum kaitannya dengan maslahat	<i>Dlaruriyah, hajiyah, tahsiniyah, taziniyah</i>	(1) Nyawa, akal, kehormatan, harta dan agama.(2) Agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta
08.	Fakh al-Din al-Razi (w. 606 H)	<i>Al-Mahshul Fi Ilm al-Ushul</i> (ringkasan kitab <i>al- Mu'tamad</i> karya Abu hasan al-Basri, <i>al-Burhan</i> karya al-Juwayni dan <i>al-mustashfa</i> karya al-Ghazali.	Analisis <i>ilat-ilat</i> hukum (banyak menghadirkan pikiran al-Juwayn, al-Ghazali dan Hasan Basri)	<i>Dlaruriyah, hajiyat, tahsiniyat</i>	(1) Nyawa, harta, nasab, agama dan akal.(2) Nyawa, akal, agama, harta dan nasab
09.	Sayf al-Din al-Amidi (w.631 H)	<i>Al-Ihkam Fi Ushul al-ahkam</i> (Ringkasan kitab	Menguatkan satu sama lainnya dan membatasi <i>al-</i>	Menguatkan <i>Dlaruriyat</i> diatas <i>Hajiyat</i>	Agama, Nyawa, Akal, Nasab dan harta

		kitab <i>al-Mu'tamad</i> karya Abu hasan al-Basri, <i>al-Burhan</i> karya al-Juwayni dan <i>al-mustashfa</i> karya al-Ghazali.	<i>kulliyat al-khamsah</i> hanya untuk <i>Daruriyat</i> saja dan memasukkan bahasan tentang <i>Maslahah a-Mursalah</i>	dan <i>Hajiyat</i> diatas <i>Tahsiniyat</i>	
10.	Ibn Hajib (w.646 H)	<i>Muntaha al-Wushul Wa al-A'mal fi ilm al-Ushul</i>	Periode taklid dan banyak mengikuti al-Amidi	<i>Dlaruri Ghayr Dlaruri</i>	-
11.	Al-Baydhawi (w.685 H)	<i>Minhaj al-Wushul fi ilm al-Ushul</i>	Analisis <i>ilat-ilat</i> hukum	<i>Dlaruriyah mashlahiyyah tahsiniyah</i>	Nyawa, Agama, Akal, Harta dan Nasab
12.	Al-Asnawi (w. 772 H)	<i>Nihayah al-Ushul fi Sharh Minhaj al-Ushul</i>	Analisis Maqashid dalam bahasan penguatan (tarjih) dan tidak menambahkan catatan apa pun	<i>Dlaruriyah Ghayr Dlaruriyah</i>	Nyawa, Agama, Akal, Harta dan Nasab
13.	Taj al-Din Ibn al-Subki (w. 771 H)	<i>Jam'ul al-jawami'</i>	Identifikasi <i>illah</i> suatu hukum kaitannya dengan <i>mashlahah</i> (<i>Mashlail al-illah al-munasib</i>)	<i>Dlaruri, Hajji, Tahsini, Taklimi</i>	Agama, Nyawa, Akal, Harta, dan kehormatan.
14.	Izz al-Din Abd al-salam (w.660 H)	<i>Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam</i>	Merealisasi kemaslahatan (<i>al-Mashlahah</i>) dan meninggalkan kerusakan (<i>al-mafsadah</i>)	<i>Dlaruriyah, hajiyat, taklimiyat, mashlahah</i> terbagi menjadi <i>mashlahah haqiqy</i> dan <i>majazy</i>	Wajib, haram, mandub, mubah
15.	Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H)	<i>Sharh Mukhtasarra wdah dan al-Ta'win fi Shar al-Arba'in</i>	Spesifi embahas tentang <i>mashlahah</i>	<i>Mashlahah</i> (<i>mu'amalat</i> dan adat istiadat) didahulukan teks (nash) dan <i>Ijma'</i> , (ketika terjadi kontradiksi)	
16.	Taqiy al-Din ibn Taimiyah (w.728 H)	<i>Qawa'id al-Ahkam dan Majmu al fatawa</i>	Adanya kemaslahatan yang dominan diantara dua kemaslahatan	<i>Dunyawiyah, ukhrawiyah, bathiniyah</i>	Darah, harta, kelamin, akal, agama, akhlak

			dan kerusakan yang dominan diantara dua kerusakan		
17.	Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H)	<i>Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah</i> dan <i>al-i'tisaham</i>	Analisis Lafaz <i>amr-nahy</i> -analisis <i>ilat</i> -penentu makna asal dan makna pelengkap klasifikasi dalil <i>ta'aqquly</i> dan <i>ta'abudy</i>	<i>Dlaruriyah, Hajiyyah, tahsiniyah</i> (penjagaan dari segi <i>ada/ min nahiyah wujud</i> dan tidak <i>ada/min nahiyah adam</i>)	Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta

(Sumber: Asep Arifin dan Boedi Abdullah, 2010)



LAMPIRAN 3

DALIL-DALIL MAQASHID AL-SYARIAH

NO.	5 Maqashid Syariah	Dalil-dalil (Q.S)	keterangan
01.	Penjagaan terhadap agama (<i>Hifz Al-Din</i>)	Al-Maidah [5]: 3, Asy-Syuara [42]: 13, Al-Baqarah [2]:256, Al-Anbiya' [21]: 107-108, lukman [31]: 13, An-Nisa' [4]:48.	Lihat Ismail Muhammad Syah, <i>Filsafat Hukum Islam</i> , (jakarta: Bumi Aksara, 1992) 67-70 ,
02.	Penjagaan terhadap jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>)	Al-Baqarah [2]: 178-179, Al-An'am [6]: 151, Al-Isra' [17]:31 dan 33, An-Nisa' [4]:92-93, Al-Maidah [5]:32.	Lihat Muhammad Syah, <i>Filsafat</i> , 70-74.;
03.	Penjagaan terhadap akal (<i>Hifz al-Aql</i>)	At-Tin [95]: 4-6, Al-Baqarah [2]:164 dan 219, Ar-Ra'd [13]: 3-4, An-Nahl [16]: 10-12 dan 66-69, Ar-Rum [30] 24 dan 28, Al-Ankabut [29]:34-35 dan Al-Maidah [5]:90-91.	Lihat Muhammad Syah, <i>Filsafat</i> , 74-87.,
04.	Penjagaan terhadap keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	an-Nisa; [4]: 3-4, 22-25, at-Talaq [65]:1-7, al-Baqarah [2]: 226-237, al-Ahzab [33]: 49, an-Nur [24]: 2-9 dan 30-31 dan al-Isra' [17]: 32.	Lihat Muhammad Syah, <i>Filsafat</i> , 87-101,
05.	Penjagaan terhadap harta benda (<i>Hifz al-Mal</i>)	al-Baqarah [2]: 188 dan 275-284, al-Imran [3]:130, an-Nisa' [4]: 2-6, al-Maidah [5]: 38-39, al-Hujarat [49]:11-12, an-Nur [24]: 12-19 dan 27-29.	Lihat Muhammad Syah, <i>Filsafat</i> , 101-113

LAMPIRAN 4
KUISONER PENELITIAN

Analisis Indeks Maqashid Syariah Bagi Anggota BMT
(KSPPS TAMZIS BINA UTAMA)

Maqashid syariah adalah tujuan hukum Islam diturunkan. Adapun lima Maqashid Syariah tersebut terdiri dari; Sehat Ruhani (Dien), sehat Jasmani (Nafs), sehat intelektual (Aql), sehat keturunan (Nasl)/sosial dan lingkungan dan sehat Financial (Maal). Sehubungan dengan Analisa Indeks Maqashid Syariah Bagi Anggota BMT (KSPPS TAMZIS BINA UTAMA), Maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk menjawab kuisoner ini. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :-----
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
Agama :----- Umur :-----Tahun
Status Perkawinan 1. Menikah 2. Belum Menikah
Jumlah Anak :-----
Pendidikan terakhir :-----
Pekerjaan :-----
Anggota Tamzis : Ya Tidak Menabung: Pembiayaan:
Ijabah/Investasi:

Alamat:

- a. Tempat Tinggal Kelurahan :----- Kota/Kabupaten :-----
Provinsi :----- Telp/HP :-----
- b. Tempat Usaha/kerja Kelurahan :----- Kota/Kabupaten :-----
Provinsi :-----Tahun mulai usaha/ bekerja Th -----
Pendapatan :-----/bulan. Pengeluaran :-----/bulan

Apakah anda tahu tujuan syariah (maqashid syariah)?

Tahu :-----
Apa :-----
Tidak tahu :-----
Alasan :-----

A. Menjaga dan mengembangkan Agama (Dien)

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
01.	Apakah anda sudah sholat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari?					
02.	Apakah Anda sholat lima waktu berjama'ah?					
03.	Apakah Anda Sholat lima waktu berjama'ah di Masjid/ Mushollah?					
04.	Apakah Anda Sholat sunnah <i>qobliyah</i> dan <i>ba'diyah</i> (sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat lima waktu)?					
05.	Apakah Anda melakukn sholat tahajut di malam Hari?					
06.	Apakah Anda melakukan puasa sunnah Senin-Kamis?					
07.	Apakah Anda mengikuti Majelis ilmu agama (pengajian, Forum Diskusi, seminar atau semacamnya)?					
08.	Berapa kali Anda mengikuti Majelis ilmu agama tersebut?					
09.	Seberapa sering Anda membaca Al-Qur'an?					
10.	Apakah Anda tahu lembaga ekonomi syariah yang berbadan hukum koperasi seperti KSPPS TAMZIS BINA UTAMA?					

*) Centang salah satu

Tambahan:

1. Apakah Anda tahu lembaga ekonomi syariah yang berbadan hukum koperasi seperti KSPPS TAMZIS BINA UTAMA?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan modal usaha (pembiayaan) kepada siapa anda mengajukan pembiayaan (pinjaman)?
 - a. Bank konvensional sebutkan :
 - b. Bank Syariah sebutkan :
 - c. Koperasi sebutkan :
 - d. Pegadaian sebutkan :
 - e. BMT sebutkan :
 - f. Tengkulak/Rentenir sebutkan :

B. Menjaga dan Mengembangkan Jiwa (Nafs)/ Jasmani

Dalam menjaga dan mengembangkan jiwa/jasmani (Nafs) sesuai dengan Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Menteri kesehatan RI dan UNICEF ada 10 poin penting yaitu (1) *Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan*, (2). *Memberi bayi ASI eksklusif*, (3). *Menimbang bayi dan balita*, (4). *Menggunakan air bersih*, (5). *Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun*, (6). *Menggunakan jamban sehat*, (7). *Memberantas jentik di rumah*, (8). *Makan buah dan sayur setiap hari*, (9). *Melakukan aktivitas fisik setiap hari*, (10). *Tidak merokok di dalam rumah*.

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
01.	Apakah anda selalu melakukan persalinan di bantu oleh tenaga kesehatan?					
02.	Apakah anda selalu memberi ASI eksklusif (0-6 bulan)?					
03.	Apakah anda selalu menggunakan air bersih?					
04.	Apakah anda selalu menggunakan menggunakan jamban sehat?					
05.	Apakah anda selalu makan buah dan sayur setiap hari?					
06.	Apakah anda selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari?					
07.	Apakah anda selalutidak merokok di dalam rumah?					
08.	Apakah anda selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun?					
09.	Apakah anda memberantas jentik di rumah?					
10.	Seberapa sering Anda menggunakan BPJS (Jaminan kesehatan)?					
11.	Seberapa sering anda melakukan olah raga?					

*) Centang salah satu

Tambahan:

1. Olah raga apa yang Anda lakukan? :
2. Apakah Anda melakukan wisata bersama keluarga? : Ya/tidak,.....
Seminggu/sebulan sekali, atau :.....

C. Menjaga dan Mengembangkan Intelektual (Aql)

1. Apakah pendidikan formal anda?
 - a. S1, S2 dan S3
 - b. SLTA/MA sederajat
 - c. SLTP/ MTS sederajat

- d. SD/MI sederajat
- e. Tidak lulus/ tidak sekolah
2. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan non-formal?
- a. Madrasah Diniyah Ya Tidak
- b. Pelatihan Life skill (memasak, menjahit dll) Ya Tidak
- c. Kursus (bahasa, menulis, membaca dll) Ya Tidak
- d. Ikut forum atau Jama'ah tertentu Ya Tidak

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah
01.	Apakah anda sering mengikuti forum atau jama'ah pengajian?					
02.	Apakah anda sering mengikuti forum atau jama'ah Diskusi/Musyawaharah?					
03.	Apakah anda sering mengikuti pelatihan-pelatihan?					
04.	Apakah anda selalu membaca koran?					
05.	Apakah anda selalu membaca Majalah/Buletin?					
06.	Apakah anda selalu membaca buku?					
07.	Seberapa sering anda pergi ke perpustakaan?					

*) Centang salah satu

D. Menjaga dan Mengembangkan keturunan (Nas/ lingkungan dan sosial)

1. Apakah anda menikah sesuai agama dan pemerintah?
- a. Sesuai syariat Islam Ya Tidak
- b. Sesuai aturan negara Ya Tidak
2. Berapakah anak keturunan anda? Alasan:

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah
03.	Seberapa sering Anda selalu melakukan silaturahmi keluarga?					
04.	Apakah Anda melakukan silaturahmi (sosialisasi) dengan masyarakat sekitar lingkungan anda tinggal?					
05.	Seberapa sering Anda silaturahmi dengan ikut perkumpulan Rukun Warga (RT)?					
06.	Seberapa sering Anda silaturahmi dengan ikut pengajian/ arisan Rukun Warga (RT)?					
07.	Apakah Anda selalu menjaga lingkungan dan sosial di					

	masyarakat?					
08.	Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk warga masyarakat yang sakit?					
09.	Seberapa sering Anda saling peduli dan berbagi dalam menjenguk lahiran (<i>bayen</i>) dan <i>takziah</i> (kematian) warga masyarakat?					

*) Centang salah satu

E. Menjaga dan Mengembangkan Finansial (Maal)

1. Apa pekerjaan/usaha tetap Anda? :
2. Apakah Anda memiliki pendapatan sesuai UMR ? :
Berapa?:

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah
03.	Seberapa sering Anda melakukan pencatatan keuangan keluarga (perencanaan keuangan)?					
04.	Seberapa sering Anda menyisihkan harta Ada untuk di tabung ?					
05.	Apakah Anda melakukan investasi harta ?					
06.	Seberapa sering Anda bersedekah?					
07.	Apakah Anda Zakat fitrah?					
08.	Apakah Anda Zakat profesi/Maal?					
09.	Seberapa sering Anda berwakaf Uang?					
10.	Apakah ZISWAF Anda selalu di berikan kepada Amil?					

*) Centang salah satu

F. Konsistensi Sikap Anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ukuran tujuan syariah (maqashid syariah) sesuai dengan Anda ikuti?
 - c. Ya
 - d. Tidak
 - e. Tidak tahu
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan ukuran tujuan syariah (maqashid syariah) diatas?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- c. Tidak tahu
3. Apakah Bapak/Ibu sudah tahu dan menerapkan tujuan syariah (maqashid syariah) tersebut?
- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak tahu



LAMPIRAN 6
DATA PENELITIAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status	Pekerjaan	Detail	Status Anggota	Alamat	Pendapatan	Pengeluaran	Pengetahui	Alasan
1	Hartina	2	34	1	Wiraswasta	buah	menabung-pembiayaan	Sleman	4.000.000	350.000	0	
2	sarjinah	2	58	1	Wiraswasta	klontong	menabung-pembiayaan	Bantul	2.500.000	2.000.000	0	
3	Surat	2	52	1	Wiraswasta	gorengan - soto	pembiayaan	Bantul	750.000	1.000.000	0	
4	Risnawati	2	39	1	Wiraswasta	kuliner	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	900.000	1.000.000	0	
5	Ahmad Nuryani	1	30	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	2.000.000	1.800.000	1	memperkuat generasi yang kuat secara fisik dan ruhani
6	Elida	2	33	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	3.500.000	3.000.000	0	
7	Liza Muslikhayati	2	26	2	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	1.500.000	1.300.000	1	mengetahui praktek riba
8	Wahyu Pujiastuti	2	30	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Sleman	2.000.000	1.700.000	1	dasar manusia menjalankan kehidupan agar sesuai dengan hukum islam
9	Asih Khusnul Hidayah	2	42	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Sleman	5.000.000	4.000.000	1	sehat ruhani, jasmani, akal, keturunan dan maal
10	M. Ayub Yuniyanto	1	37	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	5.000.000	4.000.000	1	
11	Evi Nurwijayanti	2	37	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Sleman	7.000.000	5.000.000	1	pedoman hidup yang datang dari Allah
12	Santo	1	35	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	1.800.000	1.000.000	0	belum tahu
13	Hariyani	2	31	1	Wiraswasta	jual buah	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	800.000	800.000	0	
14	Suwarni	2	52	1			pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.400.000	0	

15	Bambang Suryono	1	40	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	6.000.000	5.000.000	1	lima hal maqashid syariah
16	Irfan Syamsir	1	33	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	4.000.000	3.500.000	0	
17	Dian Novita Pangesti	2	24	0	Wiraswasta	Marketing	menabung	Bantul	1.500.000	1.300.000	0	
18	Basuki	1	47	1	Wiraswasta		menabung	Bantul	1.250.000	900.000	0	beribadah sesuai syariah
19	doddy Indrawan	1	36	1	Wiraswasta	Marketing	menabung	Bantul	5.000.000	4.000.000	0	menuju syariah lebih baik
20	Erwin Kuswinarto	1	30	1	Wiraswasta	Marketing	menabung	Bantul	3.000.000	2.500.000	0	
21	Jakpar Amirin	1	27	0	Wiraswasta		manabung	Jogjakarta	2.500.000	2.000.000	0	
22	Nuri Ismananta	1	33	1	Wiraswasta		menabung	Bantul	300.000	2.000.000	1	sesuai syariah
23	Marthalia C	2	26	1	Wiraswasta		menabung	Temanggung	1.500.000	1.300.000	0	
24	Ari Sobari	1	32	1	Wiraswasta		menabung	Bantul	2.000.000	1.500.000	0	
25	Sutarjo	1	68	1	Wiraswasta	Buku	menabung-pembiayaan	Bantul	3.000.000	2.500.000	0	
26	Irfan	1	50	1	Wiraswasta	Buku	menabung-pembiayaan	Bantul	3.000.000	2.500.000	0	
27	Wastina	2	50	1	Wiraswasta	buku	menabung-pembiayaan	Sleman	3.000.000	2.500.000	0	
28	Tulus	1	48	1	Wiraswasta	buku	menabung-pembiayaan	Bantul	3.000.000	2.500.000	1	sesuai syariah
29	Aji Triaji	1	29	1	Wiraswasta	buku	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	3.000.000	2.500.000	0	
30	Sri Sukarti	1	45	1	Wiraswasta	buku	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	4.000.000	3.000.000	0	
31	Erlina dwi Andriyani	1	27	1	Wiraswasta	Marketing	menabung	Jogjakarta	3.000.000	2.200.000	0	
32	Slamet Vaoyan	1	29	1	Wiraswasta	IT	Menabung	Jogjakarta	2.500.000	2.000.000	1	melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan agama
33	Lina Uthantri	1	44	1	Wiraswasta		menabung	Jogjakarta	4.000.000	3.500.000	1	keluarga yang sesuai dengan maqashid syariah
34	Siti Rofiah	2	47	1	Wiraswasta	tahu	menabung-pembiayaan	Magelang	3.000.000	2.500.000	0	
35	Rostiyah	2	58	1	Wiraswasta	sayuran	menabung-pembiayaan	Magelang	1.500.000	1.400.000	0	

36	Marwiyah	2	60	1	Wiraswasta	klontong	menabung-pembiayaan	Magelang	3.000.000	2.500.000	0	
37	Wiwin Martiyani	2	42	1	Wiraswasta	klontong	menabung-pembiayaan	Magelang	3.000.000	2.500.000	0	
38	Eta Kurniatun	2	34	1	Wiraswasta	klontong	menabung-pembiayaan	Magelang	2.000.000	1.800.000	0	
39	sariyanto	1	48	1	Wiraswasta	Krudung	menabung-pembiayaan	Magelang	4.000.000	3.000.000	0	
40	Kasno	1	42	1	Wiraswasta	karyawan	menabung-ijabah	Magelang	5.000.000	4.000.000	1	sehat ruhani, jasmani,akal, keturunan dan maal
41	Aris Pramono	1	35	1	Wiraswasta	security	menabung	Banjarnegara	1.200.000	1.100.000	0	
42	Maryam	2	32	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Banjarnegara	2.500.000	2.000.000	1	sehat ruhani, jasmani,akal, keturunan dan maal
43	Ahmad Suranto	1	23	2	Wiraswasta	karyawan	menabung	Banjarnegara	800.000	700.000	1	
44	Puji Sulastri	2	41	1	Wiraswasta	klontong	manabung	Banjarnegara	1.500.000	1.300.000	0	
45	Supiyah	2	45	1	Wiraswasta	tahu-tempe	menabung-pembiayaan	Banjarnegara	1.500.000	1.300.000	0	
46	Anis Kundari	2	33	1	Wiraswasta	nasi rames	menabung-pembiayaan	Banjarnegara	750.000	700.000	0	
47	Raminah	2	31	1	Wiraswasta	pakaian	menabung-pembiayaan	Banjarnegara	3.500.000	3.000.000	0	
48	Ismail	1	40	1	Wiraswasta	ayam	menabung-pembiayaan	Banjarnegara	3.500.000	3.000.000	0	
49	Ganda U.K	1	32	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	7.000.000	6.500.000	1	sehat ruhani, jasmani,akal, keturunan dan maal
50	Emi Widayati	2	36	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	6.000.000	5.000.000	0	segala sesuatu yang di ridhoioleh Allah
51	Retno Untari	2	40	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	4.000.000	3.500.000	0	
52	Agustin	2	33	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	4.000.000	3.500.000	0	
53	Mukodam	1	34	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.200.000	2.500.000	1	kaidah islam
54	Rena bangun Luhur	1	35	1	Wiraswasta	karyawan	menabung-ijabah	Wonosobo	7.000.000	6.000.000	1	tujuan hukum islam
55	Wien Arum Dhani	2	38	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	6.000.000	5.000.000	1	hukum islam
56	Muh Attabik ali	1	47	1	Wiraswasta	karyawan	menabung-pembiayaan	Wonosobo	9.000.000	6.000.000	1	terciptanya kemaslahatan

57	Lukman Nugroho	1	33	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	8.000.000	6.000.000	1	untuk kemaslahatan dunia akhirat
58	Amir Ma'ruf	1	31	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.000.000	2.500.000	1	untuk kemaslahatan dunia akhirat
59	Fentri Riana	1	35	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.000.000	2.500.000	1	untuk kemaslahatan dunia akhirat
60	Rita Yunita	2	39	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.500.000	4.000.000	1	untuk kemaslahatan dunia akhirat
61	Irkhani	1	32	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.500.000	3.500.000	1	tujuan hukum islam
62	Anwar tribowo	1	50	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	3.500.000	3.500.000	1	kebahagian manusia
63	Siti Ngafiah	2	31	1	Wiraswasta	guru	menabung	Wonosobo	2.000.000	2.000.000	1	tujuan hukum islam
64	Sudarmono	1	47	1	Wiraswasta	optik	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.500.000	1.400.000	0	
65	Sutoto Raharjo	1	51	1	Wiraswasta	Sepuh Emas	menabung-pembiayaan	Wonosobo	2.500.000	2.300.000	0	
66	Ahmad rifai	1	40	1	Wiraswasta	usaha handphone	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.500.000	1.400.000	0	
67	Suparman	1	53	1	Wiraswasta	sol sepatu	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.500.000	1.300.000	0	
68	Dwi Septiani	2	26	1	Wiraswasta	usaha krudung	menabung-pembiayaan	Wonosobo	7.500.000	6.000.000	0	
69	Tri wuryanto	1	42	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	1.500.000	1.300.000	0	
70	Tri Artuti	3	39	1	Wiraswasta	karyawan	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.500.000	1.400.000	1	
71	Singgih Heri Nurcahyo	1	38	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	4.000.000	1.500.000	1	
72	Rizky Maulidi	1	30	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Wonosobo	4.000.000	3.500.000	1	untuk kemaslahatan dunia akhirat
73	Ahmad Sajidin	1	40	1	Wiraswasta	pedagang emas	menabung-pembiayaan	Wonosobo	5.000.000	3.000.000	1	yang dituju syariah
74	Sunaryo	1	42	1	Wiraswasta	Roti	menabung-pembiayaan	Wonosobo	5.000.000	4.000.000	1	
75	Mulyasih	1	50	1	Wiraswasta	jajanan	menabung	Wonosobo	1.500.000	2.000.000	1	
76	Siti Munawwarah	2	37	1	Wiraswasta	jual buah	menabung	Wonosobo	800.000	800.000	1	sekilas

77	Tuyem	2	43	1	Wiraswasta	usaha pati	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.200.000	1.100.000	0	
78	Pujiono	1	45	1	Wiraswasta	usaha gerabah	menabung-pembiayaan	Wonosobo	2.000.000	1.600.000	1	bagi hasil
79	Abdul Haris	1	44	1	Wiraswasta	sate Ayam	menabung-pembiayaan	Wonosobo	5.000.000	3.500.000	0	
80	Waris Kuncoro	1	26	1	Wiraswasta	kelapa muda	menabung-pembiayaan	Wonosobo	1.500.000	1.100.000	1	
81	Utomo	1	50	1	Wiraswasta	minuman	menabung-pembiayaan	Wonosobo	2.000.000	1.500.000	0	
82	Makmuri Himawan	1	30	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	5.000.000	4.000.000	1	mengetahui kehidupan manusia
83	Agustap Ichatiar	1	32	1	Wiraswasta	OB	menabung	Jogjakarta	8.000.000	8.000.000	1	memahami islam secara kaffah
84	Putri Asmarani	2	26	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	2.000.000	1.500.000	0	
85	Aziza Rusmaladewi	2	32	1	Wiraswasta	karyawan	menabung	Jogjakarta	4.000.000	3.000.000	1	sehat ruhani, jasmani, akal, keturunan dan maal
86	Kartina	2	48	1	Wiraswasta	sayuran	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	3.000.000	2.000.000	0	
87	Tukinah	2	60	1	Wiraswasta	sayuran	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.400.000	1.200.000	0	
88	Windarseh	2	38	1	Wiraswasta	buah	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.400.000	0	
89	Darsilah	2	40	1	Wiraswasta	tahu-tempe	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.300.000	0	
90	Jumariyadi	2	55	1	Wiraswasta	ikan lele	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	3.000.000	2.500.000	0	
91	Watini	2	55	1	Wiraswasta	sayuran	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.300.000	1.200.000	0	
92	Suprihati	2	53	1	Wiraswasta	beras-telur	menabung	Jogjakarta	2.500.000	200.000	0	
93	Slamet	2	48	1	Wiraswasta	Kembang	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	800.000	750.000	0	
94	Sugira	2	41	1	Wiraswasta	sayur-lombok	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.300.000	0	
95	Sudariyanti	2	46	1	Wiraswasta	pindang-bandeng presto	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	900.000	800.000	0	
96	Dewi Mistianingsih	2	42	1	Wiraswasta	ayam goreng	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.400.000	0	
97	Pujiastuti	2	35	1	Wiraswasta	buah	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.600.000	1.400.000	0	

98	Tukiyem	2	55	1	Wiraswasta	sayuran	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	750.000	750.000	0	
99	Wasito	1	48	1	Wiraswasta	koran	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	800.000	800.000	0	
100	Romlah	2	47	1	Wiraswasta	lotek	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	1.500.000	1.400.000	1	bagi hasil
101	Trigiantiningsih	2	31	1	Wiraswasta	Kue Apem	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	900.000	800.000	1	bagi hasil
102	Ismaryanto	1	48	1	Wiraswasta	ayam goreng	menabung-pembiayaan	Jogjakarta	6.000.000	5.000.000	0	
103	M.Rahman Khoironi	1	26	1	Wiraswasta	security	menabung	Jogjakarta	1.300.000	1.200.000	1	aturan



DIEN													KET
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	1	1	1	3	1	4	4	4	3	1	1	BRI
2	5	3	3	1	1	1	4	4	4	3	1	1	
3	5	2	1	1	1	1	5	5	2	2	1	1	BRI
4	3	1	1	1	1	1	4	4	2	1	1	1	BIF
5	5	4	3	2	2	1	4	4	4	4	1	1	Bina Umat
6	5	4	4	4	3	4	3	3	5	5	1	1	
7	5	3	2	2	3	4	1	1	3	4	1	1	TAMZIS
8	5	3	2	1	3	3	4	4	4	3	1	1	BSM, Bank Sleman, Penggadaian Syariah
9	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5		1	BNI syariah
10	5	5	4	5	5	1	4	3	5	4	1	1	BPR Artha
11	5	4	4	5	4	3	3	3	5	4	1	1	BSM
12	5	4	4	3	1	1	3	3	3	4	1	1	TAMZIS
13	5	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	1	BRI
14	5	2	2	2	1	1	4	4	3	1	1	1	BRI
15	5	5	4	4	3	2	4	4	5	4	1	1	Bank Mandiri
16	5	4	3	3	2	1	2	3	3	5	1	1	TAMZIS
17	5	3	2	3	3	3	3	3	3	4	1	0	
18	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	1	1	TAMZIS
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	TAMZIS
20	5	3	3	3	3	2	4	4	4	3	1	0	
21	5	4	4	2	2	2	3	3	3	3	1	1	
22	5	3	3	3	3	1	2	2	3	3	1	1	TAMZIS
23	5	4	3	4	4	4	3	3	4	5	1	0	
24	5	4	4	3	3	2	2	2	4	5	1	1	TAMZIS
25	5	4	1	1	4	3	3	3	3	3	1	1	BPR
26	5	5	5	4	1	5	4	5	4	4	1	1	BRI
27	5	3	1	3	2	3	3	3	3	3	1	1	
28	5	4	4	1	1	1	5	4	4	5	1	1	
29	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BRI
30	5	4	4	1	5	1	4	4	3	2	1	1	BRI
31	5	4	4	4	3	3	3	3	4	2	0	0	
32	5	5	4	4	3	2	3	3	3	3	1	1	TAMZIS
33	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	1	0	
34	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	
35	5	4	4	4	2	1	4	4	4	1	1	0	
36	5	4	3	3	3	5	5	5	4	5	1	0	
37	5	4	4	5	3	3	5	5	5	4	1	0	
38	5	4	4	1	3	2	1	1	3	2	1	0	
39	5	3	3	3	4	4	4	4	4	3	1	1	
40	5	5	5	5	3	5	3	4	5	5	1	1	TAMZIS
41	5	4	3	2	3	2	2	2	4	3	2	1	TAMZIS
42	5	4	3	3	3	4	3	3	4	5	1	1	TAMZIS
43	5	4	3	2	2	1	4	4	4	2	1	1	TAMZIS
44	5	5	4	5	4	3	4	4	4	3	1	1	BRI
45	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	Surya Yudha
46	5	4	1	5	3	3	1	1	3	2	1	1	
47	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	BRI
48	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	1	0	

49	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	1	1	BNI syariah
50	4	3	1	2	3	3	3	3	4	4	1	1	TAMZIS
51	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	1	1	BRI
52	5	4	3	3	3	3	3	3	5	3	1	0	
53	5	4	4	3	3	3	4	3	4	3	1	0	
54	5	5	5	4	3	2	4	5	5	5	1	1	TAMZIS
55	5	4	3	4	4	3	4	4	5	4	1	1	TAMZIS
56	5	4	3	3	2	2	4	4	4	4	1	1	TAMZIS
57	5	4	4	4	3	4	5	5	4	5	1	1	TAMZIS
58	5	4	3	3	3	3	3	4	4	5	1	1	TAMZIS
59	5	4	4	4	2	4	2	2	5	2	1	1	TAMZIS
60	5	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	1	TAMZIS
61	5	4	4	4	3	2	3	3	4	5	1	1	TAMZIS
62	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	1	1	TAMZIS
63	5	3	3	3	3	3	4	5	5	5	1	1	TAMZIS
64	5	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1	1	BRI
65	5	3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	BTN
66	5	4	4	2	2	1	5	4	2	3	1	1	BRI
67	5	4	4	2	1	1	3	3	3	3	1	1	BRI
68	5	2	2	1	2	3	1	1	4	3	1	0	
69	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	1	1	
70	2	3	1	7	3	3	3	3	3	4	1	1	
71	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	1	1	TAMZIS
72	5	4	4	4	3	3	4	3	5	5	1	1	Bank Mandiri
73	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	1	0	
74	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	BRI
75	5	3	3	4	3	4	5	4	4	4	1	1	
76	5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	1	0	
77	5	4	4	1	2	2	4	4	4	4	1	1	BRI
78	5	3	4	4	4	3	4	4	3	4	1	1	Arta Prima
79	5	4	4	1	4	1	3	3	3	3	1	1	BRI
80	3	2	2	2	1	1	3	3	2	2	0	0	
81	5	4	3	2	2	1	3	3	3	2	1	0	
82	5	3	3	2	2	1	2	2	4	5	1	1	BTN
83	5	5	5	4	3	3	3	4	5	3	1	0	
84	5	2	2	2	3	3	3	3	5	4	1	0	
85	5	4	3	3	3	3	4	4	5	3	1	1	TAMZIS
86	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	BRI
87	5	3	3	3	2	2	3	3	2	2	1	0	
88	5	3	3	3	2	1	4	4	3	2	1	1	BRI
89	5	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	BRI
90	5	3	3	2	1	1	3	3	2	1	1	0	
91	5	2	2	1	1	1	3	3	2	1	1	0	
92	4	3	3	1	2	2	2	3	3	1	1	1	BRI
93	5	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	BMT An-Ni'mah
94	5	2	1	1	1	1	3	3	3	2	1	1	
95	5	4	4	5	5	4	5	4	4	3	1	1	
96	5	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	0	
97	5	2	1	4	4	1	4	4	5	2	1	1	BRI
98	5	5	5	4	4	1	5	5	5	4	1	0	

99	5	3	3	4	3	2	4	4	4	3	1	0	
100	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	1	0	
101	5	4	4	2	4	1	2	2	3	3	1	1	BRI
102	4	3	2	1	1	1	3	3	3	2	1	0	
103	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	1	0	

NAFS														
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	KET
1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	senam	1	3 bulan
2	1	5	5		4	5	5	2	3	1	1	angkat-angkat	1	6 bulan
3	1	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	di pasar	1	6 bulan
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	di pasar	1	tidak mesti
5	1	1	5	5	3	4	1	4	1	3	4	lari	1	seminggu
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	senam	1	waktu luang
7	1	1	5	5	3	3	1	5	5	3	2	berenang	1	waktu luang
8	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	jalan kaki	1	setiap minggu
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	senam	1	
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	lari	1	kondisional
11	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	jalan kaki	1	2 kali sebulan
12	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	pus up	1	sebulan sekali
13	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	3	senam	1	kadang-kadang
14	5	5	5	5	4	5	5	4	5	3	5	angkat-angkat	1	3 bulan
15	1	1	5	5	4	4	5	5	3	1	3	footsha;	1	sebulan sekali
16	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	Futsal	1	seminggu
17	5	5	5	5	4	3	5	5	5	1	4	Erobik	0	
18	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3	3	jalan kaki	1	
19	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1	
20	5	4	5	5	3	4	2	3	3	2	5	jalan kaki	1	seminggu
21	1	1	4	4	4	2	3	2	2	2	4	Futsal	0	
22	4	5	4	4	3	3	1	3	4	4	3	jalan kaki	1	
23	1	1	1	5	4	3	5	5	4	3	3	jalan kaki	1	waktu luang
24	1	1	5	5	5	4	5	5	4	3	3	senam	1	
25	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4		1	
26	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4		1	6 bulan
27	5	5	5	4	3	5	5	5	3	1	2		1	3 bulan
28	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	4		1	3 bulan
29	5	5	4	4	4	4	4	3	3	1	3		1	3 bulan
30	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	5	senam	1	seminggu
31	2	1	5	4	2	3	1	4	3	1	3	sepeda	0	
32	5	5	5	5	5	4	5	5	2	3	3	Futsal	1	
33	5	5	5	5	3	5	5	5	4	3	3	jalan kaki	1	sebulan sekali
34	5	5	5	5	5	5	4	4	4	1	1	angkat-angkat	1	
35	1	5	5	5	3	5	1	3	3	1	5	angkat-angkat	1	
36	1	5	5	5	5	5	4	3	3	1	3	angkat-angkat	0	
37	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	angkat-angkat	1	
38	5	5	5	5	5	5	1	3	4	1	5	angkat-angkat	1	
39	5	5	5	5	5	4	3	4	4	1	4	sepeda	1	3 bulan
40	5	5	5	5	3	3	5	5	4	2	3	bulu tangkis	1	kadang-kadang
41	5	5	5	5	4	3	3	5	3	1	4	lari	1	6 bulan

42	5	4	5	5	4	5	5	5	4	3	3	joging	1	sebulan sekali
43	0	0	5	5	4	5	5	3	2	3	2	joging	0	
44	4	5	4	5	3	4	5	3	3	1	2	angkat-angkat	0	
45	1	5	5	5	1	5	3	3	3	1	1	di pasar	1	
46	1	5	5	5	3	5	1	5	5	1	1	di pasar	0	
47	5	5	5	5	5	5	5	3	1	3	1	di pasar	1	6 bulan
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	di pasar	1	
49	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	Futsal	1	waktu luang
50	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	joging	1	
51	5	5	5	5	5	3	5	5	4	3	4	yoga+ Aerobic	1	waktu luang
52	1	4	5	5	3	3	1	5	5	3	3	sit up	1	waktu luang
53	5	5	5	5	4	5	5	4	4	2	3	berenang	1	seminggu
54	5	5	5	5	5	4	5	5	3	2	3	joging	1	
55	5	5	5	5	4	5	4	4	3	3	3	jalan kaki	1	waktu luang
56	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	4	berenang	1	waktu4 luang
57	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	berenang	1	
58	5	5	5	5	5	5	3	4	3	5	4	lari	1	sebulan sekali
59	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	jalan kaki	1	kadang-kadang
60	5	1	5	5	4	5	5	5	5	3	3	senam	1	waktu luang
61	5	2	5	5	3	5	1	4	4	5	4	jalan kaki	1	2 bulan
62	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	lari	1	kadang-kadang
63	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	3	joging	1	waktu luang
64	5	5	5	5	3	1	1	3	3	1	4	sepeda	1	kadang-kadang
65	5	5	5	5	4	4	5	4	5	1	3	jalan kaki	1	setahun sekali
66	5	5	5	5	5	3	1	5	5	1	1		1	setahun sekali
67	1	5	5	5	3	1	5	4	4	1	1		1	setahun sekali
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	bulu tangkis	1	setahun sekali
69	5	5	5	5	4	4	5	4	5	3	4		1	setahun sekali
70	2	3	3	3	3	3	5	4	5	1	1		1	sening
71	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	5	joging	1	seminggu sekali
72	5	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	Futsal	1	sebulan sekali
73	5	5	5	5	4	4	5	5	5	1	4	jalan kaki	1	sebulan sekali
74	5	2	5	5	4	5	5	5	5	1	1	di pasar	1	Olah Pasar
75	1	5	5	5	5	4	5	4	4	4	1	jalan kaki	0	tidak pernah
76	5	4	5	5	5	5	5	5	4	1	2		1	2
77	3	5	5	5	5	5	4	3	3	1	4	angkat-angkat	1	kadang-kadang
78	5	4	5	5	5	1	1	3	5	1	4	jalan kaki	1	kadang-kadang
79	5	5	5	5	2	5	1	1	4	5	1		1	
80	1	1	5	5	3	4	5	2	2	2	1	Futsal	1	1 bulan
81	1	5	5	5	5	5	1	2	3	4	4		1	
82	5	5	5	5	4	5	1	5	2	2	4	joging	1	2 minggu
83	4	4	5	5	2	4	4	4	4	2	3	jalan kaki	1	
84	4	4	5	5	5	3	5	5	3	3	3	jalan kaki	1	kadang-kadang
85	5	5	5	5	5	3	5	5	5	2	2	jalan kaki	1	seminggu
86	1	5	5	5	4	5	5	3	3	1	4	angkat-angkat	1	2 bulan
87	1	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	angkat-angkat	1	
88	3	5	5	5	4	5	5	3	3	5	3	angkat-angkat	1	
89	3	5	5	5	4	5	5	3	3	1	5	angkat-angkat	1	
90	4	5	5	5	4	5	5	3	3	3	4	angkat-angkat	0	
91	1	5	5	5	4	5	5	3	3	2	4	angkat-angkat	0	

92	5	5	4	4	4	5	5	3	3	2	5	angkat-angkat	0	
93	3	5	5	5	4	5	4	3	3	4	4	jalan kaki	1	Rtan
94	5	5	5	4	4	5	4	3	3	1	5	angkat-angkat	0	
95	4	5	5	5	4	5	4	3	3	1	4	angkat-angkat	1	
96	5	5	4	3	3	5	5	3	3	2	4	angkat-angkat	0	
97	5	5	4	5	4	5	5	3	3	1	5	angkat-angkat	0	
98	1	5	4	5	4	5	4	3	3	1	4	angkat-angkat	0	
99	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	3	angkat-angkat	0	
100	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	sepeda	0	
101	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	4	jalan kaki	1	2 sebulan
102	5	5	4	4	4	5	5	3	3	1	4	angkat-angkat	1	
103	5	5	4	4	3	4	3	3	2	1	3	jalan kaki	1	

AQL													
NO	Pend	Diniyah	Pelatihan	Kursus	Forum	1	2	3	4	5	6	7	
1	3	0	0	0	1	4	4	1	4	4	4	3	
2	2	0	0	0	0	4	4	0	1	1	1	1	
3	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	
4	3	0	0	0	0	4	4	1	5	2	2	1	
5	5	1	0	0	0	3	2	2	2	2	4	1	
6	5	1	1	1	0	3	3	3	4	4	3	3	
7	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	1	
8	5	1	0	1	1	4	3	3	2	2	2	2	
9	5	1	0	0	1	3	3	3	3	3	4	3	
10	5	0	0	1	1	4	3	3	4	4	3	1	
11	5	0	1	0	0	3	3	4	4	4	3	3	
12	4	1	0	0	0	3	2	2	4	3	3	1	
13	4	0	0	0	1	4	4	3	1	1	1	1	
14	2	0	0	0	0	4	4	4	2	1	1	1	
15	5	0	0	1	1	4	3	3	4	3	3	2	
16	5	1	0	1	1	4	4	4	4	3	3	2	
17	5	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	2	
18	4	0	1	0	0	4	3	2	5	3	3	1	
19	5	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	
20	4	0	0	0	1	4	4	1	4	4	4	1	
21	5	1	0	0	0	4	4	3	5	2	2	2	
22	4	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	
23	5	0	0	1	0	3	2	2	3	3	4	2	
24	4	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	
25	5	1	0	0	0	4	4	5	5	5	5	5	
26	4	0	0	1	0	5	4	4	4	4	4	4	
27	4	0	0	0	0	4	3	1	4	3	3	1	
28	4	0	0	0	0	4	4	1	5	5	5	3	
29	3	0	0	0	0	2	2	1	5	4	4	1	
30	4	0	0	0	1	4	4	1	5	4	3	1	
31	4	0	0	0	0	3	3	3	1	1	4	1	
32	4	0	1	1	1	1	4	3	3	3	4	2	
33	5	0	0	0	0	4	3	3	3	3	4	3	
34	4	0	0	1	1	5	5	1	1	2	2	2	

35	1	0	0	0	0	5	5	1	1	1	1	1
36	4	0	1	0	1	5	4	3	1	1	1	1
37	4	1	0	0	1	4	3	1	3	3	1	1
38	4	0	0	0	0	4	1	1	1	1	1	1
39	4	0	1	0	1	5	4	4	5	1	3	1
40	5	0	1	1	1	4	3	3	4	3	3	3
41	4	0	0	0	0	3	3	1	3	1	2	1
42	5	0	1	1	0	3	3	2	2	3	3	2
43	3	0	0	0	0	4	1	1	3	2	4	2
44	3	1	0	0	0	4	4	1	1	1	1	1
45	2	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	1
46	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	1
47	3	0	0	0	1	3	3	1	1	1	1	1
48	3	1	0	0	1	5	5	3	3	3	3	1
49	5	0	1	0	0	4	4	4	4	3	4	3
50	4	0	1	0	0	3	3	3	3	3	3	1
51	5	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3	3
52	5	1	0	1	1	4	3	2	3	3	3	3
53	5	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3	2
54	5	0	0	1	1	4	4	3	2	3	3	1
55	5	0	0	1	0	4	3	3	4	3	3	3
56	5	1	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3
57	5	0	0	0	1	5	5	4	4	4	5	4
58	5	1	0	1	0	4	2	3	3	2	3	3
59	5	0	1	1	0	3	3	2	2	2	3	2
60	4	1	0	0	0	3	3	2	3	3	2	2
61	5	1	1	1	1	4	4	3	3	4	3	3
62	5	1	0	0	0	4	3	2	4	4	4	3
63	5	0	1	1	1	5	4	2	2	3	3	2
64	5	0	0	0	0	3	4	1	4	4	1	1
65	4	0	1	0	1	5	4	2	5	4	3	1
66	5	0	0	0	1	5	4	1	3	1	1	1
67	1	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	1
68	4	0	0	0	0	3	3	1	3	2	3	4
69	4	0	0	1	1	4	4	3	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1	4	4
71	5	1	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3
72	5	1	1	0	0	1	3	3	4	4	4	3
73	4	1	1	1	1	5	4	4	1	1	1	1
74	1	2	2	2	2	2	2	4	1	1	1	1
75	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1
76	1	0	1	0	1	4	4	1	3	3	1	1
77	2	0	0	0	1	3	3	1	1	1	1	1
78	4	1	1	0	0	4	4	2	5	1	1	2
79	4	1	0	0	1	4	4	1	3	2	2	1
80	3	0	0	0	1	4	4	1	2	1	1	1
81	3	0	0	0	1	3	3	1	1	1	1	1
82	5	0	1	1	0	2	2	2	4	2	4	1
83	4	0	0	1	0	3	3	3	3	2	3	1
84	5	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3	2

85	5	0	0	0	0	3	3	3	2	3	4	1
86	2	0	0	0	1	3	3	1	1	1	1	1
87	2	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1
88	4	0	0	0	0	3	2	1	4	2	2	1
89	3	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1	1
90	2	0	0	0	0	4	4	1	2	1	1	1
91	2	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1	1
92	3	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1
93	3	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1
94	4	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1
95	2	0	0	0	1	4	4	1	2	1	1	1
96	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
97	4	0	0	0	1	4	3	1	1	1	1	1
98	3	0	0	0	1	4	4	1	1	1	1	1
99	4	0	0	0	1	4	4	1	5	3	3	1
100	5	1	0	0	1	5	5	4	4	4	4	4
101	4	0	1	0	1	4	4	4	2	2	1	1
102	2	0	0	0	0	3	2	1	3	2	2	1
103	4	1	0	0	0	3	2	2	3	3	3	1

NASL										
NO	Islam	Negara	Anak	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	2	5	4	4	5	5	5	5
2	1	1	6	5	5	5	5	5	5	5
3	1	1	4	5	4	4	4	4	5	5
4	1	1	1	4	4	4	4	4	5	5
5	1	1	2	2	4	3	2	4	3	4
6	1	1	0	5	5	4	4	4	4	4
7	1	1	2	5	3	3	3	5	4	4
8	1	1	0	5	5	4	4	5	4	4
9	1	1	2	4	4	3	3	5	4	4
10	1	1	0	4	5	3	3	5	5	5
11	1	1	3	4	4	4	4	5	5	5
12	1	1	1	5	4	5		5	4	5
13	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5
14	1	1	5	4	4	4	4	5	5	
15	1	1	0	4	4	4	4	4	3	4
16	1	1	1	3	3	2	4	5	3	4
17	1	1		4	5	4	4	5	4	4
18	1	1	2	3	4	4	4	5	3	3
19	1	1	2	4	4	4	4	3	4	4
20	1	1	2	4	4	3	3	5	4	
21	1	1	0	4	4	3	3	4	3	3
22	1	1	4	4	4	4	3	4	3	4
23	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4
24	1	1	2	4	4	4	3	4	4	5
25	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4

26	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4
27	1	1	1	4	4	5	5	5	4	4	
28	1	1	2	5	4	4	4	4	5	5	
29	1	1	2	4	4	4	4	4	3	4	
30	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	
31	1	1	1	4	3	4	4	5	4	4	
32	1	1	1	3	5	4	4	4	4	5	
33	1	1	3	4	4	3	5	5	4	5	
34	1	1	2	5	4	4	4	4	5	5	
35	1	1	2	5	1	1	1	1	5	5	
36	1	1	3	5	4	4	4	4	5	5	
37	1	1	2	5	5	5	5	5	5	5	
38	1	1	2	5	1	1	1	1	5	5	
39	1	1	2	4	4	4	4	4	5	5	
40	1	1	3	4	3	4	4	3	4	4	
41	1	1	3	4	3	3	3	4	4	4	
42	1	1	1	5	4	3	3	4	4	4	
43	0	0	0	4	5	2	2	4	4	4	
44	1	1	3	4	4	4	4	5	5	5	
45	1	1	3	4	4	4	4	4	5	5	
46	1	1	1	5	4	4	4	4	5	5	
47	1	1	2	5	4	4	4	4	5	5	
48	1	1	2	5	4	5	5	5	5	5	
49	1	1	3	4	5	5	5	5	4	4	
50	1	1	3	4	4	3	4	4	5	5	
51	1	1	1	4	4	3	3	4	4	4	
52	1	1	2	4	4	5	5	5	5	5	
53	1	1	0	5	5	4	4	5	4	4	
54	1	1	3	4	5	5	5	5	4	4	
55	1	1	2	4	3	4	4	4	5	5	
56	1	1	2	4	4	3	3	5	5	5	
57	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	
58	1	1	1	3	3	4	4	5	4	4	
59	1	1	1	4	4	4	3	5	4	5	
60	1	1	2	4	4	4	4	5	4	5	
61	1	1	3	4	4	3	3	4	4	4	
62	1	1	2	3	3	2	3	4	4	4	
63	1	1	0	4	4	5	5	5	5	5	
64	1	1	3	5	5	4	4	4	4	4	
65	1	1	1	5	4	5	4	3	5	5	
66	1	1	2	5	4	1	4	3	5	5	
67	1	1	2	3	5	3	3	3	2	2	
68	0	0	0	5	5	5	1	3	4	4	
69	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	
71	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	
72	1	1	2	4	3	2	3	4	4	4	
73	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	
74	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	
75	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	

17	Karyawan	1	1.400.000	4	4	1	4	4	4	3	3
18	Karyawan	1	1.250.000	1	2	2	4	2	1	4	2
19	Karyawan	1	1.350.000	3	3	2	4	4	3	4	3
20	Karyawan	1	3.000.000	3	4	2	4	5	1	4	5
21	Karyawan	1	2.500.000	2	3	3	3	4	3	4	2
22	Karyawan	1	3.000.000	3	3	3	3	5	5	3	3
23	Karyawan	1	1.300.000	3	3	3	4	5	4	3	4
24	Karyawan	1	2.000.000	3	3	2	4	5	4	4	4
25	Buku	1		5	4	1	4	5	2	1	1
26	buku	1	3.000.000	1	5	3	4	5	2	1	1
27	buku	1	3.000.000	1	4	1	4	5	2	2	5
28	buku	1	3.000.000	1	5	3	4	5	3	2	5
29	buku	1	3.000.000	3	4	1	3	5	3	1	5
30	buku	1	4.000.000	5	5	3	5	5	2	1	1
31	Karyawan	1	300.000	4	4	1	3	4	4	3	3
32	Karyawan	1	2.500.000	4	4	3	4	5	5	3	4
33	Karyawan	1	4.000.000	5	4	2	4	5	5	4	5
34	tahu	1	3.000.000	1	5	4	5	4	4	4	5
35	klontong	1	1.500.000	1	5	1	5	5	2	1	5
36	klontong	1	3.000.000	1	5	1	4	5	2	1	5
37	klontong	1	3.000.000	1	5	3	5	5	4	3	5
38	klontong	1	2.000.000	1	5	5	5	5	5	5	5
39	klontong	1	4.000.000	5	5	4	4	5	4	1	2
40	Karyawan	1	5.000.000	3	4	3	5	5	5	5	3
41	security	1	1.200.000	3	2	1	3	5	1	4	5
42	Karyawan	1	2.500.000	4	3	3	4	5	5	4	5
43	OB	0	800.000	1	2	1	4	5	1	2	2
44	klontong	1	1.500.000	1	5	1	5	5	4	2	5
45	tahu-tempe	1	1.500.000	1	5	1	4	5	3	1	5
46	nasi rames	0	750.000	1	5	1	5	5	3	1	5
47	pakaian	1	3.500.000	1	5	5	4	5	5	1	3
48	Ayam	1	3.500.000	5	5	5	5	5	2	5	5
49	Karyawan	1	7.000.000	5	4	3	4	5	4	4	4
50	Karyawan	1	6.000.000	3	4	3	3	5	5	3	3
51	Karyawan	1	3.000.000	4	3	3	4	4	3	4	4
52	Karyawan	1	4.000.000	5	5	3	5	5	5	4	4
53	Karyawan	1	3.200.000	3	5	4	4	5	5	5	4
54	Karyawan	1	7.000.000	5	5	4	4	5	5	5	5
55	Karyawan	1	6.000.000	5	5	5	5	5	5	5	4
56	Karyawan	1	9.000.000	3	5	5	4	5	5	4	4
57	Karyawan	1	8.000.000	4	5	5	4	5	5	4	4
58	Karyawan	1	3.000.000	4	4	3	4	5	5	5	5
59	Karyawan	1	3.000.000	4	5	3	5	5	5	5	5
60	Karyawan	1	3.000.000	3	3	3	4	5	5	4	4
61	Karyawan	1	3.500.000	3	4	2	5	5	5	4	5
62	Karyawan	1	3.500.000	3	3	3	4	4	4	4	4
63	guru	1	2.000.000	3	3	1	4	5	1	1	1
64	optik	1	1.500.000	1	1	1	3	5	5	1	1
65	kemasan	1	3.000.000	1	5	1	5	5	1	1	1
66	Handphone	1	1.500.000	1	5	2	5	4	4	2	1

67	sol sepatu	1	2.000.000	1	5	1	2	5	1	1	1
68	karwan toko	1	2.500.000	1	5	1	4	5	1	1	1
69	Karyawan	1	2.500.000	4	4	4	4	4	5	4	4
70	Karyawan	1	3.500.000	4	4	5	2	2	3	4	4
71	Karyawan	1	4.000.000	2	5	3	5	5	5	5	5
72	Karyawan	1	3.500.000	3	3	4	4	4	4	4	3
73	pedagang emas	1	7.000.000	1	5	1	5	5	5	1	1
74	roti	1	3.000.000	1	1	1	1	1	1	1	1
75	jajanan	1	1.500.000	1	5	1	5	5	4	1	1
76	buah	1	800.000	1	5	1	4	5	3	3	4
77	usaha pati	1	1.300.000	1	5	4	4	5	3	1	5
78	usaha gerabah	1	3.000.000	5	1	1	3	5	3	3	5
79	Sate Ayam	1	5.000.000	1	5	5	4	5	2	2	1
80	jual kelapa muda	1	1.500.000	1	5	1	1	5	1	1	5
81	minuman-minuman	1	3.000.000	1	5	1	4	5	4	1	5
82	Karyawan	1	5.000.000	4	4	4	4	5	5	4	4
83	OB	1	1.300.000	1	3	3	3	5	3	2	3
84	Karyawan	1	1.300.000	5	5	5	5	5	5	4	4
85	Karyawan	1	4.000.000	3	4	4	4	5	5	4	4
86	sayur-beras	1	3.000.000	1	5	1	4	5	3	3	5
87	sayuran	1	1.400.000	1	5	1	4	5	3	1	5
88	sayur	1	1.400.000	1	5	4	4	5	3	1	5
89	tahu-tempe	1	1.400.000	1	5	1	4	5	3	1	5
90	ikan lele	1	3.000.000	1	5	1	4	5	3	1	5
91	sayur	1	1.300.000	1	5	1	4	5	2	1	5
92	beras-telur	1	2.500.000	1	5	1	1	1	1	1	1
93	bunga tambun	1	800.000	4	5	1	4	5	2	1	3
94	sayur	1	1.500.000	1	5	1	4	5	2	1	5
95	Pindang-bandeng presto	1	900.000	1	5	1	4	5	2	1	5
96	Ayam goreng	1	1.500.000	1	4	1	4	5	1	1	5
97	buah	1	1.600.000	1	4	1	5	5	2	1	5
98	sayur-lombok	0	750.000	1	5	1	5	5	2	1	5
99	koran	0	900.000	1	5	1	4	5	3	2	5
100	lotek	1	1.500.000	1	5	1	5	5	3	2	5
101	Kue Apem	0	900.000	5	5	4	4	5	5	1	5
102	Ayam goreng	1	6.000.000	1	5	1	4	5	2	1	5
103	security	1	1.300.000	3	3	1	3	3	2	3	3

SIKAP ANGGOTA			
NO	1	2	3
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	2	2	2
6	2	2	2
7	1	1	1
8	0	0	0
9	1	1	1
10	1	1	1
11	2	2	2
12	0	0	0
13	0	0	0
14	1	1	1
15	2	2	2
16	2	2	2
17	2	2	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	2	2
22	2	2	2
23	2	2	2
24	2	2	2
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	2	2	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	2	2	2
40	2	2	2
41	2	2	1
42	2	2	2
43	2	2	2
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	2	2	2



49	2	2	2
50	2	0	2
51	2	2	2
52	0	0	0
53	0	0	0
54	2	2	2
55	1	2	2
56	2	2	2
57	2	2	2
58	2	2	2
59	2	2	2
60	2	2	2
61	2	2	2
62	1	2	2
63	2	2	2
64	1	1	1
65	0	0	0
66	2	2	2
67	1	1	1
68	2	2	2
69	2	2	2
70	1	1	1
71	2	2	2
72	2	2	2
73	2	2	2
74	2	2	2
75	2	2	2
76	2	1	1
77	0	0	0
78	1	2	2
79	2	2	1
80	2	2	2
81	2	2	1
82	2	2	2
83	2	2	2
84	0	0	0
85	2	2	2
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	0	0	0
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1



99	1	1	1
100	2	2	2
101	2	2	1
102	1	1	1
103	0	0	0



LAMPIRAN 7
DESKRIPTIF RESPONDEN

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	52	50.5	50.5	50.5
perempuan	51	49.5	49.5	100.0
Total	103	100.0	100.0	

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21 - 30 tahun	17	16.5	16.5	16.5
31 - 40 tahun	42	40.8	40.8	57.3
41 - 50 tahun	31	30.1	30.1	87.4
51 - 60 tahun	12	11.7	11.7	99.0
diatas 60 tahun	1	1.0	1.0	100.0
Total	103	100.0	100.0	

status pernikahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid .00	2	1.9	1.9	1.9
menikah	99	96.1	96.1	98.1
belum menikah	2	1.9	1.9	100.0
Total	103	100.0	100.0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tanpa keterangan	1	1.0	1.0	1.0
pegawai	43	41.7	41.7	42.7
wiraswasta	59	57.3	57.3	100.0
Total	103	100.0	100.0	

status anggota

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid menabung	49	47.6	47.6	47.6
pembiayaan	2	1.9	1.9	49.5
menabung-ijabah	2	1.9	1.9	51.5
menabung-pembiayaan	50	48.5	48.5	100.0
Total	103	100.0	100.0	

alamat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Banjarnegara	8	7.8	7.8	7.8
bantul	11	10.7	10.7	18.4
Jogjakarta	38	36.9	36.9	55.3

magelang	7	6.8	6.8	62.1
sleman	5	4.9	4.9	67.0
Temanggung	1	1.0	1.0	68.0
Wonosobo	33	32.0	32.0	100.0
Total	103	100.0	100.0	

pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dibawah 1.5juta	18	17.5	17.5	17.5
1.5jt - 2.49jt	29	28.2	28.2	45.6
2.5jt - 3.49jt	21	20.4	20.4	66.0
3.5jt - 4.49jt	13	12.6	12.6	78.6
4.5jt - 5.49jt	8	7.8	7.8	86.4
dias 5.5jt	14	13.6	13.6	100.0
Total	103	100.0	100.0	

pengeluaran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dibawah 1.5juta	39	37.9	37.9	37.9
1.5jt - 2.49jt	18	17.5	17.5	55.3
2.5jt - 3.49jt	20	19.4	19.4	74.8
3.5jt - 4.49jt	15	14.6	14.6	89.3
4.5jt - 5.49jt	5	4.9	4.9	94.2
dias 5.5jt	6	5.8	5.8	100.0
Total	103	100.0	100.0	

pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	62	60.2	60.2	60.2
tahu	41	39.8	39.8	100.0
Total	103	100.0	100.0	

LAMPIRAN 8**VARIASI JAWABAN RESPONDEN****DIEN1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	1	1.0	1.0	1.0
jarang	1	1.0	1.0	1.9
kadang-kadang	5	4.9	4.9	6.8
sering	4	3.9	3.9	10.7
selalu	92	89.3	89.3	100.0
Total	103	100.0	100.0	

DIEN2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	5	4.9	4.9	4.9
jarang	10	9.7	9.7	14.6
kadang-kadang	29	28.2	28.2	42.7
sering	49	47.6	47.6	90.3
selalu	10	9.7	9.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

DIEN3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	13	12.6	12.6	12.6
jarang	13	12.6	12.6	25.2
kadang-kadang	34	33.0	33.0	58.3
sering	36	35.0	35.0	93.2
selalu	7	6.8	6.8	100.0
Total	103	100.0	100.0	

DIEN4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	22	21.4	21.4	21.4
jarang	17	16.5	16.5	37.9
kadang-kadang	24	23.3	23.3	61.2
sering	27	26.2	26.2	87.4
selalu	13	12.7	12.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

DIEN5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	20	19.4	19.4	19.4
jarang	18	17.5	17.5	36.9

	kadang-kadang	41	39.8	39.8	76.7
	sering	18	17.5	17.5	94.2
	selalu	6	5.8	5.8	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

DIEN6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	35	34.0	34.0	34.0
	jarang	16	15.5	15.5	49.5
	kadang-kadang	33	32.0	32.0	81.6
	sering	12	11.7	11.7	93.2
	selalu	7	6.8	6.8	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

DIEN7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	9	8.7	8.7	8.7
	jarang	8	7.8	7.8	16.5
	kadang-kadang	39	37.9	37.9	54.4
	sering	36	35.0	35.0	89.3
	selalu	11	10.7	10.7	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

DIEN8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	8	7.8	7.8	7.8
	jarang	8	7.8	7.8	15.5
	kadang-kadang	40	38.8	38.8	54.4
	sering	37	35.9	35.9	90.3
	selalu	10	9.7	9.7	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

DIEN9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	2	1.9	1.9	1.9
	jarang	10	9.7	9.7	11.7
	kadang-kadang	33	32.0	32.0	43.7
	sering	37	35.9	35.9	79.6
	selalu	21	20.4	20.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NAFS1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	22	21.4	21.4	21.4
jarang	3	2.9	2.9	24.3
kadang-kadang	4	3.9	3.9	28.2
sering	7	6.8	6.8	35.0
selalu	67	65.0	65.0	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NAFS2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	10	9.7	9.7	9.7
jarang	2	1.9	1.9	11.7
kadang-kadang	1	1.0	1.0	12.6
sering	11	10.7	10.7	23.3
selalu	79	76.7	76.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NAFS3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	1	1.0	1.0	1.0
kadang-kadang	2	1.9	1.9	2.9
sering	13	12.6	12.6	15.5
selalu	87	84.5	84.5	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NAFS4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
kadang-kadang	3	2.9	2.9	2.9
sering	12	11.7	11.7	14.6
selalu	88	85.4	85.4	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NAFS5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	1	1.0	1.0	1.0
	jarang	3	2.9	2.9	3.9
	kadang-kadang	22	21.4	21.4	25.2
	sering	39	37.9	37.9	63.1
	selalu	38	36.9	36.9	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NAFS6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	3	2.9	2.9	2.9
	jarang	1	1.0	1.0	3.9
	kadang-kadang	15	14.6	14.6	18.4
	sering	20	19.4	19.4	37.9
	selalu	64	62.1	62.1	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NAFS7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	15	14.6	14.6	14.6
	jarang	1	1.0	1.0	15.5
	kadang-kadang	10	9.7	9.7	25.2
	sering	13	12.6	12.6	37.9
	selalu	64	62.1	62.1	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NAFS8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	1	1.0	1.0	1.0
	jarang	4	3.9	3.9	4.9
	kadang-kadang	33	32.0	32.0	36.9
	sering	26	25.2	25.2	62.1
	selalu	39	37.9	37.9	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NAFS9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	2	1.9	1.9	1.9
	jarang	6	5.8	5.8	7.8
	kadang-kadang	39	37.9	37.9	45.6
	sering	27	26.2	26.2	71.8
	selalu	29	28.2	28.2	100.0

Total	103	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

NAFS10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	39	37.9	37.9	37.9
jarang	13	12.6	12.6	50.5
kadang-kadang	25	24.3	24.3	74.8
sering	12	11.7	11.7	86.4
selalu	14	13.6	13.6	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NAFS11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	12	11.7	11.7	11.7
jarang	7	6.8	6.8	18.4
kadang-kadang	36	35.0	35.0	53.4
sering	34	33.0	33.0	86.4
selalu	14	13.6	13.6	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	4	3.9	3.9	3.9
jarang	8	7.8	7.8	11.7
kadang-kadang	34	33.0	33.0	44.7
sering	45	43.7	43.7	88.3
selalu	12	11.7	11.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	6	5.8	5.8	5.8
jarang	16	15.5	15.5	21.4
kadang-kadang	40	38.8	38.8	60.2
sering	36	35.0	35.0	95.1
selalu	5	4.9	4.9	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	44	42.7	42.7	42.7
jarang	16	15.5	15.5	58.3
kadang-kadang	31	30.1	30.1	88.3
sering	11	10.7	10.7	99.0
selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	29	28.2	28.2	28.2
jarang	13	12.6	12.6	40.8
kadang-kadang	29	28.2	28.2	68.9
sering	21	20.4	20.4	89.3
selalu	11	10.7	10.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	36	35.0	35.0	35.0
jarang	16	15.5	15.5	50.5
kadang-kadang	33	32.0	32.0	82.5
sering	16	15.5	15.5	98.1
selalu	2	1.9	1.9	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	35	34.0	34.0	34.0
jarang	10	9.7	9.7	43.7
kadang-kadang	35	34.0	34.0	77.7
sering	20	19.4	19.4	97.1
selalu	3	2.9	2.9	100.0
Total	103	100.0	100.0	

AQL7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak pernah	60	58.3	58.3	58.3
jarang	18	17.5	17.5	75.7

	kadang-kadang	18	17.5	17.5	93.2
	sering	6	5.8	5.8	99.0
	selalu	1	1.0	1.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NASL1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	jarang	1	1.0	1.0	1.0
	kadang-kadang	8	7.8	7.8	8.7
	sering	52	50.5	50.5	59.2
	selalu	42	40.8	40.8	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NASL2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	2	1.9	1.9	1.9
	jarang	1	1.0	1.0	2.9
	kadang-kadang	14	13.6	13.6	16.5
	sering	60	58.3	58.3	74.8
	selalu	26	25.2	25.2	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NASL3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	3	2.9	2.9	2.9
	jarang	7	6.8	6.8	9.7
	kadang-kadang	20	19.4	19.4	29.1
	sering	49	47.6	47.6	76.7
	selalu	24	23.3	23.3	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NASL4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	4	3.9	3.9	3.9
	jarang	4	3.9	3.9	7.8
	kadang-kadang	23	22.3	22.3	30.1
	sering	52	50.5	50.5	80.6
	selalu	4720	19.4	19.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

NASL5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	2	1.9	1.9	1.9
jarang	2	1.9	1.9	3.9
kadang-kadang	11	10.7	10.7	14.6
sering	47	45.6	45.6	60.2
selalu	41	39.8	39.8	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NASL6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid jarang	3	2.9	2.9	2.9
kadang-kadang	9	8.7	8.7	11.7
sering	45	43.7	43.7	55.3
selalu	46	44.7	44.7	100.0
Total	103	100.0	100.0	

NASL7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	1	1.0	1.0	1.0
jarang	2	1.9	1.9	2.9
kadang-kadang	5	4.9	4.9	7.8
sering	42	40.8	40.8	48.5
selalu	53	51.5	51.5	100.0
Total	103	100.0	100.0	

MAAL1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	49	47.6	47.6	47.6
jarang	3	2.9	2.9	50.5
kadang-kadang	22	21.4	21.4	71.8
sering	12	11.7	11.7	83.5
selalu	17	16.5	16.5	100.0
Total	103	100.0	100.0	

MAAL2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	3	2.9	2.9	2.9
jarang	4	3.9	3.9	6.8

	kadang-kadang	17	16.5	16.5	23.3
	sering	25	24.3	24.3	47.6
	selalu	54	52.4	52.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	46	44.7	44.7	44.7
	jarang	9	8.7	8.7	53.4
	kadang-kadang	25	24.3	24.3	77.7
	sering	12	11.7	11.7	89.3
	selalu	11	10.7	10.7	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	3	2.9	2.9	2.9
	jarang	3	2.9	2.9	5.8
	kadang-kadang	11	10.7	10.7	16.5
	sering	56	54.4	54.4	70.9
	selalu	30	29.1	29.1	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	3	2.9	2.9	2.9
	jarang	2	1.9	1.9	4.9
	kadang-kadang	1	1.0	1.0	5.8
	sering	10	9.7	9.7	15.5
	selalu	87	84.5	84.5	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL6


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	17	16.5	16.5	16.5
	jarang	17	16.5	16.5	33.0
	kadang-kadang	19	18.4	18.4	51.5
	sering	14	13.6	13.6	65.0
	selalu	36	35.0	35.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	41	39.8	39.8	39.8
	jarang	9	8.7	8.7	48.5
	kadang-kadang	11	10.7	10.7	59.2
	sering	32	31.1	31.1	90.3
	selalu	10	9.7	9.7	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

MAAL8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	16	15.5	15.5	15.5
	jarang	4	3.9	3.9	19.4
	kadang-kadang	12	11.7	11.7	31.1
	sering	23	22.3	22.3	53.4
	selalu	48	46.6	46.6	100.0
	Total	103	100.0	100.0	



LAMPIRAN 9
VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
DIEN1	25.7400	34.564	.422	.801
DIEN2	26.9600	29.672	.635	.771
DIEN3	27.5000	29.112	.552	.779
DIEN4	27.5400	25.804	.664	.761
DIEN5	27.6800	30.059	.473	.789
DIEN6	27.9400	28.425	.472	.793
DIEN7	27.2600	32.400	.318	.808
DIEN8	27.2600	31.911	.363	.802
DIEN9	26.9200	29.504	.744	.762

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NAFS1	39.9400	29.119	.668	.654
NAFS2	39.4400	34.456	.487	.694
NAFS3	38.9400	42.670	.261	.726
NAFS4	38.8800	43.373	.332	.725
NAFS5	39.6800	38.916	.472	.701
NAFS6	39.3000	39.888	.466	.705
NAFS7	39.7000	36.214	.407	.708
NAFS8	39.6000	40.735	.315	.719
NAFS9	39.9600	38.692	.426	.705
NAFS10	41.1200	39.210	.245	.734
NAFS11	40.4400	41.313	.242	.734

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AQL1	15.4800	18.969	.263	.728
AQL2	15.8400	18.362	.317	.732

AQL3	16.8800	18.965	.458	.710
AQL4	16.1600	15.892	.640	.660
AQL5	16.6000	16.735	.715	.644
AQL6	16.3600	18.317	.528	.693
AQL7	17.4000	18.653	.666	.669

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NASL1	24.6000	11.469	.257	.781
NASL2	24.8800	9.577	.546	.729
NASL3	25.1200	8.393	.726	.683
NASL4	25.0800	8.238	.751	.676
NASL5	24.6000	9.673	.481	.744
NASL6	24.5800	11.024	.333	.770
NASL7	24.4200	11.514	.315	.771

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.604	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MAAL1	25.4000	20.082	.289	.581
MAAL2	24.0600	20.302	.264	.602
MAAL3	25.6800	18.753	.556	.488
MAAL4	23.9200	24.075	.296	.581
MAAL5	23.3200	24.059	.296	.581
MAAL6	24.7000	16.908	.585	.461
MAAL7	25.2600	20.074	.359	.553
MAAL8	24.2200	20.991	.287	.595

LAMPIRAN 10 DIAGRAM KARTESIUS

GLOBAL



PER INDIKATOR

